REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh:

ANDRI NANDA HEVEA NORFIKRI
PDIH. 10302200145

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum
pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal 23 Januari 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

ANDRI NANDA HEVEA NORFIKRI
NIM : 10302200145

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 15 Mei 2025

Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN. 0605036205

Co-Promotor

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Co-Promotor

Dr. H. Jawade Hafidz,S.H.,M.H
NIDN. 0620046701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasin orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 15 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan

Andri Nanda Hevea Norfikri

NIM. 10302200145

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN DISERTASI .**Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 16
C. Tujuan Penelitian 16
D. Kegunaan Penelitian 17
E. Kerangka Konseptual 17
F. Kerangka Teori 33
G. Kerangka Pemikiran 53
H. Metode Penelitian 54
1. Paradigma Penelitian 54
2. Jenis Penelitian 56
3. Sifat Penelitian 57
4. Tipe Penelitian 57
5. Sumber Bahan Hukum 58
6. Pendekatan Penelitian 59
7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 60
I. Orisinalitas Penelitian 61
J. Sistematika Penulisan 74
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 76
A. Konsep Rekonstruksi 76
B. Konsep Regulasi 78
C. Konsep Nilai Keadilan 80
D. Konsep Penyidikan 85
E. Konsep Tersangka dalam KUHAP 90
F. Kedudukan Saksi Dalam Perkara Pidana 91
G. Berita Acara Pemeriksaan 98

H. Keterangan Tidak Benar 100
I. Kajian Perspektif Islam dalam Tindak Pidana Korupsi 103
BAB III REGULASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN 110
A. Alasan Dihentikannya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 111
B. Kewenangan Penyidik dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi 120
C. Kewenangan Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi 126
D. Regulasi Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Saat Ini 148
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SAAT INI 162
A. Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 163
B. Realitas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 171
C. Temuan Terkait Kelemahan Regulasi Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 173
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN 200
A. *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi 202
B. Pendekatan Keadilan Restoratif di Beberapa Negara 219
C. Perlunya Norma Baru dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 232
D. Kontribusi Perspektif Hukum Asing Terhadap Penelitian 234
E. Urgensi Norma Baru dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 237
BAB VI PENUTUP 256
A. Kesimpulan 256
B. Saran 259
C. Implikasi Kajian Disertasi 262
DAFTAR PUSTAKA 264

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara kita menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Ini berarti hukum memegang peranan penting bagi kehidupan negara dan masyarakat. Hukum merupakan pedoman tingkah laku bagi segenap anggota masyarakat yang meliputi semua aspek kehidupan, demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Kurangnya rasa keadilan yang dilindungi hukum akan merupakan salah satu sumber keresahan masyarakat.[1]

Hukum acara pidana memiliki karakteristik yang menonjolkan sisi positif, hal dikarenakan produk yang dihasilkan berupa aturan yang sifatnya mengatur secara prosedural. Hal demikian sejalan dengan pemikiran Rudolf Stammler yang menyatakan hukum merupakan sebuah kehendak yuridis manusia. Kehendak itu memicu kesadaran bersama (bukan orang per orang) suatu masyarakat manusia untuk membentuk peraturan-peraturan hukum. Kehendak yuridis, dengan demikian, bukan dalam makna psikologis, tetapi makna transedental.[2]

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak destruktif terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga

[1] Djoko Prakoso. 1987. *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHAP*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm. 21.

[2] Bernard L. Tanya. 2019. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 113-114.

mengikis kepercayaan publik terhadap institusi-institusi penegak hukum, termasuk Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), korupsi memerlukan penanganan yang tidak hanya tegas dan berintegritas, tetapi juga adil dan transparan.

Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus karena bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jadi, Tindak piana korupsi adalah suatu fenomena realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan melanggar hukum, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, segala bentuk apapun perilaku korupsi pastinya akan dicela oleh masyarakat bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan "koruptor teriak koruptor". Dalam rumusan hukum pencelaan tersebut juga disebut sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang diperlukan penanganannya secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.[3]

Pengaturan mengenai penghentian penyidikan dalam kasus korupsi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, implementasi dari peraturan tersebut kerap kali menghadapi berbagai

[3] Elwi Danil, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm.1

tantangan, termasuk adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu, ketidakjelasan dalam prosedur penghentian, hingga potensi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Hal ini memunculkan kekhawatiran terkait dengan prinsip keadilan, di mana penyidikan dapat dihentikan tanpa adanya alasan yang jelas atau tanpa memperhatikan kepentingan korban, negara, dan masyarakat luas.

Korupsi adalah masalah utama tidak hanya di Indonesia saja, tapi seluruh negara di dunia. Korupsi bisa menghancurkan perekonomian negara dan nilai-nilai luhur bangsa. Itu sebabnya perlu upaya dan tindakan serius untuk mengatasinya. Dalam sidang pendahuluan di kejaksaan tidak jarang ketika menyelidiki pelanggaran korupsi dihentikan karena Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). SP3 sebagian Tindak pidana korupsi dibuka ke publik karena tidak cukup bukti.

Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023, Indonesia Corruption Watch.

Dilihat dari grafik di atas, tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasus maupun tersangka, di mana ditemukan 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil analisis ICW, ada dua faktor penyebab meningkatnya kasus korupsi dari tahun ke tahun.[4]

Meningkatnya kasus korupsi yang tercermin dari data tersebut menunjukkan pentingnya peran institusi penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Setiap institusi memiliki kewenangan yang telah diatur oleh Undang-undang dengan pendekatan dan Batasan yang berbeda dalam menangani tindak pidana korupsi.

Dalam menangani kasus korupsi, polisi dan kejaksaan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki kewenangan penyidikan. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan pada ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Anti Korupsi No. 20 Tahun 2001, Pasal 1 berbunyi: "dua tahun setelah berlakunya undang-undang ini, dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan: "Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi." Menurut pasal di atas, kewenangan penyidikan KPK dan kepolisian serta

[4] Divisi Hukum dan Monitoring Pengadilan, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Indonesia Corruption Watch. https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf diakses pada 30 Desember 2024.

kejaksaan berbeda satu sama lain. KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Keterangan Penghentian Penyidikan (SK2P) untuk semua penyidikan yang dilakukannya, kemudian pada Undang-undang 19 Tahun 2019 pasal 40 menyebutkan berbunyi: *"Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan."*

Pasal 11 UU KPK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyelidiki, dan mengadili tindak pidana korupsi: 1. Mempengaruhi aparat penegak hukum, pejabat pemerintah dan pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau instansi pemerintah; a. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau b. Kerugian pemerintah minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dengan tugas melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan badan-badan yang berwenang untuk memberantas korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan negara.

Mengenai kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Pasal 1 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa aparat kepolisian negara Indonesia memiliki kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan.19 yang berbunyi sebagai berikut *"Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan."*

Bagi penyelidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkrit yang mengatur perilaku mereka adalah:[5] Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014)[6].

Pengaturan mengenai kewenangan penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan didasarkan pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

   Dalam pasal 109 KUHAP dijelaskan bahwa:

[5] Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012
[6] Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2014

"ayat 1 Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, ayat 2 dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan ayat 3 dalam hal penghentian tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum."

2. Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan mengenai prosedur mekanisme dan tahapan administrasi dalam penyelidikan, penyidikan atau bahkan penghentian penyidikan oleh penyidik.

Wewenang penghentian penyidikan oleh penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sub i, KUHAP. Lebih khusunya pada penilaian terhadap sebuah perkara yang dihentikan Penyidikannya dasar bahwa perbuatan tersebut adalah upaya pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang didasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pasal 34 atau pada KUHP lama dituangkan pada pasal 49 ayat (1).

Dalam konteks ini, penghentian penyidikan tindak pidana korupsi menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian khusus. Penghentian penyidikan seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada alasan teknis atau formalitas prosedural, tetapi harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Keadilan substantif menekankan pada upaya memastikan bahwa penghentian penyidikan tidak mengabaikan hak-hak korban, tidak merugikan negara, dan tidak memberikan peluang bagi pelaku korupsi untuk lolos dari jerat hukum.

Lebih lanjut, dalam konteks global, standar internasional mengenai penghentian penyidikan tindak pidana korupsi juga memberikan arahan penting yang perlu dipertimbangkan. Negara-negara dengan sistem peradilan yang lebih maju telah mengembangkan mekanisme penghentian penyidikan yang lebih ketat, yang memungkinkan adanya pengawasan yang lebih kuat serta keterlibatan lembaga-lembaga independen dalam proses pengambilan keputusan. Pengalaman internasional ini dapat menjadi referensi dalam upaya merekonstruksi pengaturan di Indonesia agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara universal.

Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya memang mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu dibutuhkan petugas-petugas selain yang berpengalaman luas, berpendidikan

yang bermutu dan berotak cerdas juga berkepribadian yang teguh, yang kuat mengelakkan dan menolak segala godaan.[7]

Lilik Mulyadi mengatakan yang perlu diperhatikan dalam sifat hukum acara pidana ini adalah harus dipandang dari dua optik kepentingan yang fundamental sifatnya. Pertama, dari optik kepentingan masyarakat itu sendiri dalam artian bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik *(public law).* Karena bertugas melindungi kepentingan masyarakat, maka konsekuensi logisnya haruslah diambil tindakan tegas bagi seorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana sesuai dengan kadar kesalahannya *(asas equality of law)* yang mana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana guna keamanan, ketenteraman, dan kedamaian hidup bermasyarakat. *Kedua,* dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak-hak dari orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum *(rechtstaat).* Oleh karena itu, orang tersebut haruslah mendapatkan perlakuan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai ditemukan seorang yang tidak melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman dan sebaliknya seorang yang melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukuman atau apabila orang tersebut memang telah melakukan tindak pidana, jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat yang tidak seimbang dan sepadan dengan kadar kesalahannya.[8]

[7] R. Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum).* Bandung: PT. Karya Nusantara, hlm. 19.

[8] Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 11.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum. Melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai UU Tipikor membagi tindak pidana korupsi menjadi 2 (dua) jenis yaitu tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana korupsi tidak murni atau disebut dengan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi murni dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu:[9]

a. Kerugian keuangan negara[10]
b. Penyuapan[11]
c. Penggelapan dalam jabatan[12]
d. Pemerasan[13]
e. Perbuatan curang[14]
f. Benturan kepentingan dalam pengadaan[15]
g. Gratifikasi[16]

[9] Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliana Listianingsih, Pendidikan Antikorupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 17
[10] Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor
[11] Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, dan Pasal 13 UU
[12] Pasal 8, 9, dan Pasal 10 huruf a, b, c UU Tipikor
[13] Pasal 11 huruf e, f, dan g UU Tipikor
[14] Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h UU Tipikor
[15] Pasal 12 huruf I UU Tipikor
[16] Pasal 12B UU Tipikor

Selain ketujuh bentuk tindak pidana korupsi dengan tiga puluh rinciannya, ada beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.[17] Tindak pidana lain ini juga diatur dalam UU Tipikor. Tindak pidana lain tersebut diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 21 yang berisi tentang perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi;
b. Pasal 22 berisi tentang perbuatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dalam proses pembuktian perkara korupsi;
c. Pasal 23 berisi delik tentang menghalangi proses penanganan korupsi;
d. Pasal 24 berisi delik tentang larangan bagi saksi yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi untuk menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Berdasarkan kasus korupsi yang pernah mencuat di Indonesia, terlihat ada beberapa upaya yang dilakukan pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan

[17] Chatarina, *Op. Cit*., hlm. 37.

memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan.[18]

Hal tersebut juga dialami juga oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pemberantasan Korupsi, sering sekali menuai hambatan, baik yang terjadi di dalam internal, maupun yang terjadi di dalam Eksternal, salah satu permasalahan yang terjadi di dalam internal mungkin adalah permasalahan anggaran untuk pemberantasan Korupsi yang masih sangat kurang, sedangkan hambatan dari Eksternal adalah seringnya para Terdakwa secara sendiri maupun melalui Penasihat Hukumnya mencari suatu cara untuk menghapus atau membantu kliennya dengan cara yang tidak benar, salah satunya adalah memberikan fasilitas, uang dan menjanjikan sesuatu terhadap Saksi-saksi penting agar tidak memberikan keterangan yang benar di dalam proses Peradilan Pidana Korupsi ini.

Ketentuan mengenai penghentian penyidikan bukan merupakan hal baru. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai induk hukum acara pidana sudah menormakan secara tegas lebih dulu. Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti, perkara bukan meupakan tindak pidana, atau penyidikan harus dihentikan demi hukum.[19] Didik Endro Purwoleksono mencatat bahwa dalam konsep Pasal 109

[18] Markhy S. Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001", Lex Crime, No. 1

[19] Hari Sasangka *et.al*, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan.* Surabaya: Surya Berlian, hlm. 79

KUHAP dan mengkombinasikan dengan pengarturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dalam Pasal 76, 77, 78 KUHP, penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik dengan alasan perkara tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutup demi hukum karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia dan daluwarsa[20]. Penghentian penyidikan tersebut dapat dipraperadilkan namun tidak dapat dimintakan upaya hukum atau banding atas putusannya[21].

Pemberian kewenangan penghentian penyidikan dalam KUHAP memiliki tujuan "untuk mengoreksi kemungkinan kesalahan yang dilakukan penyidik"[22]. Bahkan penghentian penyidikan dalam KUHAP dihentikan oleh penyidik itu sendiri. Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik sendiri karena bertujuan untuk "menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal". Hal ini karena penyidik merupakan pihak yang mengetahui perkara yang ditangani apakah sudah cukup bukti, memenuhi unsur tindak pidana, atau perlu dihentikan demi hukum [23]baik karena tersangka meninggal, *nebis in idem,* dan/atau daluwarsa.

Selain itu, dalam praktiknya, terdapat banyak kasus di mana penghentian penyidikan menjadi kontroversial dan memunculkan persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah penegakan hukum dalam kasus korupsi

[20] Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP). hlm. 100.

[21] Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP). hlm. 86.

[22] Ikhwan Fahrojih. 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press, hlm. 46.

[23] PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP, Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, hlm. 224-225.

dapat dipermainkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menghindari proses hukum yang semestinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk merekonstruksi pengaturan penghentian penyidikan dalam kasus korupsi agar lebih berorientasi pada keadilan, baik secara prosedural maupun substantif.

Salah satu contoh kasus penghentian penyidikan yang ada adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap bekas Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Supian Hadi (SH). Supian Hadi merupakan tersangka tindak pidana korupsi atau TPK izin tambang dengan kerugian negara Rp 5,8 triliun dan 711.000 dollar Amerika Serikat (AS). Dia ditetapkan sebagai tersangka pada 2019 lalu. Disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika proses penyidikan dihentikan karena lembaga auditor eksternal tidak bisa menghitung dugaan kerugian negara dalam perkara yang menjerat Supian Hadi. Alasannya karena perbuatan bekas Bupati Kotawaringin Timuri itu dinilai tidak masuk kategori keuangan negara sehingga tidak bisa disebut sebagai kerugian keuangan negara, sedangkan kerugian negara menjadi salah satu unsur dalam delik perkara yang disangkakan. “Dianggap tidak memenuhi menjadi bagian dari keuangan negara artinya tidak jadi bagian kerugian negara.”

Kasus penghentian penyidikan terhadap Supian Hadi ini menunjukkan kompleksitas dalam menentukan apakah suatu tindakan memenuhi unsur-

unsur tindak pidana korupsi, khususnya terkait kerugian negara. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan dan ketelitian dalam proses penegakan hukum, termasuk peran lembaga auditor dalam memastikan akurasi penghitungan kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi aturan dan mekanisme yang lebih komprehensif agar proses hukum dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto pernah menyampaikan makna akan memaafkan koruptor jika mereka bertobat mau kembalikan uang korupsi. Dia mengatakan ucapannya tersebut merupakan bagian ajaran agama. "Udah nyolong, kau bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka. Ya sudah terlanjur dulu berbuat dosa ya bertobatlah itu kan ajaran agama," jelasnya. Lebih lanjut, Prabowo mengancam akan mencari seluruh kekayaan hasil kejahatan korupsi itu kemana pun jika menolak mengembalikan kepada negara.

Pernyataan diatas mencerminkan pendekatan yang mengutamakan nilai keadilan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks rekonstruksi pengaturan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi, nilai-nilai ini penting untuk diintegrasikan agar proses hukum memenuhi aspek prosedural.

Rekonstruksi pengaturan ini juga perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang mendasari sistem peradilan pidana, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki prosedur hukum yang ada, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam proposal disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan ?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi pada saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis mengenai regulasi penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan.

2. Untuk menganalisis mengenai kelemahan-kelemahan regulasi penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi pada saat ini.
3. Untuk menganalisis mengenai rekonstruksi regulasi penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara teoritis, untuk menambah referensi dibidang ilmu hukum khususnya mengenai pengaturan penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi.
2. Kegunaan secara praktis, adalah sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Rekonstruksi

Kata rekonstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata ‘konstruksi’ yang dapat diartikan sebagai bangunan, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.[24] Susunan dan hubungan antar kata ini menjadi penting karena akan menentukan makna dari suatu kata.[25]

[24] Pusat Bahasa, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka
[25] Alwi Hasan, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT Balai Pustaka.

Dengan demikian, konstruksi diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian kebahasaan meskipun pada kenyataannya konstruksi ini cukup sulit dipahami karena memiliki beragam pengertian yang bergantung pada konteksnya.[15] Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka konstruksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk proses kerja dalam hal ini mengenai pengaturan penghentian peyidikan dalam tindak pidana korupsi.

Judul penelitian ini sendiri memilih menggunakan kata "rekonstruksi". Kata rekonstruksi tersusun dari kata "re" berarti pembaharuan sedangkan "konstruksi" sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Rekonstruksi dalam KBBI kemudian dimaknai sebagai penyusunan (penggambaran) kembali dan pengembalian seperti semula. Definisi lain mengenai rekontruksi terkhusus dalam ilmu hukum dapat ditemukan pula dalam Black Law Dictionary yang mengartikannya sebagai *"reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something.* Rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa rekonstruksi mencakup tiga poin penting, yaitu *pertama,* memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. *Kedua,* memperbaiki hal-hal yang runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah. *Ketiga,* memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dengan demikian inti dari rekonstruksi adalah sebagai pembaharuan yang bukan menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya sebagai upaya perbaikan kembali dan kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.[26] Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Berdasarkan uraian di atas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah bagaimana melakukan pembaharuan terhadap pengaturan penghentian peyidikan dalam tindak pidana korupsi berasaskan nilai keadilan. Dengan adanya rekonstuksi ini diharapkan nantinya dapat menjadi pedoman atau panduan dalam rekonstruksi pengaturan penghentian peyidikan dalam tindak pidana korupsi.

2. Pengertian Regulasi

Regulasi adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara

[26] Yusuf Qardhawi, 2014, Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Tasikmalaya, hlm. 5.

atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[27]

Keberadaan regulasi memberikan kepastian hukum, sehingga menjadi pedoman bagi individu, kelompok, maupun lembaga dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka. Dengan regulasi, hak-hak masyarakat dapat terlindungi, ketertiban dan keadilan dapat terwujud, serta konflik kepentingan dapat diredam untuk menciptakan harmoni sosial.

Selain berfungsi sebagai pengatur, regulasi juga berperan mendukung pencapaian tujuan negara. Melalui aturan yang jelas, negara dapat mengarahkan kebijakan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kedaulatan, dan memastikan keberlanjutan sumber daya. Regulasi juga menjadi alat untuk melindungi kepentingan publik dari potensi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh individu maupun kelompok tertentu. Dalam konteks perkembangan zaman, regulasi yang dinamis diperlukan untuk mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, seperti pengaturan di bidang digitalisasi, perlindungan data pribadi, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Namun, regulasi hanya akan efektif jika dirancang dengan prinsip-prinsip yang baik, seperti aksesibilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Regulasi yang transparan harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, sementara efektivitas dan efisiensi memastikan regulasi

[27] Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2020

dapat dilaksanakan dengan praktis dan memberikan manfaat yang maksimal. Di sisi lain, keadilan dan kesetaraan dalam regulasi mencegah diskriminasi dan memastikan bahwa aturan tersebut mencakup kepentingan semua pihak secara proporsional.

Regulasi bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, seperti menjaga keamanan, kesehatan, lingkungan, atau keadilan dalam masyarakat. Aturan ini umumnya dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mencegah tindakan yang merugikan dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

Dalam buku *Handbook of Regulation and Administrative Law*, Rosenbloom mengungkapkan bahwa regulasi adalah area proses yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam konteks administrasi publik. Regulasi mencakup tiga aspek penting, yakni penyusunan peraturan, implementasi atau penegakan, serta ajudikasi.

Dalam proses regulasi, ketiga lembaga negara tersebut berperan dalam membuat, menjalankan, dan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

3. Pengertian Nilai Keadilan

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Sementara Fraenkel menyatakan bahwa

nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola prilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup. John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest.* Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia.

Pada perkembangannya sejak mazhab filsafat Socrates hingga filsafat Hukum Alam, keadilan merupakan tujuan dari berhukum, hal ini ditunjukan dengan pernyataan dari mazhab hukum alam yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau "*the search for justice"*.[28]

Pada perkembangannya konsep keadilan Aristoteles lahir dari karyanya yang berjudul *nichomachean ethics, politics,* dan *rethoric*. Pada karyanya tersebut Aristoteles menyampaikan bahwa keadilan adalah upaya dalam mewujudkan persamaan hak di masyarakat, namun demikian pengertian persamaan hak berbeda jauh dengan penyamarataan

[28] Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

menurutnya. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.[29]

Pada perkembangannya kemudian keadilan menurut Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.[30]

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang dapat saja merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.[31]

---

[29] L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

[30] Carl Joachim Friedrich, Op, cit, hlm. 25.

[31] Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 200, hlm. 135.

Kemudian selain Aristoteles, persoalan keadilan juga di sampaikan oleh John Rawls, Rawls pada dasarnya melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian. Teori tersebut diadopsi dari prinsip maksimin, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah.[32]

Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls terdapat dua tujuan utama yang hendak disampaikan yakni: *Pertama,* teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan kondisi tertentu seseorang secara khusus untuk mendapatkan keadilan dilihat dari tindakan sosial yang dilakukan seseorang. *Kedua,* konsep keadilan distributif pada dasarnya dikembangkan dari konsep utilitarianisme dengan memberikan batasan yang lebih sesuai terhadap individu. Bahwa keadilan dipandang sebagai

[32] John Rawls, *Teori Keadilan,* Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm. 12-40.

cara yang lebih tepat dan etis untuk memberikan keuntungan bagi individu sesuai dengan keputusan moral etis.[33]

Pola pemberian konsep keadilan menurut Rawls harus diinisiasi berdasarkan posisi asli (baca:sifat asli) seseorang bukan karena status dan kedudukannya di ruang sosial. Cara untuk memperoleh sifat asli tersebut, seseorang harus mencapai posisi aslinya yang disebut dengan kerudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Kondisi *veil of ignorance* tersebut bermaksud mendudukan seseorang dalam kondisi yang sama satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat dalam kondisi ketidaktahuan. Sehingga dengan situasi demikian, orang lain tidak mengetahui keuntungan terhadap pemberian sesuatu kepada seseorang yang telah mencapai titik "kerudung ketidaktahuan".[34]

Lebih lanjut, dalam kondisi "kerudung ketidaktahuan" masyarakat bertugas untuk membagikan hal-hal utama yang ingin dimiliki oleh setiap seorang (*primary good*). *Primary good* merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai hak yang harus dipenuhi. Dengan demikian cara masyarakat untuk membagikan hak adalah dengan menerapkan prinsip keadilan yang terdiri dari: a) kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik; b) kebebasan untuk berbicara; c) kebebasan untuk berkeyakinan; d) kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri; e) kebebasan dari

[33] John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, London,1973,hlm. 50-57.
[34] John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 42.

penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; f) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.[35]

Pada kesimpulannya, keadilan John Rawls berusaha menempatkan hak setiap individu sebagaimana mestinya dengan cara melepaskan atribut kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial. Sehingga pendistribusian hak dilakukan secara sama rata.

4. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan bahwa:

> "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

[35] *Ibid.*, hlm. 43.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP diatas, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau bila ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan

atau pelanggaran maka harus dihusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan walau sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Secara kongkrit tindakan itu disebut penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

a) Tindak pidana apa yang telah dilakukan
b) Kapan tindak pidana itu dilakukan
c) Dimana tindak pidana itu dilakukan
d) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
e) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
f) Mengapa tindak pidana itu dilakukan
g) Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam hukum acara pidana yang pada pelaksanaanya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu

semboyan penting dalam hukum acara pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibenarkan padanya. Oleh karena tersebut seringkali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban pikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

Kemudian siapa saja yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyelidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1. Kemudian dipertegas dengan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.

Rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainya.

Menegakan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dengan suatu sistem peradilan pidana (SPP) yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur didalamnya. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem besar yang didalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (Sebagai Penyidik).

5. Pengertian Tersangka

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka adalah: "seorang karena perbuatannya akau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah "seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan"[36].

Adapun menurut Darwin Prints tersangka adalah "seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana" (dalam hal ini tersangka belumlah daat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).[37] Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia,

[36] J.C.T. Simorangkir. 1983. *Kamus Hukum.* Jakarta: Aksara, hlm. 178.
[37] Darwin Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*. Jakarta: Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH, hlm. 13.

bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwah berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim". Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwah berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: "Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa". Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari:

1. Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik.
2. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus

menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.

6. Pengertian Penghentian Penyidikan

Dalam KUHAP tidak dirumuskan mengenai apa yang dimaksud Surat Perintah Penyidikan. Namun akan tetapi mengatur tentang penghentian penyidikan dalam pasal 109 KUHAP, yaitu: Ayat (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntu umum. Ayat (2) Dalam hal penyidikan penyidikan karena:

a. tidak terdapat cukup bukti atau
b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau,
c. penyidikan dihentikan demi hokum, maka penyidik memberitahukan itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Ayat (3) dalam hal pengertian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.Dengan merangkainya pengertian penyidikan dan ketentuan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa yang dikmaksud dengan penghentian penyidikan itu ialah tindakan pentidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena

untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkan ya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui demi hukum.[38]

Alasan penghentian penyidikan demi hukum adalah:

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (pasal 75 KUHAP).
2. *Nebis in idem* asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim (Pasal 76 KUHAP).
3. Karena tersangkanya meninggal dunia. Hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka (Pasal 77 KUHAP).
4. Karena kedaluarsa sebagaimana dimaksud dalam (pasal 78 KUHAP).[39]

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan sebagai Grand Theory

Pada perkembangannya keadilan bertujuan menciptakan kesetaraan dalam hal pemenuhan hak dan pelaksanaan tanggung jawab setiap golongan di berbagai lapisan masyarakat. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates.

[38] Hussein Harun, 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT Rineka cipta, hlm. 310.

[39] *Ibid.* hlm 314-316.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperi A Theory of justice, Politcal Liberalism, dan The Law of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.[40]

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "liberal-egalitarian of social justice", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.[41]

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan "posisi asali" (original position) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).[42]

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asasli" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan

[40] Pan Mohamad Faiz, 2009. "*Teori Keadilan John Rawls*", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , hlm. 139.
[41] *Ibid*. hlm. 140
[42] *Ibid.*

persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asasli" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Sementara konsep "selubung ketidaktahuan" diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "Justice as fairness".[43]

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep "posisi asasli" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat

[43] John Rawls, 2006. "*A Theory of Justice, London: Oxford University press*", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 90.

universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (freedom of speech and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (difference principle), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal oppotunity principle).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

John Rawls yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif hingga kini, teori John Rawls sendiri berangkat dari pemahaman atau pemikiran utilitarianisme, sehingga banyak mempengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S. Mill dan Hume yang dikenal sebagai tokohtokoh utilitarinisme. Sekalipun John Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.[44]

[44] Notohamidjojo, Kata Pengantar Rahasia Hukum, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1973, hlm. 167.

Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.[45] Teori ini digunakan untuk menganalisis persoalan keadilan dalam disertasi ini.

Begitu juga dalam tataran agama/religius, keadilan diartikan sebagai pemberian hak yang semestinya ia terima berdasarkan kadar yang memang patut ia terima sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam Islam keadilan religius adalah ketika seorang muslim mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya berdasarkan perintah maupun larangan Allah.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakandan perbuatan yang dilakukan (QS. *An-Nisaa* (4): 58):

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya

[45] Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat".

Dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisaa* ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن
يَكُنۡ غَنِيّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ
فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ٥٣٨

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benarpenegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan".

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *As-Syuura* (42) ayat 15, yakni:

فَلِذَٰلِكَ فَٱدۡعُۖ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡۖ وَقُلۡ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٖۖ وَأُمِرۡتُ لِأَعۡدِلَ
بَيۡنَكُمُۡۖ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمۡۖ لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡۖ لَا حُجَّةَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُۡۖ ٱللَّهُ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَاۖ وَإِلَيۡهِ
ٱلۡمَصِيرُ ٥٨

"Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yaig diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebali (kita)".

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filsafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog

muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukanlah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allahlah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah mahabijak dan adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

2. Teori Sistem Hukum Sebagai Middle Ranged Theory

Perubahan sosial masyarakat yang dipicu perkembangan teknologi mampu merubah budaya hukum. Misalnya, kemajuan teknologi membuat manusia mampu berselancar melewati batas antar negara, tindakan hukum yang terdapat dalam interaksi hubungan perdagangan pun mengalami pergeseran, penyampaian informasi dan cara transaksi perdagangan kini tidak memerlukan upaya interaksi secara langsung. Dinamika sosial dalam masyarakat tersebut menjadi salah satu potensi adanya perubahan hukum.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada:Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata

Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: SubstansiHukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yangmenentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yangdihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang merekakeluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalamkitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan jugatelah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi system hukum di Indonesia.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.[46]

1) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

[46] Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

2) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

3) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Friedman menempatkan budaya hukum sebagai sebagai sumber hukum,[47] nilai yang terkandung dalam ide, opini, dan perilaku masyarakat sejatinya akan membentuk norma hukum, dan norma itulah yang akan menentukan perubahan dalam masyarakat, termasuk kepatuhan sekaligus pembentukan hukum. Subjek hukum, yaitu manusia dikaruniai akal pikiran, dapat menentukan nilai mana yang baik dan buruk, maka terkait dengan eksisnya norma hukum dalam komunitasnya, manusia akan bereaksi terhadap pola kepatuhan terhadap kewajiban, perintah dan institusi hukum tersebut. Pola-pola ini akan menentukan tindakan apa yang semestinya dilakukan; menerima atau menolak sisetm hukum. Artinya budaya hukum adalah sebuah faktor yang menjadi faktor pendukung perubahan dalam masyarakat. Dalam arus perubahan teknologi misalnya, jika didasarkan

[47] Jo. Carrillo, "Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman," *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17 (2007): 1–22.

pada pendapat Friedman, maka perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak serta merta menuntut pemerintah untuk membentuk hukum, justru observasi perlu dilakukan apakah perkembangan teknologi tersebut telah mempengaruhi dan merubah bentuk seta kebutuhan sosial masyarakat. Tidaklah pantas suatu hukum diterapkan kepada masyarakat manakala anggapan sebagian besar komunitas masyarakat tersebut menolaknya. Jika perkembangan ini ternyata memang benar merubah kebutuhan masyarakat, maka barulah diperlukan perubahan/pembentukan hukum.

Pada prinsipnya, penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* secara umum memandang bahwa dari ketiga komponen dalam sistem hukum, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting. Namun demikian, tentu tidak pula mengabaikan penekanan bahwa struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum.

Adapun pokok-pokok pikiran **Lawrence Meir Friedman** dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial) adalah sebagai berikut.

1. Pertama-tama Friedman memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak.

2. Dengan pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan.
3. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur *(legal structur)*, substansi *(legal substancy)*, dan Budaya *(legal cultur)*.
4. *Struktur hukum (legal structu)* merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
5. *Substansi (legal substancy)* adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
6. *Budaya (legal cultur)* yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

7. Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi : (a) *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya; (b) *External legal culture yaitu budaya hukum masyarakat luas.*
8. Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetakbiru dan bukan mesin kerja. Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis; keduanya ibaratnya gambar dari sistem hukum. Potret tersebut tidak memiliki gerak dan kebenaran… dan seperti ruang pengadilan yang dipercantik , membeku, kaku, sakit berkepanjangan.
9. Menurut Friedman, unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah 'budaya hukum'. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum.
10. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum- kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir- yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus.Dalam kerangka pikir yang demikian, Friedman memandang bahwa dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting.
11. Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan ramuan

penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma ststis menjadi badan hukum yang hidup. Menambahkan budya hukum ke dalam gambar ibarat memutar jam atau menyalakan mesin. Budaya hukum membuat segalanya bergerak.

12. Menurut Friedman, arti pentinya ‘budaya hukum’ adalah bahwa konsep ini merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan perubahan hukum.
13. Friedman selanjutnya menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum. Sikap menurut Friedman merupakan ‘budaya hukum situasi’. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah ‘budaya hukum internal’. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain. Friedman juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah homogen. Bagian masyarkat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda terhadap hukum.
14. Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah ‘sumber hukum—norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum’.

15. Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak indvidu dan demokrasi dan meninggalkann gagasan lama seperti status dan sistem patriarchal. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan.
16. Friedman menyetujui konsep bahwa perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, politik dan sosial.
17. Budaya hukum 'adalah suatu variabel yang aling terkait. Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuat nya langsung. Di satu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, tekanan sosio-ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum Sebagai Applied Theory

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[37] Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[38]
2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[48]
3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan

[48] Setiono, "*Rule of Law*", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.[49]

4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.[50]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud

[49] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesi*a, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

[50] Hetty Hasanah, "*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*", artikel diakses pada 1 Juni 2015 darihttp://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html.

untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:[43]

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum

oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang

terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlidungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[51]

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya

[51] http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 30 Desember 2024

perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan dalam tindak pidana korupsi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan[52]. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.[53]

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

[52] Hilda Hilmiah Diniyati, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 19.

[53] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 261.

G. Kerangka Pemikiran

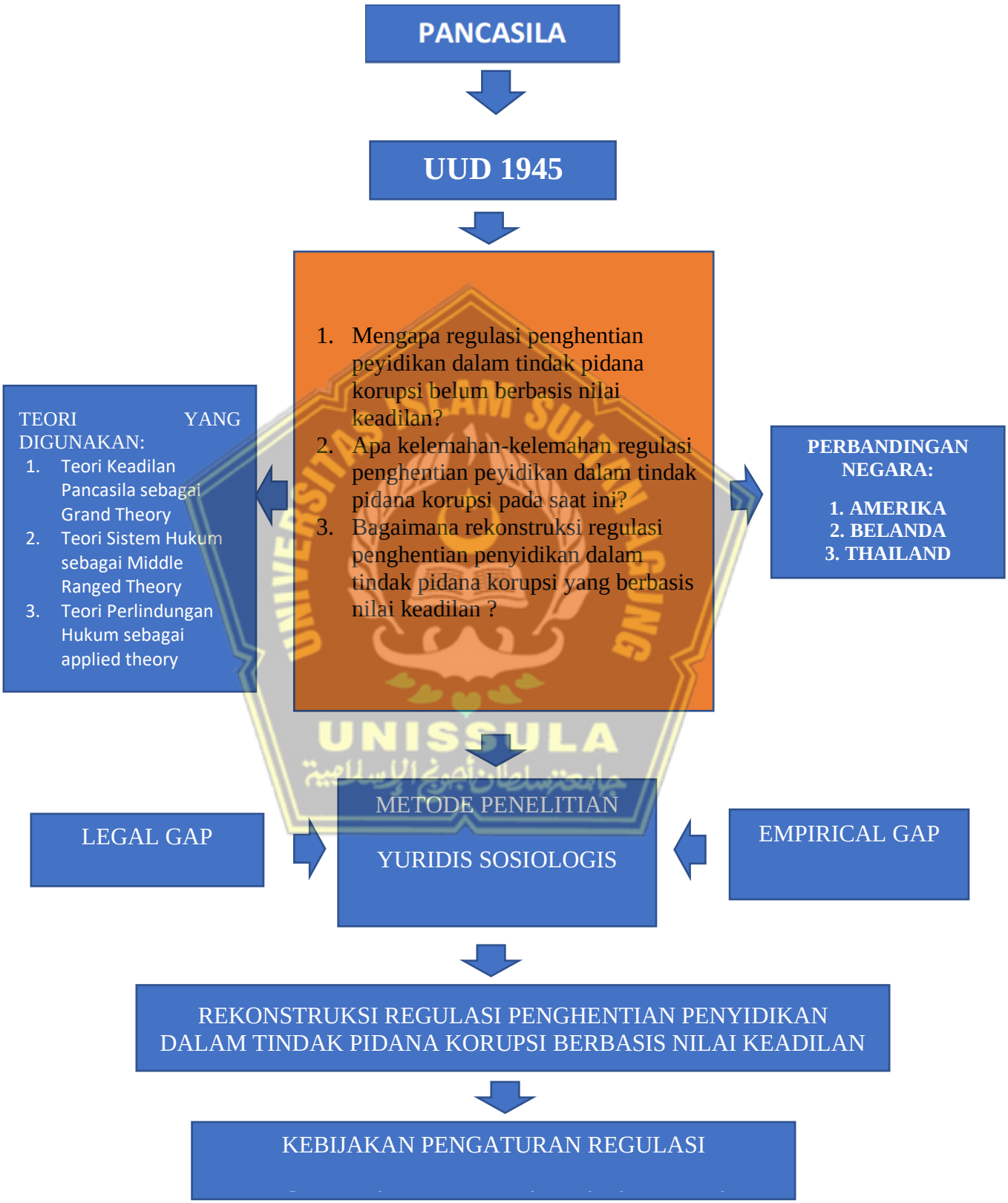

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana yang penting untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran suatu pengetahuan, menurut Soerjano Suekanto "Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan".[54] Metode penelitian harus mampu memberikan gambaran rancangan penelitian, untuk memunculkan itu sekurang-kurangnya harus meliputi langkah yang harus ditempuhdengan prosedur yang benar, menentukan sumber data, memberikan gambaran bagaimana cara mendapatkan data yang diinginkan, dari data tersebut kemudian diolah dan dianalisa.

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam permasalahan penelitian Ini maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis 'payung' yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing- masingnya terdiri dari serangkaian "*belief* dasar" atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan "*belief* dasar" atau *world view dari* ontologi, epistimologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

[54] Soerjono Soekanto, 1976. *Pengantar Penelitian dibidang Hukum*, Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminlogi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm. 7.

Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.[55]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma penelitian post-positivisme. Postpositivisme mempunyai ciri utama sebagai suatu modifikasi dari positivisme. Melihat banyaknya kekurangan pada positivisme menyebabkan para pendukung postpositivisme berupaya memperkecil kelemahan tersebut dan menyesuaikannya. Prediksi dan control tetap menjadi tujuan dari postpositivisme tersebut.[56]

Postpositivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada Positivisme. Postpositivisme sependapat dengan Positivisme bahwa realitas itu memang nyata, ada sesuai hukum alam. Tetapi pada sisi lain, Post positivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realita atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif, untuk itu perlu menggunakan prinsip trianggulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, data, dan lain-lain.

---

[55] Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum,* Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

[56] Egon G. Guba, 1990, *The Paradigm Dialog.* New York: Sage Books, hlm. 20

Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme, yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

Secara ontologis aliran ini bersifat *critical realism* yang memandang bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi satu hal yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia (peneliti). Oleh karena itu, secara metodologis pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup, tetapi harus menggunakan metode *triangulation*, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti, dan teori.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.[57]

[57] Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 83.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan disertasi di sini adalah sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur (*vage of norm*). Penelitian ini berupaya memberikan sebuah pemecahan terhadap problematika normatif terhadap rekonstruksi pengaturan penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.

4. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian dalam penulisan disertasi adalah deskriptif-analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.[58] Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.[59] Ciri-ciri

[58] Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Rineka Cipta, hlm. 19.
[59] Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm 14.

penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitis sebagaimana dikemukakan Winarno Surachmad adalah sebagai berikut [60]:

a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah yang aktual.
b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa.

Hasil penelitian ini akan benar-benar menjadi suatu deskrisi dari fenomena yang ada disertai dengan tambahan ilmiah mengenai fenomena tersebut. Penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin memberikan gambaran mengenai bagaimana kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

5. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut :
    a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.

[60] Winarno Surachmad, 1973, *Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*, Bandung : CV Tarsito, hlm 39.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia

6. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari jawabannya. Adapun beberapa pendekatan masalah yang penulis gunakan, sebagai berikut : a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu bukan melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah

materi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi dengan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut.[61] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang ataupun peraturan yang berhubungan dengan hak imunitas advokat. b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dengan ilmu hukum sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas asas hukum terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan dijadikan sandaran dalam membangun argumentasi hukum dengan memecahkan isu hukum yang dihadapi. Selain itu dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perbandingan (*compare approach*) dengan beberapa negara untuk memperbandingkan rekonstruksi pengaturan penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan.[62]

7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan

[61] *Ibid.*hlm. 142.
[62] *Ibid.* hlm. 178.

dengan tinjauan terhadap penetapan tersangka dalam tahap penyidikan berdasarkan prespektif *due process of law*.

b. Data Kepustakaan

Data kepustakaan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang disusun berdasarkan pokok permasalahannya.

I. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka dan sumber informasi lainnya, penelitian yang memiliki fokus kajian tentang rekonstruksi pengaturan penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan disertasi ini, karya ilmiah dalam bentuk disertasi sebagai berikut:

NO	JUDUL DISERTASI	PENULIS DISERTASI	TEMUAN DISERTASI	KEBARUAN PENELITIAN
1	PROBLEMATIK SISTEM HUKUM PIDANA DAN IMPLIKASINYA PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI	IGM.Nurdiana. Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum. Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2009.	Pertama: pada substansi hukum terjadi disharmonis penerapan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi terkait korupsi tergolong kejahatan Iuar biasa (extraordinary crime) sesuai ketentuan umum pada UU No. 30	Pertama, agar pemerintah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi problematik substansi hukum pidana korupsi dengan menerapkan pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 pada peraturan perundang-undangan dengan tindak pidana tertentu potensial korupsi serta menegaskan korupsi sebagai kejahatan luar

			Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan lemalinya sinkronisasi penerapan delik pidana korilpsi pada berbagai peratilran perundang-undang dengan tir-ldak pidana tertentu yang potensial korupsi: Kedua. Pada institusi atau lernbaga penegal; hukum tindak pidana korupsi terjadi overlap dalam, menjalankan kewenangan, dan terdapat kesenjangan dukungan anggaran serta sarana prasarana; Ketiga, kelemahan pada budaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang belurn sistemik dengan paradigma sektoral dan kelemahan integritas serta sinergitas para penegak hukum tindak pidana	biasa dan amandemen undang-undang yang bertentangan denan asas equality before the law: Kedua. pemerintah dengan tim legislasi nasianal segera menyelesaikan undang-undang peradilan tindak pidana korupsi; Ketiga. membangun budaya hukum yang proporsional dan profesional dengan menerapkan azas deffrensial fungsional; Keempat, kebijakan politik hukum dilandasi legal". spirit sisteln hukum pidana ideal dengan perubahan RUU KUHP, KUHAP dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang aspiratif dan anti koriipsi.

			korupsi; Keempal. teridentifikasi bahwa sistem hukum pidana masili dominan warisan kolonial dan dibutulikan refonnasi menegaskan system hukum yang ideal berdasarkan legal spirit norma dasar Pancasila dan ULJD 1945.	
2	REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Korupsi)	Syawal Abdulajid. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Semarang. 2019	"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua Puluh) tahun dan atau pidana mati dan di miskinkan serta wajib mengembalikan 2 (dua) kali lipat hasil kerugian negara". Dan pada Pasal 3 Undang-Undang RI	Pandangan penulis untuk memberikan perbedaan terhadap sanksi pelaku tindak pidana korupsi adalah atas dasar nilai keadilan. Dari sudut pandang keadilan yang substantif tentu dirasa kurang adil menjatuhkan hukuman yang sama antara pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian relatif kecil dengan pelaku korupsi dengan kerugian dalam jumlah yang besar. Berangkat dari rekonstruksi nilai-nilai tersebut barulah dilakukan direkonstruksi terhadap norma/aturan yang mengatur tentang sanksi pelaku tindak pidana korupsi.

			Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana mati dan di miskinkan serta wajib mengembalikan 2 (dua) kali lipat hasil kerugian negara". Serta pada Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana	

			Korupsi “Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana mati dan di miskinkan serta wajib mengembalikan 2 (dau) kali lipat hasil kerugian negara”. Adapun Ratio Legis dilegalkannya aborsi akibat perkosaan adalah melindungi kesehatan reproduksi wanita, khususnya bagi wanita yang hamil akibat perkosaan. Berdasarkan Data Survey Demografi Kependudukan Indonesia, Angka Kematian Ibu di Indonesia masih	

			sangat tinggi dan sebagian besar penyebabnya adalah karena dilakukannya illegal aborsi yang sebagian besar adalah unsave abortion. Di samping itu, sejak Tahun 1998 Indonesia telah meratifikasi International Conference People Development di Beijing. Dengan menjadi peserta Konferensi tersebut, Indonesia harus membuat aturan dalam perundang-undangan nasional yang isinya adalah melindungi kehidupan reproduksi wanita dan memberi kebebasan kepada wanita untuk hamil atau tidak meneruskan kehamilannya. Dengan demikian kebijakan Pemerintah melegalkan aborsi akibat perkosaan tersebut	

			sesungguhnya tidak memberikan keadilan pada janin yang ada dalam kandungan, karena janin juga mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk bisa hidup sehat sejak dalam kandungan. Pengecualian aborsi akibat perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan tidak sejalan dengan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena aborsi akibat perkosaan menimbulkan dampak terhadap kesehatan fisik dan kesehatan mental wanita yang melakukan aborsi, bahkan bisa mengakibatkan pelaku kehilangan nyawa. Tidak hanya itu, aborsi juga akan merenggut nyawa janin yang tidak berdosa yang ada dalam kandungan,	

			dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak hidup janin. Selain adanya implikasi medis, aborsi akibat perkosaan juga akan menimbulkan implikasi yuridis karena aborsi akibat perkosaan hanya bisa dilegalkan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 75 Ayat (2) dan Pasal 76 UU Kesehatan 2009 jo. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak dipenuhi, maka pelaku akan dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan 2009.	
3	REKONSTRUKSI FUNGSI LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM MENGAWASI	Johny Khoesoema Hioe. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas	Hasil penelitian Secara nyata KUHAP mengamanatkan perkara praperadilan	Kelemahannya Belum ada penetapan tersangka dan saksi, rekontruksi yang diharapkanPasal 77 ditambahkan, c. Syah dan tidaknya penetapan

	KEWENANGAN PENYIDIK PASCA PUTUSAN PENGADILAN BERBASIS NILAI KEADILAN	Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 2020	diselesaikan dengan cepat (7 hari) sehingga acaranya dibuat secara sederhana sekali, tetapi dalam praktek acara pemeriksaan praperadilan menjadi bertele-tele, sehingga ada beberapa perkara yang diputus tidak sesuai dengan amanat Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yakni lebih dari tujuh hari.Sebelum direkontrusi Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut: (a) sah tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; (b) sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian	tersangka dan saksi, Kemudian pada pasal Pasal 78 ayat (2) KUHAP berbunyi praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal kelemahannya Hakim Majelis lebih adil putusannya dari pada hakim tunggal dan rekonksi yang diharapkan Pasal 78 ayat (2) berbunyi Praperadilan dipimpin oleh majelis hakim,Pasal 82 ayat (1) d dalam hal suatu perkara sudah mulai. diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Kelemahannya Gugurnya tersangka tidak melindungi tersangka rekonstruksi yang diharapkan adalah Pasal 82 ayat (1) Pengadilan Negri wajib menunggu putusan Praperadilan PN wajib menolak perkara apabila praperadilan dikabulkan.

			penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan,	
4.	REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS PADA NILAI KEADILAN PANCASILA	Tabana Bangun. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 2020	Pertama, bahwa setiap orang termasuk tersangka, berhak memperoleh keadilan Kedua, dalam pelaksanaan penghentian penyidikan oleh KPK belum memberi keadilan karena disebabkan faktor ketidakjelasan regulasi. Ketiga, UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK, belum memberikan pedoman dan dasar yang sesuai dengan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam penghentian penyidikan tersangka.	Pertama, Dibutuhkan adanya rekonstruksi Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 yang mengatur kebijakan penghentian penyidikan perkara korupsi yang menjadi kewenangan KPK, untuk meminimalisir dan bahkan xxxviii menghilangkan praktek penyidikan yang tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Kedua, perlunya dilakukan penelitian lanjutan mengenai kebijakan penghentian penyidikan oleh KPK, terhadap perkara korupsi yang tersangkanya meninggal dunia pada tahap penyidikan terutama untuk menerapkan prinsip peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Dengan demikian maka aparat penegak hukum terutama penyidik KPK dalam menjalankan

				tupoksinya terlaksana dengan baik sebagai bagian dari kegiatan penyelenggaraan Negara, sehingga akan tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Diperlukan penataan ketentuan yang memberikan definisi yang jelas terkait dengan ketentuan penghentian penyidikan terutama dalam perkara yang tersangka meninggal dunia yang harus menunjukkan prinsip peradilan yang cepat, murah dan sederhana yang berlandaskan keadilan Pancasila. Ketiga, untuk membangun adanya tindakan hukum yang berlandaskan keadilan Pancasila, maka dilakukan rekonstruksi ketentuan penyidikan penghentian penyidikan yang menjadi kewenangan KPK yang baru. Harmonisasi pasal yang mengatur penghentian penyidikan, diarahkan kepada ketentuan yang lebih tegas untuk menghindari penerapan hukum yang tidak sejalan dengan landasan

				pemikiran penegakan hukum di Indonesia, sehingga akan menghasilkan penyelenggaraan penegakan hukum akuntabel, efisien dan memberikan perlindungan hak-hak tersangka, sekalipun tersangka telah meninggal dunia.
5.	REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	Agung Tri Radityo. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 2023	Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, biasa menggunakan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), ternyata tidak efektif karena prosesnya memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya karena dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi selama ini dibebankan kepada jaksa penuntut umum yang prosesnya harus melalui	1). Regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang belum berkeadilan bahwa sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih tergolong relatif rendah baik sanksi pidana penjara maupun sanksi denda; 2). Kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini pada aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Aspek substansi hukum bahwa dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terbukti dengan para penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung (MA) masih keliru memahami Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

			pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pembangunan hukum yang terencana dan sistematis untuk mempercepat pembaharuan dan pembentukan sistem hukum nasional dalam segala aspeknya. Sanksi pidana korupsi saat ini berjalan belum optimal, mengingat sanksi pidana belum memberikan efek jera sehingga drasa belum efektif.	Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Aspek struktur hukum, masih belum optimalnya mengenai koordinasi penanganan kasus berindikasi korupsi. Aspek budaya hukum bahwa kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah, masyarakat yang enggan atau takut melaporkan adanya kasus- kasus korupsi, meskipun ia mengetahui kasus tersebut; 3). Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan norma yaitu: Rekonstruksi nilainya yaitu regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi kini berdasarkan nilai keadilan, Rekonstruksi normanya yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

				Pidana Korupsi Pasal 3 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 15 Ayat 2.

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan hingga saat ini intinya belum ada penelitian yang mengangkat permasalahan tentang "Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan".

J. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini akan terdiri dari 6 (enam) bab yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-sub bab yang berhubungan satu sama yang lainnya sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas/keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, pengertian, konsep-konsep yang berakitan dengan tema penelitian.

BAB III berisikan hasil regulasi penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi belum berbasis nilai keadilan.

BAB IV berisikan hasil penelitian kelemahan-kelemahan regulasi penghentian peyidikan dalam tindak pidana korupsi pada saat ini

BAB V berisikan hasil penelitian mengenai rekonstruksi regulasi penghentian peyidikan dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan

BAB VI Berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan hukum ini dan sekaligus disampaikan saran-saran yang merupakan rekomendasi dari penulis serta Implikasi Kajian Disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Rekonstruksi

Kata rekonstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata 'konstruksi' yang dapat diartikan sebagai bangunan, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.[63] Susunan dan hubungan antar kata ini menjadi penting karena akan menentukan makna dari suatu kata.[64]

Dengan demikian, konstruksi diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian kebahasaan meskipun pada kenyataannya konstruksi ini cukup sulit dipahami karena memiliki beragam pengertian yang bergantung pada konteksnya.[15] Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka konstruksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk proses kerja dalam hal ini adalah bagaimana membentuk perjanjian kontrak condominium hotel (condotel) yang berbasiskan nilai keadilan.

Judul penelitian ini sendiri memilih menggunakan kata "rekonstruksi". Kata rekonstruksi tersusun dari kata "re" berarti pembaharuan sedangkan "konstruksi" sebagaimana penjelasan diatas

[63] Pusat Bahasa, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka
[64] Alwi Hasan, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT Balai Pustaka.

memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Rekonstruksi dalam KBBI kemudian dimaknai sebagai penyusunan (penggambaran) kembali dan pengembalian seperti semula. Definisi lain mengenai rekontruksi terkhusus dalam ilmu hukum dapat ditemukan pula dalam Black Law Dictionary yang mengartikannya sebagai *"reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something.* Rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa rekonstruksi mencakup tiga poin penting, yaitu *pertama,* memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. *Kedua,* memperbaiki hal-hal yang runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah. *Ketiga,* memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dengan demikian inti dari rekonstruksi adalah sebagai pembaharuan yang bukan menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya sebagai upaya perbaikan kembali dan kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.[65] Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Berdasar uraian di atas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah

[65] Yusuf Qardhawi, 2014, Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Tasikmalaya, hlm. 5.

bagaimana melakukan pembaharuan terhadap keterangan tidak benar saksi sidang prapredailan berasaskan nilai keadilan. Dengan adanya rekonstuksi ini diharapkan nantinya dapat menjadi pedoman atau panduan dalam regulasi keterangan tidak benar di prapperadilan sebagai delik korupsi.

B. Konsep Regulasi

Regulasi adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[66]

Keberadaan regulasi memberikan kepastian hukum, sehingga menjadi pedoman bagi individu, kelompok, maupun lembaga dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka. Dengan regulasi, hak-hak masyarakat dapat terlindungi, ketertiban dan keadilan dapat terwujud, serta konflik kepentingan dapat diredam untuk menciptakan harmoni sosial.

Selain berfungsi sebagai pengatur, regulasi juga berperan mendukung pencapaian tujuan negara. Melalui aturan yang jelas, negara dapat mengarahkan kebijakan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kedaulatan, dan memastikan keberlanjutan sumber daya. Regulasi juga menjadi alat untuk melindungi kepentingan publik dari potensi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh individu maupun kelompok tertentu. Dalam konteks perkembangan zaman,

[66] Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2020

regulasi yang dinamis diperlukan untuk mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, seperti pengaturan di bidang digitalisasi, perlindungan data pribadi, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Namun, regulasi hanya akan efektif jika dirancang dengan prinsip-prinsip yang baik, seperti aksesibilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Regulasi yang transparan harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, sementara efektivitas dan efisiensi memastikan regulasi dapat dilaksanakan dengan praktis dan memberikan manfaat yang maksimal. Di sisi lain, keadilan dan kesetaraan dalam regulasi mencegah diskriminasi dan memastikan bahwa aturan tersebut mencakup kepentingan semua pihak secara proporsional.

Regulasi bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, seperti menjaga keamanan, kesehatan, lingkungan, atau keadilan dalam masyarakat. Aturan ini umumnya dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mencegah tindakan yang merugikan dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

Dalam buku *Handbook of Regulation and Administrative Law*, Rosenbloom mengungkapkan bahwa regulasi adalah area proses yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam konteks administrasi publik. Regulasi mencakup tiga aspek penting, yakni penyusunan peraturan, implementasi atau penegakan, serta ajudikasi.

Dalam proses regulasi, ketiga lembaga negara tersebut berperan dalam membuat, menjalankan, dan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan konsep regulasi diatas, dapat diketahui bahwa regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.

C. Konsep Nilai Keadilan

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Semtara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola prilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup. John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest.* Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia.

Pada perkembangannya sejak mazhab filsafat Socrates hingga filsafat Hukum Alam, keadilan merupakan tujuan dari berhukum, hal ini ditunjukan dengan pernyataan dari mazhab hukum alam yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau "*the search for justice"*.[67]

Pada perkembangannya konsep keadilan Aristoteles lahir dari karnyanya yang berjudul *nichomachean ethics, politics,* dan *rethoric*. Pada karyanya tersebut Aristoteles menyampaikan bahwa keadilan adalah upaya dalam mewujudkan persamaan hak di masyarakat, namun demikian pengertian persamaan hak berbeda jauh dengan penyamaraataan menurutnya. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.[68]

Pada perkembangannya kemudian keadilan menurut Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-

[67] Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

[68] L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.[69]

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang dapat saja merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.[70]

Kemudian selain Aristoteles, persoalan keadilan juga di sampaikan oleh John Rawls, Rawls pada dasarnya melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian. Teori tersebut diadopsi dari prinsip maksimin, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang

[69] Carl Joachim Friedrich, Op, cit, hlm. 25.

[70] Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 200, hlm. 135.

minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah.[71]

Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls terdapat dua tujuan utama yang hendak disampaikan yakni: *Pertama,* teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan kondisi tertentu seseorang secara khusus untuk mendapatkan keadilan dilihat dari tindakan sosial yang dilakukan seseorang. *Kedua,* konsep keadilan distributif pada dasarnya dikembangkan dari konsep utilitarianisme dengan memberikan batasan yang lebih sesuai terhadap individu. Bahwa keadilan dipandang sebagai cara yang lebih tepat dan etis untuk memberikan keuntungan bagi individu sesuai dengan keputusan moral etis.[72]

Pola pemberian konsep keadilan menurut Rawls harus diinisiasi berdasarkan posisi asli (baca:sifat asli) seseorang bukan karena status dan kedudukannya di ruang sosial. Cara untuk memperoleh sifat asli tersebut, seseorang harus mencapai posisi aslinya yang disebut dengan kerudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Kondisi *veil of ignorance* tersebut bermaksud mendudukan seseorang dalam kondisi yang sama satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat dalam kondisi ketidaktahuan. Sehingga dengan situasi demikian, orang lain tidak mengetahui

[71] John Rawls, *Teori Keadilan,* Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm. 12-40.

[72] John Rawls, *A Theory of Justice,* Oxford University, London,1973,hlm. 50-57.

keuntungan terhadap pemberian sesuatu kepada seseorang yang telah mencapai titik "kerudung ketidaktahuan".[73]

Lebih lanjut, dalam kondisi "kerudung ketidaktahuan" masyarakat bertugas untuk membagikan hal-hal utama yang ingin dimiliki oleh setiap seorang (*primary good*). *Primary good* merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai hak yang harus dipenuhi. Dengan demikian cara masyarakat untuk membagikan hak adalah dengan menerapkan prinsip keadilan yang terdiri dari: a) kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik; b) kebebasan untuk berbicara; c) kebebasan untuk berkeyakinan; d) kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri; e) kebebasan dari penangkapan dan penahan sewenang-wenang; f) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.[74]

Pada kesimpulannya, keadilan John Rawls berusaha menempatkan hak setiap individu sebagaimana mestinya dengan cara melepaskan atribut kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial. Sehingga pendistribusian hak dilakukan secara sama rata.

Keadilan berasal dari kata dasar "adil". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil memiliki arti (1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, (2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran, dan (3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang.

[73] John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 42.

[74] *Ibid.*, hlm. 43.

Adapun istilah “keadilan” merujuk pada pengertian yang ditulis Yuherisman Sangaji dalam buku *Sila Keadilan Sosial dan Peneraannya* (2018), yaitu “memperlakukan dan memberikan sesuatu sebagai rasa wajib terhadap suatu hal yang telah menjadi haknya baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap Tuhan.”

Pengertian dari nilai “Keadilan” adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada dasarnya adil berati seimbangnya hak dan kewajiban.

Konsep keadilan mencakup pemahaman bahwa semua orang harus diperlakukan secara setara dan adil tanpa diskriminasi berdasarkan prinsip-prinsip moral dan hukum yang berlaku.

D. Konsep Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari

serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan bahwa:

> "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP diatas, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau bila ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus dihusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan walau sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Secara kongkrit tindakan itu disebut penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

a) Tindak pidana apa yang telah dilakukan
b) Kapan tindak pidana itu dilakukan
c) Dimana tindak pidana itu dilakukan

d) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan

e) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan

f) Mengapa tindak pidana itu dilakukan

g) Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam hukum acara pidana yang pada pelaksanaanya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam hukum acara pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibenarkan padanya. Oleh karena tersebut seringkali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban pikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

Kemudian siapa saja yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyelidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1. Kemudian dipertegas dengan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, disamping apa yang diatur dalam Pasal 1

butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.

Rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainya.

Menegakan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dengan suatu sistem peradilan pidana (SPP) yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur didalamnya. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem besar yang didalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (Sebagai Penyidik).

Yang menjadi dasar untuk jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan: Tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Konsep Tersangka dalam KUHAP

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka adalah: "seorang karena perbuatannya akau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah "seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan"[75]

Adapun menurut Darwin Prints tersangka adalah "seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana" (dalam hal ini tersangka belumlah daat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).[76]

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk

[75] J.C.T. Simorangkir. 1983. *Kamus Hukum.* Jakarta: Aksara, hlm. 178.
[76] Darwin Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*. Jakarta: Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH, hlm. 13.

berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwah berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim". Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwah berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: "Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa". Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari:

1. Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik.
2. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.

F. Kedudukan Saksi Dalam Perkara Pidana

Saksi adalah orang yang melihat secara langsung suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi ataupun orang yang secara langsung mendengar

bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Dalam KUHAP Pasal 1 butir 26 kita dapat membaca apa yang dimaksudkan dengan saksi. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan sendiri.

Selain apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP di atas tentang pengertian saksi, ada beberapa perundang-undangan yang juga memberikan pengertian tentang saksi, walaupun tidak ada perbedaan secara mendasar dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Pada dasarnya pengertian tentang saksi, baik yang diberikan oleh undangundang maupun para ahli sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, karena pada prinsipnya saksi itu adalah orang yang benar-benar melihat dan mendengar secara langsung. Saksi adalah: "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasaan dari pihak manapun." Demikian disebutkan oleh PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Pasal 1 butir 3.

Dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Pelanggaran HAM Yang Berat, ada perluasan pengertian dimana meliputi juga orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan 'penyelidikan', di samping penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. PP No. 2 Tahun 2002 ini yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, maka terlihat bahwa pengertian saksi dipersempit yaitu hanya saksi yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menggantikan UU No. 13 Tahun 2006, sebagai produk hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi dan korban memberikan pengertian tentang saksi yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut: "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri."

Definisi atau pengertian saksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengikuti definisi yang dibuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM

yang Berat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ini merupakan undang-undang yang bersifat umum karena mengatur tentang perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban untuk semua tindak pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana, secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Secara sosiologis, pengertian saksi sering dipahami meliputi juga "ahli", sehingga populer istilah "saksi ahli".[77] Namun secara yuridis, antara 'saksi' dan 'saksi ahli; adalah berbeda, itu sebabnya dalam Pasal 184 KUHAP dibedakan antara 'keterangan saksi' dan 'keterangan ahli' sebagai dua alat bukti yang berbeda.

Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa 'keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 28 disebutkan bahwa "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan." Keterangan saksi merupakan salah satu

[77] UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 1.

alat bukti pada urutan pertama untuk menunjukkan peran saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa. Keterangan saksi dalam posisi sebagai alat bukti, dikeluarkan atau setidaknya didaur ulang atas ingatan seseorang sebagai subyek hukum. Sebagai seorang (manusia) penyandang hak dan kewajiban, saksi juga tidak lepas dari kepentingan.

Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan tetapi sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau dan tergantung dari daya ingat dari orang perorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya, demikian disebutkan dan dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro.[78]

Dalam praktek peradilan pidana, pada kenyataannya saksi belum dapat secara penuh memberikan keterangannya guna mengungkap kebenaran materiil secara aman, tidak tertekan dan terlindungi dari serangan balik hukum. Lebih dari itu saksi juga tidak memiliki hak untuk menyampaikan keterangan dengan tidak berposisi, baik berposisi sebagai '*a charge*' ataupun '*a de charge*'. Saksi hanya dimungkinkan

[78] Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. PT Sumur. Bandung. 1970. hlm. 7.

menyampaikan keterangan dengan berposisi pada kedua kepentingan tersebut.

Agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin obyektif, dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHAP membagi dalam tiga kelompok pengecualian, yaitu:[79]

1) Golongan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP), yaitu:
    a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
    b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
    c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebgai terdakwa.

2) Golongan saksi yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan (Pasal 170 KUHAP), yaitu:

[79] Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung. 2003. hlm. 24.

a. mereka yang karena pekerjaannya atau harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

b. jika tidak ada ketentuan yang mengatur jabatan atau pekerjaannya, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Berkaitan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHAP tentang mereka yang karena pekerjaan atau harkat martabatnya atau jabatannya, diwajibkan menyimpan rahasia, maka orang-orang tersebut adalah:

    a. orang yang harus menyimpan rahasia jabatan, misalnya: dokter, apoteker dan notaris.
    b. orang yang karena harkat dan martabatnya, misalnya: pastor.
    c. orang yang karena jabatannya, misalnya: bankir terhadap keuangan nasabahnya.

3) Golongan saksi yang boleh diperiksa tanpa sumpah (Pasal 171 KUHAP), yaitu:

    a. anak yang umurnya belum lima belas tahun atau belum pernah kawin.
    b. orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Agar keterangan saksi mempunyai nilai kesaksian serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:[80]

1) Saksi harus hadir dalam persidangan;
2) Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji;
3) Saksi menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami dengan menyebut dasar pengetahuannya;

G. Berita Acara Pemeriksaan

Berita acara pemeriksaan adalah catatan yang berisi mengenai segala kejadian dalam penyidikan yang berhubungan dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan berupa pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap saksi ahli dan penghentian penyidikan.

Berita acara pemeriksaan ini dijadikan jaksa penuntut umum sebagai dasar untuk membuat dakwaan. oleh karena itu jaksa penuntut umum harus ikut aktif dalam menentukan arah penyidikan. Pada waktu HIR masih berlaku sebagai hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dianggap bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut

[80] Hari Sasangka dan Lily Rosita ,Op-Cit, hlm. 46.

Umum sebagai koordinator penyidikan, bahkan jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan.

Namun setelah KUHAP diberlakukan pada Tahun 1981 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981wewenang penyidikan dibebankan kepada POLRI sebagai penyidik tunggal walaupun masih ada penyidik lain,yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang kewenangannya sangat terbatas dan dibawah koordinasi penyidik POLRI. Walaupun demikian masih ada penyidik lain yaitu Jaksa, yang melakukan penyidikan bagi pelaku tindak pidana tertentu.

BAP sangat menentukan dalam proses pembuktian di dalam persidangan karena BAP inilah yang menjadi dasar dalam pemeriksaan di persidangan baik oleh Hakim, Jaksa maupun Penasehat Hukum. Meskipun BAP ini bukan merupakan alat bukti yang sah namun BAP dapat dijadikan hakim sebagai petunjuk dalam pembuktian. Akan tetapi, dalam praktek sering terjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tercantum di dalam BAP tidak sama dengan keterangan yang diberikan pada saat persidangan atau dengan kata lain saksi dan terdakwa mencabut keterangannya di BAP pada saat persidangan. Oleh karena itu hakim harus jeli dalam menyikapi pencabutan berita acara pemeriksaan yang di lakukan oleh saksi dan terdakwa di persidangan.[81]

[81] Marwan Effendi. 2005, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 145.

Apabila terjadi pencabutan BAP maka Hakim harus mempertanyakan alasan pencabut keterangan yang telah diberikan dalam BAP. Apabila alasan yang di berikan oleh saksi atau terdakwa karena tidak sesuai dengan dengan tata cara pemeriksaan penyidikan yang telah ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus memanggil penyidik untuk dimintai keterangan.

H. Keterangan Tidak Benar

Keterangan Tidak Benar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang diatur dalam Bab 3 yaitu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini disebut sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya tindak pidana ini harus ada tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi, isi Pasal 22 tersebut adalah : "Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dana tau denda paling sedkit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)."

Unsur-unsur Pasal 22 antara lain:

1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36;

Pasal 28 subjek hukumnya adalah tersangka yang wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan keluarganya ataupun korporasi yang mempunyai hubungan dengan tersangka. *Pasal 29* subjek hukumnya adalah pihak bank yang wajib memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan tersangka atau terdakwa apabila dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan. Pasal 35 subjek hukumnya adalah saksi atau ahli yang diwajibkan memberi keterangan. Subjek hukum Pasal 36 adalah mereka yang menurut pekerjaan, harkat, dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Maksud dari subjek hukum dalam pasal ini adalah orangorang yang karena pekerjaannya, harkat, martabat, atau jabatannya harus menyimpan rahasia, tetapi dalam perkara korupsi ini dia tetap diwajibkan untuk memberikan keterangan apabila diminta menjadi saksi, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

2) Dengan sengaja;

Artinya tersangka menghendaki untuk tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar berkaitan dengan objek delik dalam pasal ini.

3) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

Dilarangnya perbuatan berupa tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dimaksudkan untuk mengungkapkan dengan mudah proses pembuktian perkara korupsi.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal tersebut, maka tindak Pidana Pasal 22 ada empat macam, yaitu berupa :

a. Tindak Pidana yang menerangkan bahwa Tersangka sengaja melanggar kewajiban hukumnya untuk memberi keterangan sebagaimana dimadsud dalam Pasal 28 UU Tipikor.
b. Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa pihak Bank sengaja melanggar kewajiban hukumnya untuk memberikan keterangan sebagaimana yang di madsud dalam Pasal 29.
c. Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa Saksi sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimadsud dalam Pasal 35.

d. Tindak Pidana yang menjelaskan saksi sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan keterangan sebagaimana dimadsud dalam Pasal.[82]

Namun di dalam Penulisan ini, penulis lebih menitik beratkan terhadap keterangan tidak benar yang terdapat di Pasal 35 UU Tipikor, yakni Subjeknya adalah setiap saksi atau ahli yang diperlukan untuk memberikan keterangan, akan tetapi tidak memberikan Keterangan yang benar atau memberikan keterangan, tetapi isinya tidak benar sesuai dengan Pasal 22 UU Tipikor.

I. Kajian Perspektif Islam dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Moh. Zahid,[83] pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami banyak kegagalan, karena korupsi hanya dipandang dari segi hukum saja. Padahal korupsi sangat berkaitan dengan berbagai faktor seperti faktor sosial, ekonomi,politik, budaya bahkan agama. Mungkin saja bahkan memang benar bahwa pelaku korupsi adalah umat Islam yang paling banyak. Hal ini terjadi bukan karena ajaran agamanya akan tetapi lebih karena manusianya yang tidak mengamalkan ajaran agama itu sendiri, karena agama jelas melarang

[82] Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 281.

[83] Moh.Zahid, Korupsi dan Agama dalam Jurnal Harmoni vol.v, no.20 edisi Oktober - Desember 2006, hlm. 128.

perbuatan korupsi dan perbuatan-perbuatan lain yang melanggar etika-moral agama.

Korupsi pada level sekarang ini sudah tergolong *extra ordinary crime* karena telah merusak keuangan negara dan potensi ekonomi negara. Disamping itu, korupsi juga telah meluluh lantakkan pilar-pilar sosial-budaya, moral, politik, tatanan hukum, dan keamanan nasional.

Semua ini terjadi karena di negeri yang kaya raya ini, dikenal religius dan mayoritas beragama Islam, korupsi sudah mendarah daging, berlangsung secara sistemik dan dilakukan secara berjamaah sehingga sulit diusut. Untuk itu, diperlukan upaya maksimal, dahsyat dan usaha yang luar biasa untuk memberantasnya. Tidak cukup hanya dengan membuat UU Anti Tipikor tetapi yang lebih penting adalah menyegarkan kembali Islam ke lubuk hati umatnya untuk diamalkan dalam praksis kehidupan. Karena disanalah sumber dari etika/moral/akhlaq yang akan mengembalikan umat ke arah perbaikan.

Kiranya perlu memahami kembali bagaimana pandangan Islam tentang perbuatan korupsi, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan maqasid al-shari'ah yaitu Hifz al-mal (terpeliharanya harta rakyat dari penyelewengan). Dari sinilah Ulama' Klasik maupun Kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya

haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari'ah dengan alasan sebagai berikut[84]:

1. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya. Periksa QS.Ali Imran:161 yang artinya:

   وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّۗ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾

   Artinya: *"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya"* (QS. Ali Imran: 161)[85]

2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh

[84] Setiawan Budi, 2003. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 20-21.
[85] Depag RI, 2000. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT.Sari Agung, hlm. 129.

Allah, sehingga hukumnya haram. Periksa QS.al-Anfal: 27 dan QS.al-Nisa': 58 yang artinya sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad), dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamusedang kamu mengetahui9".* (QS.al-Anfal: 27).

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS.al-Nisa' 58).[86]

3. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Periksa QS.al-Zukhruf: 65;

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٥﴾

Artinya: *Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih* (QS.al-Zukhruf: 65).

Dan sabda Nabi Saw yang artinya; " Rasulullah Saw. Melaknat pemberi suap dan penerima suap." Juga sabda Beliau dari Abu Dawud, " Barangsiapa yang kami pekerjakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan telah kami beri gaji tertentu maka apa yang ia ambil selain gaji itu adalah ghulul (korupsi)". (HR. Abu Dawud, al-Hakim, Baihaqi dan Ibn Huzaimah).

[86] *Ibid.* hlm. 158.

Sedangkan memanfaatkan harta hasil korupsi baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bantuan sosial apalagi untuk membangun sarana ibadah tetap haram. Sama halnya seperti orang yang memanfaatkan hasil usaha dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh Islam seperti berjudi, merampok, menipu, dan pekerjaan ilegal lainnya. Karena pada prinsipnya harta yang diperoleh dari hasil korupsi, berjudi, menipu, merampok dan lain sebagainya bukan hak milik yang sah sehingga tidak berhak untuk memanfaatkan harta tersebut sekalipun untuk kebaikan, [87]sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

Artinya; *Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang batil (tidak sah), dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui*. (QS. Al-Baqarah: 188)

4. Kolusi; Perbuatan ini termasuk kategori korupsi. Kolusi adalah perbuatan sekongkol seperti memberikan fasilitas negara kepada yang tidak berhak dengan melakukan deal –deal tertentu, lobi-lobi seperti

[87] Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual, hlm. 21-22

menerima suap (hadiah), dari pihak-pihak yang diuntungkannya. Perbuatan ini sangat dikecam dan dilaknat oleh Rasulullah Saw.[88]

[88] Bulletin Dakwah,al-Islam, edisi 463 Tahun XV,hlmn,3. Termasuk ghulul (korupsi) adalah mencuri ghanimah (harta rampasan perang), menggelapkan kas negara (bayt al-mal), menggelapkan zakat dan hadiah untuk para pejabat. Lihat QS.Ali Imran: 161 dan hadith Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, " Suatu hari Rasulullah Saw. berdiri di tengah-tengah kami dan Beliau menyebut tentang "ghulul" dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat besar, lalu bersabda; Sungguh aku akan mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat dengan memikul unta yang melenguh-lenguh. Ia berkata, wahai Rasulullah tolonglah aku, maka Beliau menjawab; aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kuda yang meringkik-ringkik. Ia berkata; wahai Rasulullah tolonglah aku,maka Rasul menjawab , "aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu." Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu." Aku juga mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kambing yang mengembik-embik. Ia berkata, "wahai Rasulullah tolonglah aku." Maka beliau menjawab, "aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu, sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu." Aku juga mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul yang mengeluarkan suara-suara yang keras . Ia berkata; "wahai Rasulullah tolonglah aku, maka Rasul menjawab; "aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu, sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu". Aku juga mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat dengan memikul kain dan baju-baju yang berkibar-kibar. Ia berkata; "wahai Rasulullah tolonglah aku, maka Rasul menjawab ; "aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu, sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu". Aku mendapati kalian pada hari kiamat datang dengan memikul barang yang berharga . Ia berkata; "wahai Rasulullah tolonglah aku, maka Rasul menjawab ; "aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu, sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu". Selengkapnya lihat Abu Fida' Abdur Rafi' dalam bukunya, Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyah al-Nafs (Jakarta: Republika,2004) , hlm. 30-32.

BAB III

REGULASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang telah mengakar di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial, merusak sistem pemerintahan, dan menghambat pembangunan. Fenomena ini bahkan dianggap telah menjadi 'budaya korupsi', di mana tindakan-tindakan yang menguntungkan individu atau kelompok tertentu secara melawan hukum dianggap sebagai sesuatu yang lumrah di berbagai lapisan masyarakat. Istilah 'budaya korupsi' mengacu pada kondisi di mana korupsi telah menjadi kebiasaan atau pola pikir yang diterima dalam kehidupan sehari-hari.

Sejak era reformasi, pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk memberantas korupsi melalui berbagai langkah strategis, baik dalam bentuk regulasi, institusi, maupun kampanye sosial. Salah satu langkah monumental adalah pembentukan **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dirancang sebagai lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang khusus untuk mencegah dan memberantas korupsi secara profesional dan efektif.

Namun, dalam pelaksanaannya, KPK tidak dapat bertindak secara langsung untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tanpa melibatkan pihak lain. Berdasarkan undang-undang, proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi masih melibatkan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini kerap menjadi tantangan tersendiri, terutama

karena adanya potensi tumpang tindih kewenangan atau bahkan hambatan yang bersifat struktural maupun politis.

Di sisi lain, berbagai strategi nasional telah diterapkan, termasuk reformasi birokrasi, peningkatan transparansi anggaran, dan penerapan sistem teknologi informasi untuk meminimalisasi peluang korupsi. Namun, efektivitas dari strategi-strategi ini masih menghadapi tantangan besar, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

A. Alasan Dihentikannya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyelidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan pengertian tentang penyidikan sebagai berikut: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Dari kedua pengertian di atas, maka penyelidikan adalah untuk 'mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana' sedangkan

penyidikan adalah ‘mencari serta mengumpulkan bukti dan dan menemukan tersangka’ halnya apabila ternyata setelah bukti sudah dikumpulkan dan tersangka sudah ada namun ternyata kemudian penyidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidikannya dihentikan ditengah jalan?

Penghentian penyidikan tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah mencapai tahap pengumpulan bukti dan penetapan tersangka, tetapi kemudian dihentikan, sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam proses hukum tersebut. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa keputusan penghentian didasarkan pada alasan yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa kasus, penghentian penyidikan dilakukan tanpa penjelasan yang memadai kepada publik atau pihak-pihak terkait, sehingga menciptakan persepsi adanya upaya untuk melindungi tersangka tertentu atau menghindari proses hukum yang seharusnya.

Selain itu, penghentian penyidikan tipikor sering kali tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas sebagai korban utama dari tindak pidana ini. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ketika penyidikan dihentikan tanpa alasan yang mencerminkan keadilan, masyarakat merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang

telah dimulainya.[89] Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sepoonering. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan:[90]

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyeilidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntut ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya

[89] Yahya Harahap, 2012. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika,, hlm. 150.
[90] *Ibid.*

memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengahrapkan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semaunya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan., yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya".

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Ketiga keadaan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatas untuk penjelasannya satu persatu sebagai berikut:

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk memahami pengertian ‘cukup bukti’ sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip batas minimal pembuktian (sekurangkurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggaraisan tentang alat-alat bukti yang sah di depan sidang

pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Saksi;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.[91]

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benarbenar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.[92]

2. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalan KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh

[91] Anonymous, KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 271.
[92] Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm.151.

seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata. [93]Misalnya, antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan. Penyidik dalam mennetukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana.[94] Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

3. Perkara Ditutup demi Hukum

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang 'hapusnya kewenangan memuntut pidana dan menjalankan pidana diantaranya:

1. *Nebis in idem*

   Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap maana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan

[93] Yahya Harahap, *Loc-cit*, hlm. 152.
[94] Marfuatul Latifah, *Loc.cit.*

telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[95] Azas nebis in idem ini termasuk saah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memeperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

2. Tersangka meninggal dunia

   Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan

[95] Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm.153.

meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidk bisa dibebankan kepada orang lain.[96]

3. Kadaluwarsa

   Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Mengenai cara penghitungan tenggang waktu kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan.

Dalam Rancangan undang-undang Hukum acara Pidana, diatur juga mengenai mekanisme penghentian penyidikan yang menjadi bagian dari wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 14. Dalam ketentuan Pasal 14 Rancangan undangundang Hukum Acara Pidana ini secara tegas disebutkan bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena:

[96] Djisman Samosir, 2013. *Segenggam tetang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 108.

a. Nebis in idem;
b. Tersangka meninggal dunia;
c. Sudah lewat waktu;
d. Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
e. Undang-undang atau pasal yang yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; dan
f. Bukan tindak pidana atau terdakwa masih di bawah umur 8 tahun pada waktu melakukan tindak pidana.

Ketentuan dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana ini mengeliminir ketentuan "tidak cukup bukti" yang semula menjadi ketentuan yang memudahkan penghentian penyidikan bagi tersangka pidana. Penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan ketika tidak ditemukan cukup bukti guna melanjutkan proses penyidikan tindak pidana tersebut. Dengan demikian aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana yang berakibat menempatkan seseorang sebagai tersangka.[97]

B. Kewenangan Penyidik dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 angka (1) merumuskan yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Polisi

[97] Marfuatul Latifah, ,Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan hukum Di Indonesia Info singkat Vol VI, Jakarta, 2013.

Negara Republik Indonesia (POLRI) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan dalam Pasal 6 angka (1) ditegaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.[98] Namun, dalam hal tertentu, Jaksa juga memiliki kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara/tindak pidana khusus seperti perkara hak asasi manusia dan tindak pidana korupsi.

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyelidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentng penyidikan dan penyelidikan. Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan

[98] Anonimous, KUHAP dan KUHP, Op-Cit. Hlm. 204.

makna antara keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya. Namun bagaimana halnya bila penyidikan dihentikan di tengah jalan? Undang-undang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikannya dan hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3). [99]Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) terhadap tindak pidana korupsi dalam beberapa waktu belakangan ini mengundang kontroversi dan perdebatan serta menciptakan persepsi yang cenderung negataif terhadap kinerja dan citra aparat penegak hukum, khususnya penyidik tindak pidana korupsi yang sering mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3). Dikeluarkannya Surat Perintah

[99] I Dewa Gede Dana Sugama, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal, Universitas Udayana, Bali, 2014, hlm. 4

Penghentian Penyidikan (SP 3) selalu menjadi bahan tudingan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terajdi di negara ini. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya, pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam proses penghentian penyidikan, keberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan realisasi dan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana. Tujuannya agar masyarakat dapat menghayati kewajiban dan haknya dan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya. Terdapat asas yang penting dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni adanya pengawasan secara horisontal dalam roses penegakan hukum, yang dimaksud yakni adanya pengawasan timbal balik antar penegak hukum. Dimana aparat penegak hukum dapat mengawasi dan menguji proses penghentian penyidikan satu sama lain.

SP 3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan. SP 3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan

Keputusan Jaksa agung Republik Indonesia No. 231/JA/11/1994 tentang Adminitrasi Perkara Tindak Pidana.[100]

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut. Dari ketiga alasan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP seperti yang telah disebutkan di atas, alasan pertama yaitu karena tidak terdapat cukup bukti merupakan alasan yang paling sering digunakan oleh penyidik tindak pidana korupsi, dimana dilakuakn penghentian penyidikan oleh penyidik dalam beberapa tindak pidana korupsi yang dapat dikatakan besar.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) diberikan dengan merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya;
2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan kepada:
    a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
    b. Penuntut umum.

[100] *Ibid.* hlm. 5.

Terdapat empat pola pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) yang dilakukan oleh Kejaksaan terkait dengan tindak pidana korupsi yang ada selama ini, yaitu:[101]

1. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penydidikan (SP 3) secara diam-diam;
2. Pengumuman Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) diberikan apabila telah tercium oleh masyarakat banyak;
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) diberikan kepada para tersangka korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar;
4. Pemberian Surat perintah Penghentian Penydidikan (SP 3) dilakukan pada saat berkuarang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut.

Selain empat pola di atas, hal lain yang selalu dikaitkan dengan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) oleh Kejaksaan terhadap para tersangka korupsi adalah adanya indikasi suap (judicial corruption) dalam setiap pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3). Hal ini terkait dengan kedudukan Jaksa Agung yang merupakan bagian dari eksekutif dan berada langsung di bawah Presiden. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) merupakan kewenangan penyidik. Kewenangan tersebut dimaksudkan sebagai upaya lain sebelum perkara yang sedang disidik berlanjut

[101] Emerson Yuntho, Mencermati Pemberian SP 3 Kasus Korupsi, http://www.hukumonline.com/detail. Diakses pada 30 Desember 2024

pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Penerbitan SP 3 dapat menimbulkan kecurigaan publik apabila tidak disertai dengan alasan kuat mengapa SP 3 tersebut diterbitkan. Dalam penerbitan SP 3 khususnya kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan Agung seharusnya membeberkan perjalanan dan kronologi kasus hingga akhirnya diputuskan.

C. Kewenangan Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi

A. KPK sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Putusan MK nomor 36/PUU-XV/2017 dan nomor 37/ PUU-XV/2017 membawa akibat hukum bahwa lembaga KPK berada di ranah eksekutif sehingga dapat menjadi obyek hak angket DPR dan bertanggungjawab terhadap DPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memberantas korupsi. Apabila DPR merasa bahwa KPK tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, maka DPR dapat menjalankan hak angketnya kepada KPK. Padahal pada berbagai negara mulai mengadopsi pengaturan mengenai lembaga negara independen dalam reformasi konstitusinya. Terdapat 81 negara yang mencantumkan lembaga negara independen dalam konstitusinya. Hal ini sebagai konsekuensi lahirnya negara kesejahteraan pada abad 20 ini, yang menginginkan kehadiran lembaga baru untuk melayani kebutuhan rakyat yang belum dapat ditangani pada era sebelumnya[102]

[102] Ismail Aris, "*Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation of Power,"* Jurisprudentie 5, no. 1 (2018): 102.

Menganalisis kedudukan lembaga KPK dalam sistem ketatanegaraan sehingga akan dapat diketahui dimanakah lembaga KPK seharusnya berada. Lembaga negara seringkali didekati melalui konsep organ negara, atau yang dimaksudnya oleh Hans Kelsen sebagai *the concept of the State-Organ*, [103] yaitu whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. Definisi ini memiliki cakupan luas karena yang disebut sebagai organ negara, meliputi siapa saja yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum.

Apabila dilihat berdasarkan pengaturannya, ada beberapa jenis lembaga negara, yaitu organ konstitusi (lembaga negara yang dibentuk dan diatur oleh konstitusi); organ undang-undang (lembaga negara yang dibentuk dan diatur berdasarkan undang-undang); lembaga negara yang keberadaannya dibentuk dan diatur oleh Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden; dan lembaga negara yang keberadaannya di daerah dibentuk dan diatur dengan Peraturan Daerah. Ada juga yang mengkategorisasikan lembaga negara berdasarkan fungsinya, yaitu lembaga negara utama (*main state organs*), yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan lembaga negara yang bersifat penunjang/bantu (*auxillary state organs*), yaitu lembaga-lembaga di luar legislatif, eksekutif dan yudikatif yang membantu kerja dari lembaga negara utama. Seringkali di antara lembaga-lembaga negara bantu ini bersifat independen.

[103] *Ibid.*

Dibentuknya lembaga negara bantu yang bersifat independen menggambarkan adanya kebutuhan untuk menyerahkan kekuasaan yang selama ini terpusat di birokrasi/pemerintahan kepada lembaga-lembaga tersebut. Hal ini sebagai akibat dari tuntutan perkembangan pengelolaan kekuasaan negara yang semakin kompleks sedangkan organisasi yang birokratis, terpusat dan terkonsentrasi tidak dapat lagi menyelesaikan kompleksitas tersebut. Oleh karenanya, muncul adanya kebutuhan untuk membentuk lembaga negara yang independen untuk menyelesaikan permasalahan kompleks tersebut.

KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan pelaksana dari Pasal 43 Undang-Undang Anti Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Anti Korupsi Nomor 21 Tahun 2001. Tindak Pidana Korupsi, menyatakan perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang mandiri dengan tugas dan mandat pemberantasan korupsi, meskipun tanggal pembentukannya tertunda. Selain itu, pembentukan KPK juga dilatarbelakangi oleh fakta bahwa lembaga negara yang menangani kasus korupsi tidak berfungsi secara efektif dan efisien untuk memerangi korupsi.[104]

Kejaksaan dan kepolisian seringkali dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi, seperti juga beberapa lembaga lain yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, tingginya kasus korupsi yang

[104] Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 23.

melibatkan aparat kepolisian juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK merupakan lembaga negara yang mandiri dan mandiri dengan kewenangan luar biasa berdasarkan klasifikasi korupsi sebagai kejahatan luar biasa.[105]

KPK memiliki mandat untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara efektif demi memerangi korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini tercermin dalam kewenangan luar biasa yang dimiliki KPK, seperti mengambil alih penyidikan dan penuntutan dari lembaga penegak hukum lain jika ditemukan indikasi ketidakmampuan, konflik kepentingan, atau potensi pelanggaran prosedur. Kewenangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel, terutama dalam menghadapi hambatan struktural di lembaga lain.

Selain itu, independensi KPK juga ditopang oleh keberadaan Dewan Pengawas yang berfungsi untuk memantau pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK agar tetap berada dalam koridor hukum. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di dalam tubuh KPK sekaligus menjaga integritas dan profesionalismenya.

KPK juga bertindak sebagai katalisator dalam mendorong perubahan sistemik melalui strategi pencegahan korupsi. Langkah-langkah

[105] Tuanakotta Theodorus M, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 38.

seperti penyelidikan kasus berbasis teknologi, integrasi data nasional, dan pengawasan sektor publik dirancang untuk mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan untuk korupsi. Dengan pendekatan ini, KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada reformasi sistem untuk menghilangkan akar penyebab korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang independen yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara bebas. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah suatu kewenangan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi sendiri-sendiri yang berkaitan dengan eksekutif, hukum, legislatif atau pihak lain atau keadaan dan situasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. kasus. atau untuk alasan apapun.[106]

Posisi independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini merupakan jawaban atas berbagai persoalan penindakan dalam kasus korupsi di Indonesia. Dalam kebanyakan kasus, pejabat tinggi, elit politik, elit keuangan atau pengusaha besar dan berpengaruh di Indonesia terlibat dalam korupsi. Kondisi ini membuat kejaksaan federal atau kepolisian seringkali tidak dapat secara bebas menegakkan hukum karena menghadapi campur tangan pihak lain. Selain itu, perkara korupsi yang

[106] Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 131.

ditangani KPK ditangani oleh pengadilan khusus tipikor, yang kini diatur dengan UU Pengadilan Tipikor No. 46 Tahun 2009.[107]

Pasal 11 UU KPK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyelidiki, dan mengadili tindak pidana korupsi: 1. Mempengaruhi aparat penegak hukum, pejabat pemerintah dan pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau instansi pemerintah; a. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau b. Kerugian pemerintah minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dengan tugas melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan badan-badan yang berwenang untuk memberantas korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan negara.

[107] Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31.

B. Polri sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[108]

Mengenai kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Pasal 1 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa aparat kepolisian negara Indonesia memiliki kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan. [109] yang berbunyi sebagai berikut *"Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan."*

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 berbunyi, Penyidik adalah (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. [110] Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.[111]

---

[108] Undang-undang nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

[109] *Ibid.*

[110] *Ibid*

[111] Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.[112] Untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :[113]

a. Berpangkat paling rendah brigadir dua polisi;
b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialis fungsi reserse kriminal;
c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

Penyidik Pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan Penyidik Pembantu dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :[114]

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

[112] Undang-undang nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
[113] UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri, Pasal 1 angka 12.
[114] Undang-undang nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Aara Pidana.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik bertugas membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan dimana pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Apabila proses penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

C. Jaksa sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi

Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri

yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 6 disebutkan :[115]

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Adapun tugas dan tanggung jawab penuntut umum menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 14 adalah sebagai berikut :[116]

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan paa penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik;
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

[115] Undang-undang nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
[116] *Ibid.*

d. Membuat surat dakwaan;

e. Melimpahkan perkara kepengadilan;

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

g. Melakukan penuntutan;

h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

j. Melaksanakan penetapan hakim.

Bagi Kepolisian dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan SP3 bukanlah (hanya) ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekalipun pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatur alasan formal penerbitan SP3.[117] Bagi penyelidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkrit yang mengatur perilaku mereka adalah:[118] Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

[117] KUHAP
[118] Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012

tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014).[119]

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14/2012 mengatur bahwa :

Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:

a. tidak terdapat cukup bukti;
b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
c. demi hukum, karena: (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Dari 3 alasan di atas yang relevan bagi pembahasan di sini adalah alasan tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dibandingkan dengan alasan SP3 demi hukum (diputus berdasarkan fakta obyektif yang berada di luar kendali penyidik), maka kedua alasan lain hanya mungkin diputuskan oleh penyidik polisi berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Penyidik untuk ke-2 hal di atas (di luar alasan demi hukum) jelas harus menimbang-nimbang fakta yang ada dan dalam lingkup kewenangan yang diberikan hukum, menilai dan memutus. Memutus SP3 atas dasar dua alasan itu melibatkan penggunaan kewenangan diskresioner dan sebab itu pula rentan terhadap penyalahgunaan (*abuse de droit*).

[119] Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2014

Penggunaan kewenangan diskresioner oleh penyidik dalam memutuskan SP3 berdasarkan alasan tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana memang memerlukan kehati-hatian tinggi. Hal ini disebabkan keputusan tersebut bukan hanya menyangkut kepastian hukum bagi tersangka, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ketika kewenangan diskresioner tidak dilandasi pertimbangan yang objektif dan transparan, keputusan SP3 dapat memunculkan persepsi negatif, seperti adanya upaya melindungi pihak tertentu atau kurangnya komitmen dalam memberantas tindak pidana.

Selain itu, kurangnya mekanisme pengawasan independen terhadap penggunaan kewenangan ini memperbesar potensi penyalahgunaan. Dalam beberapa kasus, keputusan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti justru menimbulkan kecurigaan bahwa penyidikan tidak dilakukan secara maksimal atau terdapat intervensi pihak tertentu yang mengaburkan proses pengumpulan bukti. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas, seperti kewajiban penyidik untuk mempublikasikan alasan yang jelas dan terperinci atas penghentian penyidikan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan SP3 menjadi perhatian serius karena sifat kejahatan ini yang berdampak luas. Peningkatan pengawasan oleh institusi seperti Kejaksaan, KPK, atau lembaga independen lainnya diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan SP3 tidak menyimpang dari prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Hal ini penting untuk menjaga integritas proses hukum serta memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Di sini tidak dibahas secara khusus penerbitan Surat Pemberitahuan Perkara Hasil Penyelidikan (SP2HP) Model A2. Pokok surat ini ialah bahwa perkara tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Kemungkinan ini terbuka bilamana pengaduan masyarakat sejak semula sudah terang benderang bukan tindak pidana atau perkaranya terlalu "ringan" sehingga bisa diselesaikan langsung oleh Kepolisian, yang kerap juga bertindak sebagai penengah atau juru damai bagi konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya akan dibahas satu persatu kedua peluang untuk menghentikan penyidikan tersebut dari sudut pandang polisi penyidik.

Pengaturan mengenai kewenangan penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan didasarkan pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

   Dalam pasal 109 KUHAP dijelaskan bahwa:[120]

   > "ayat 1 Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, ayat 2 dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan ayat 3 dalam hal penghentian tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1

[120] KUHAP

huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum."

2. Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
3. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menyatakan kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan mengenai prosedur mekanisme dan tahapan administrasi dalam penyelidikan, penyidikan atau bahkan penghentian penyidikan oleh penyidik.

Dasar hukum di atas pada secara hakiki dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa faktor, seperti; tidak terdapat alat bukti yang cukup, tersangka meninggal dunia, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana baik secara subjektif maupun secara objektif. Faktor tersebut di atas kemudian dilegitimasi atau diakui sebagai salah satu terobosan dalam menciptakan asas peradilan cepat, tepat dan biaya ringan. Tahapan dalam prosesi hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dakwaan dan putusan pengadilan. Penyelidikan adalah serangkaian, tindakan penyeledikan untuk mencari dan menemukan suatu pertistiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku. Adapun penyidikan adalah serangkaian

tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undan-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Secara praktis penyidikan dimulai atas dasar didapatkannya bukti permulaan guna ditingkatkan ke proses penyidikan, kemudian setelah dinyatakan lengkap penyidik memberikan berkas penyidikannya ke kejaksaan. Akan tetapi, apabila dalam proses penyelidikan dalam proses penyidikan ternyata ditemukan beberapa fakta dan bukti yang mengarah bahwa peristiwa tersebut bukan tindak pidana, tidak terpenuhi unsur-unsur pidana atau bahkan tidak ditemukan kembali barang dan alat bukti selain bukti permulaan maka pada saat itulah penyidik berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam proses pemidanaan tidak dikehendaki adanya pemaksaan pemidanaan atau kriminalisasi terhadap seorang tersangka tindak pidana baik tindak pidana umum, khusus atau bahkan tindak pidana korupsi sekalipun. Tidak hanya itu, adanya kewenangan penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan didasarkan pada potensi ganti rugi atau pun rehabilitasi yang dapat dituntut oleh seorang terdakwa apabila kemudian majelis hakim menyatakan dalam putusannya bahwa terdakwa dinyatakan bebas.[121]

Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi hanya dapat dilakukan oleh penyidik yaitu Pihak Kepolisian Republik Indonesia yang jelas pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 4 yang

[121] Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

berbunyi “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Namun pada perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 19 Tahun 2019 tepatnya pada Pasal 40 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.”

Tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap seorang Tersangka. Selain itu, penghitungan 2 (dua) tahun demikian merupakan akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Apabila telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun, namun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak menerbitkan SP3, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan.[122] Namun apabila ditemukan bukti yang cukup, maka KPK harus membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, sehingga terhadap tersangka yang bersangkutan harus diajukan ke pengadilan dengan landasan penghentian tersebut oleh Pasal 40 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.”

[122] Lihat pada Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019, hlm. 344-345.

Secara konseptual, ketentuan terkait penghentian penyidikan dalam UU KPK mengimplementasikan asas *sunrise principle* dan *sunset principle*. *Sunrise principle* adalah ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana untuk sesegera mungkin dinyatakan sebagai tersangka dan diproses secara hukum agar pelaku tidak lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut selaras dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan. Sedangkan *Sunset Principle,* adalah ketika seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam penyidikan, namun ternyata tidak ditemukan bukti yang cukup maka perkara dihentikan. Hal tersebut dilakukan agar jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. *Sunset principle* tersebut diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai perintah penghentian penyidikan.[123]

Klausul mengenai penghentian penyidikan bukanlah hal baru dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Sejatinya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai induk hukum acara pidana telah mengatur secara tegas tentang penghentian penyidikan melalui Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi, jika dikomparasikan dengan alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam UU KPK, maka terdapat perbedaan konsepsi dalam pengaturan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, kedua pasal diataslah yang membuat penulis melihat adanya ketidakpastian hukum antara bunyi pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

[123] Edi Boni Mantolas, I Putu Eka Cakra, Joko Setiyono, "*Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019)"*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Universitas Diponegoro, Vol. 6, Nomor 9 September 2021, hlm.4398

Meskipun UU KPK sebagai aturan yang lebih khusus (*lex specialis*) telah mengatur mengenai ketentuan SP3, namun ketentuan tersebut tidak menyimpangi ketentuan SP3 sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga batas waktu penyidikan paling lama dua tahun tersebut bukanlah syarat satu-satunya yang dapat dijadikan alasan SP3 oleh penyidik KPK, melainkan sebagai syarat tambahan disamping syarat-syarat SP3 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi *"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."*[124]

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK tetap dilaksanakan berdasarkan KUHAP sebagai induk hukum acara pidana. Selengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

Kewenangan penghentian penyidikan yang dimiliki oleh KPK. Meskipun KPK sebagai lembaga yang khusus dibentuk untuk memberantas perkara korupsi,

[124] Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

namun keadilan dan kepastian hukum harus selaras dalam segala penanganan tindak pidana. Penulis menyadari bahwa awal mula pengaturan SP3 dalam UU KPK adalah untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi. Ditambah lagi.

Bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengaturan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU KPK yang baru. Pertama, secara tersirat eksistensi Pasal 40 ayat (1) UU KPK yang memberikan limitasi waktu penyidikan memaksa KPK untuk mencari alat bukti dalam jangka waktu dua tahun. Dengan adanya limitasi waktu tersebut, justru akan mempersulit proses pencarian bukti-bukti yang tersebar di berbagai negara, pengauditan kerugian keuangan negara, atau dalam melaksanakan serangkaian upaya paksa seperti penyitaan, penggeledahan, dan sebagainya. Dengan adanya limitasi waktu tersebut, pada akhirnya akan membebani kinerja KPK dalam memberantas perkara-perkara besar dan rumit pembuktiannya.

Kedua, penulis juga berpandangan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU KPK tidak memberikan kepastian hukum terkait kapan dilakukan penghentian penyidikan suatu perkara. Meskipun Pasal 40 ayat (1) UU KPK telah menyebutkan jangka waktu paling lama dua tahun dalam proses penyidikan dan penuntutan, namun penggunaan kata “dapat” dalam formulasi pasal tersebut bersifat fakultatif sehingga dapat ditafsirkan tidak adanya keharusan untuk melakukan penghentian penyidikan meskipun proses penyidikan tersebut telah melewati jangka waktu dua tahun. Akibatnya rumusan pasal yang bersifat fakultatif tersebut memungkinkan

terjadinya penghentian penyidikan dan penuntutan yang berdasarkan pada subjektivitas KPK belaka.

Dengan tidak adanya indikator yang jelas, arah penyelesaian suatu perkara dapat bergantung pada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal inilah yang kemudian berpotensi melahirkan tindakan penyalahgunaan wewenang *(abuse of authority)* untuk terjadi. Apabila awal mula pengaturan SP3 dalam UU KPK adalah demi memberikan kepastian hukum, maka menjadi pertanyaan kembali mengenai kepastian hukum seperti apa yang hendak diwujudkan dalam pengaturan SP3 ini.

Secara objektif, kritik penulis terhadap pengaturan SP3 dalam UU KPK berfokus pada ukuran penghentian penyidikan yang berdasar pada limitasi waktu serta ambiguitas formulasi Pasal 40 ayat (1) UU KPK. Jika kembali pada landasan awal lahirnya kewenangan penghentian penyidikan oleh KPK, untuk mewujudkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, maka diperlukan suatu indikator yang jelas bagi KPK dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara. Perlu disadari bahwa esensi dari independensi KPK adalah agar KPK mampu bertindak secara objektif dalam membuat suatu kebijakan tanpa pengaruh oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pentingnya independensi tersebut juga berangkat dari sejarah pembentukan KPK yang berdasar pada tidak efektifnya penyelesaian perkara korupsi oleh institusi penegak hukum yang ada. Dengan adanya pengaturan SP3 yang terukur dan jelas, maka kepastian hukum baik bagi penyidik, tersangka, maupun masyarakat dapat tercapai.

Adapun Kewenangan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam perkara tindak Pidana Korupsi yang Penulis uraikan sebagai berikut:

Faktor	KPK	Kejaksaan	Kepolisian
Dasar Hukum	Pasal 6 huruf e jo. Pasal 11 ayat (1) UU KPK	Pasal 30 UU Kejaksaan, Pasal 30B huruf a dan huruf d UU 11/2021 jo. Perjagung No. PER-039/A/JA/10/2010	Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian.
Kewenangan	Penyidikan dan penyelidikan kasus tipikor: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar. Berwenang mengambil alih penyelidikan dan/atau penyidikan pelaku tipikor yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.	a. laporan; b. hasil audit BPK/BPKP; c. hasil pemeriksaan dari unit pengawasan internal; d. pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Intelijen/Asisten Intelijen/Kepala Seksi Intelijen; e. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Asisten Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; dan f. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.	Penyidikan dan penyelidikan kasus tipikor.

D. Regulasi Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

Regulasi penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia seringkali dianggap belum sepenuhnya berbasis nilai keadilan karena berbagai alasan yang melibatkan aspek hukum, institusi, dan sosial.

Kurangnya kepastian hukum dalam regulasi penghentian penyidikan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang secara limitatif menyebutkan tiga alasan penghentian penyidikan: tidak terdapat cukup bukti**,** peristiwa ternyata bukan tindak pidana**,** dan penutupan perkara demi hukum. Meskipun pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai permasalahan. Ketentuan seperti "tidak terdapat cukup bukti" sering kali menjadi subjek interpretasi subjektif oleh penyidik karena tidak adanya standar objektif yang jelas untuk menentukan batasan "cukup bukti." Hal ini menciptakan ruang bagi keputusan penghentian yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandang penyidik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Alasan lain seperti penutupan perkara demi hukum juga sering menimbulkan kontroversi, terutama dalam kasus korupsi atau perkara besar lainnya yang melibatkan kepentingan publik. Dalam praktiknya, alasan ini kadang digunakan sebagai dalih untuk menghentikan penyidikan tanpa mempertimbangkan dampak lebih luas terhadap masyarakat atau korban. Hal ini diperburuk oleh minimnya pengawasan yang ketat atau keterlibatan pihak independen dalam menilai objektivitas keputusan penghentian penyidikan. Ketentuan yang ada memang mengharuskan pemberitahuan penghentian penyidikan kepada penuntut

umum, tersangka, atau keluarganya, tetapi mekanisme tersebut belum cukup untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pihak yang dirugikan sering kali tidak memiliki akses atau mekanisme yang memadai untuk mengajukan keberatan atau menantang keputusan penghentian tersebut.

Selain itu, tidak adanya sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang oleh penyidik semakin memperburuk situasi. Ketika penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tanpa dasar hukum yang kuat, dampaknya dapat sangat merugikan pencari keadilan. Namun, mekanisme pertanggungjawaban terhadap penyidik yang bertindak sewenang-wenang masih lemah dan cenderung tidak efektif. Kombinasi dari interpretasi subjektif, keterbatasan pengawasan, dan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik seperti tindak pidana korupsi.

Regulasi penghentian penyidikan belum berbasis nilai keadilan karena lebih berorientasi pada kepatuhan prosedural daripada memastikan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum yang tidak hanya memperjelas parameter penghentian penyidikan tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada prinsip keadilan yang mencakup kepentingan korban, masyarakat, dan negara.

Penghentian penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik melakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu agar membuat terang

tindak pidana yang terjadi dan tersangkanya dapat ditemukan. Seseorang akan berstatus sebagai tersangka hanya apabila diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan pada bukti permulaan. Dari hasil penyidikan apabila ternyata ada alasan untuk tidak melanjutkan proses penyidikan, maka penyidik melakukan tindakan berupa penghentian penyidikan. Dalam konteks demikian, dapat dikatakan bahwa pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi terkait erat dengan ide penghormatan dan perlindungan HAM, terutama tersangka.

Penghormatan dan perlindungan hak asasi tersangka di sini terkait dengan aspek kepastian hukum. Kemungkinan rasio atau alasan pengaturan penghentian penyidikan dalam KUHAP, yaitu untuk menegakkan kepastian hukum. Kepastian hukum ini dapat segera terwujud apabila prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diterapkan. [125] Mertokusumo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan yang tidak terlalu formalitas. Biaya ringan agar rakyat terpikul dan biaya yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan tidak mau mengajukan tuntutannya ke pengadilan.[126]

Menurut Harahap, prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan mengandung makna dan arti bahwa proses pemeriksaan perkara tidak memakan waktu yang lama sampai beberapa tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Hal yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.

[125] M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan),* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 150.

[126] Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi", *Negara Huku*m*: Vol. 2, No. 1, Juni 2011,* hlm. 154.

Pemeriksaan perkara pidana jangan sampai berjalan mundur terus berdasarkan alasan yang tidak sah menurut hukum.[127] Maksud dari peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, yaitu agar seseorang tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, mendapat kepastian yang sesuai hukum, serta proses administrasi biaya perkara yang kecil dan tidak memberatkan.

Korelasi antara pengaturan penghentian penyidikan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan dilakukan secara tidak berlarut-larut sehingga kepastian hukum dapat segera terwujud. Berkaitan dengan penerapan prinsip ini, Harahap mengingatkan bahwa harus dilakukan secara seimbang dengan ketepatan pemeriksaan serta penilaian terhadap hukum dan keadilan, kesederhanaan, kecepatan. Pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan, semua harus tepat menurut hukum.21 Jadi, kehatian-hatian dan profesionalitas harus benar-benar diperhatikan oleh penegak hukum ketika melakukan pemeriksaan perkara pidana.

Penghormatan dan perlindungan HAM merupakan konsekuensi dari dianutnya konsep negara hukum oleh Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. Salah satu HAM yang harus dihormati dan dilindungi, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Hak ini berlaku bagi setiap orang, termasuk

[127] Mizaj Iskandar & Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019,* hlm. 247.

juga di dalamnya seorang tersangka. Di samping itu, pengaturan penghentian penyidikan perkara pidana juga didasarkan pada ide kemanfaatan, yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta agar penyidik terhindar dari tuntutan ganti kerugian. Dalam konteks penghentian penyidikan perkara korupsi, manfaat yang diharapkan dapat terwujud oleh pembentuk undang-undang, yaitu memacu penyidik dalam menangani kasus dengan professional dan sabaik-baiknya, tanpa cela sedikitpun.

Penghentian penyidikan tindak pidana korupsi (tipikor) sering kali belum sepenuhnya berbasis nilai keadilan karena adanya sejumlah faktor yang memengaruhi proses tersebut. Salah satu faktor utama adalah adanya intervensi kepentingan, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial, yang dapat mengaburkan tujuan utama penegakan hukum. Akibatnya, penghentian penyidikan tidak selalu mencerminkan pemenuhan hak-hak korban, masyarakat, maupun tersangka secara seimbang.

Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penghentian penyidikan juga menjadi kendala besar. Ketidakjelasan alasan penghentian atau ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah hukum hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menekankan pada kepastian hukum dan keadilan.

Dari sisi teknis, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal kompetensi penyidik maupun sarana pendukung, sering kali membuat proses penyidikan korupsi tidak dapat berjalan secara optimal. Hal ini berdampak pada kurangnya

kemampuan penyidik untuk menggali bukti-bukti secara komprehensif, sehingga penghentian penyidikan lebih sering didasarkan pada kekurangan bukti daripada penilaian substantif terhadap asas keadilan.

Di sisi lain, pemberian SP3 pada kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dianggap menyimpangi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan termaktub dalam penjelasan umum butir 3c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap"

Dari Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi sebagai panduan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang menetapkan bahwa setiap perkara pidana harus dibawa ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan prinsip due process of law yang mendasari sistem peradilan pidana di Indonesia, yang mengedepankan proses hukum yang adil dan tidak memihak. Proses ini memastikan bahwa peradilan dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga keadilan substantif dapat tercapai. Heri Tahir menegaskan bahwa, "proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri, yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa."

Menurut teori keadilan John Rawls, keadilan memerlukan bahwa distribusi kekuasaan dan kesempatan harus diperhatikan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok tertentu yang mendapatkan keuntungan secara tidak adil dari situasi yang ada. Dengan adanya kewenangan SP3, ada risiko bahwa keputusan untuk menghentikan penyidikan mungkin dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, yang dapat merugikan mereka yang kurang beruntung atau tidak memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Ini bisa menyebabkan ketidakadilan yang mendasar dalam sistem hukum, di mana mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh mungkin dapat menghindari sanksi hukum yang seharusnya diterima.

Rawls mengajukan dua prinsip keadilan, yaitu "prinsip kebebasan" yang menjamin hak-hak dasar bagi setiap individu tanpa diskriminasi dan "prinsip perbedaan", yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dibenarkan jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan mereka yang paling dirugikan dalam masyarakat. Dalam konteks SP3, keputusan untuk menghentikan penyidikan yang tidak jelas alasannya atau berdasarkan pertimbangan yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bertentangan dengan prinsip perbedaan ini. Alih-alih menguntungkan mereka yang paling dirugikan, ketidakadilan ini justru memperburuk ketimpangan akses terhadap keadilan.

Penghentian penyidikan seharusnya tidak hanya berdasarkan pertimbangan legal formal semata, tetapi juga dengan mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan. Jika keputusan SP3 dibuat tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan distributif, maka hal itu dapat memperburuk ketimpangan dalam sistem hukum, di mana individu atau kelompok tertentu dapat

menghindari hukuman meskipun telah melakukan kejahatan, sementara pihak yang tidak memiliki kekuasaan atau akses yang sama terhadap proses hukum tetap terpinggirkan.

Untuk memastikan bahwa kewenangan SP3 tidak disalahgunakan, penting adanya mekanisme pengawasan yang ketat, baik dari lembaga internal maupun eksternal, serta transparansi yang lebih besar dalam setiap keputusan yang diambil. Ini sejalan dengan konsep keadilan sosial yang mendasari teori keadilan John Rawls, yang mengharuskan setiap keputusan hukum mempertimbangkan kesejahteraan dan hak-hak mereka yang paling rentan dalam masyarakat.

Dengan demikian, penerapan kewenangan SP3 harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan sosial tetap terjaga. Jika tidak, ada risiko bahwa kewenangan tersebut justru dapat menciderai rasa keadilan di tengah masyarakat, memperparah ketidaksetaraan, dan merusak integritas sistem peradilan pidana.

Jurgen Habermas berpendapat bahwa dalam negara modern, jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat adalah hal yang fundamental. Menurut Habermas, jaminan kesejahteraan ini meliputi perlindungan terhadap risiko-risiko seperti pengangguran, kecelakaan, penyakit, usia tua, dan kematian pencari nafkah, yang harus ditangani secara signifikan melalui penyediaan kesejahteraan oleh negara.

Dalam sebuah negara kesejahteraan, perhatian harus diberikan baik pada risiko fundamental maupun risiko khusus. Risiko fundamental, yang bersifat makro kolektif, mempengaruhi sebagian besar atau seluruh masyarakat, sementara risiko khusus bersifat makro individual dan dampaknya dirasakan oleh individu atau unit

usaha. Dengan demikian, negara kesejahteraan pada dasarnya adalah respons terhadap hasrat manusia akan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan, serta usaha untuk mencegah jatuhnya individu dalam kesengsaraan. Hasrat ini menjadi motivasi dan tujuan utama bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Ketika hasrat tersebut telah diatur dalam konstitusi suatu negara, maka negara memiliki kewajiban untuk mewujudkannya. Dalam konteks ini, negara berfungsi sebagai negara kesejahteraan.

Prinsip Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercermin dalam beberapa pasal, terutama yang berhubungan dengan aspek sosial dan ekonomi. Dengan mencantumkan prinsip kesejahteraan dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dianggap sebagai konstitusi ekonomi dan sosial, sebanding dengan konstitusi di negara-negara seperti Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah, dan Hongaria.[128]

Corak pengaturan dalam UUD 1945 dipengaruhi oleh pola penulisan konstitusi di negara-negara sosialis. Dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial diatur dalam Bab XIV yang mencakup Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap kelompok lemah, seperti fakir miskin dan anak terlantar, serta sistem jaminan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial menjadi platform utama dalam sistem ekonomi dan sosial di Indonesia. Indonesia, pada dasarnya, mengadopsi model "Negara Kesejahteraan

[128] Asshiddiqie, J. 2005. *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Partisipatif" (*participatory welfare state*), yang dikenal dalam literatur pekerjaan sosial sebagai pluralisme kesejahteraan (*welfare pluralism*). Model ini menekankan peran negara dalam menangani masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial, sambil melibatkan masyarakat dalam operasionalisasinya.[129]

Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia mengakomodasi berbagai hak yang sangat penting, yang mencakup kebutuhan mendasar setiap individu sebagai manusia. Menurut Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Jawa Barat (2003), hak asasi manusia dapat dikategorikan dalam dua rumpun utama: hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua kategori ini memiliki kedudukan yang krusial karena keduanya sangat diperlukan untuk kesejahteraan dan martabat manusia.

Jika korupsi dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), maka penanganan terhadap tindakan ini harus setara dengan penanganan pelanggaran HAM lainnya. Meskipun tindakan korupsi berbeda dari pelanggaran HAM berat seperti genosida atau pembunuhan massal, dampak sistemik dari korupsi dapat mengakibatkan kerugian yang parah bagi masyarakat. Korupsi dapat merusak kehidupan manusia secara tidak langsung dan berkelanjutan, sehingga pelaku korupsi dapat digolongkan sebagai pelaku kejahatan luar biasa atau "*extra ordinary crimes.*" Penanganan terhadap kejahatan luar biasa memerlukan pendekatan yang sesuai dengan sifat kejahatannya. Hal ini melibatkan penggunaan undang-undang yang komprehensif, yang dapat mencakup berbagai bentuk dan tingkatan tindakan

[129] Mohammad Subekhi dkk. *Problematika Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Tinjau Dari Perspektif Keadilan Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang – Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Unes Law Review Vol. 7 No. 1, November 2024, https://review-unes.com

korupsi. Selain itu, personel penegak hukum haruslah profesional dan bebas dari korupsi. Kesadaran hukum masyarakat juga memainkan peran penting dalam mendukung penegakan hukum secara efektif.

Korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kesejahteraan sosial dan hak-hak dasar masyarakat. Tindakan korupsi, meskipun tidak selalu berkaitan dengan pelanggaran fisik langsung terhadap individu, dapat menghancurkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Korupsi mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik ke kantong-kantong pribadi, yang pada akhirnya menyebabkan ketidaksetaraan dan penderitaan bagi banyak orang.

Penanganan korupsi sebagai kejahatan luar biasa membutuhkan sebuah pendekatan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Proses pemberantasan korupsi harus melibatkan pemahaman yang lebih luas tentang dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, pencegahan dan penanggulangan korupsi harus melibatkan upaya lebih dari sekedar tindakan penindakan hukum; melainkan juga penguatan sistem pendidikan, transparansi, akuntabilitas publik, serta pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan.

Saat ini, lembaga yang menangani tindak pidana korupsi, yaitu, KPK, Polri dan Kejaksaan telah dibentuk dengan wewenang untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut pelaku tindak pidana korupsi. Namun, keberhasilan dalam menangani

korupsi tidak hanya bergantung pada perangkat hukum dan personel yang terlibat tetapi juga pada budaya hukum masyarakat. Dukungan dan kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa penanggulangan korupsi dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

Salah satu aspek yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah perlindungan hak-hak asasi manusia bagi warga negara. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa hak asasi manusia dijadikan materi dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar? Alasan utamanya adalah karena negara, sebagai entitas pemegang kekuasaan, memiliki potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 secara tegas mencantumkan perlindungan hak-hak asasi manusia untuk memastikan adanya jaminan terhadap hak-hak tersebut. Sejarah pemikiran tentang negara dan hukum menunjukkan bahwa negara sering dianggap sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak kepada warga negaranya

Konstitusi pada dasarnya dirancang untuk membatasi kekuasaan agar tidak diterapkan secara sembarangan. Dengan demikian, pengaturan mengenai hak asasi manusia (HAM) selalu menjadi bagian integral dari konstitusi, bersama dengan prinsip-prinsip lain seperti pemisahan kekuasaan, legitimasi pemerintahan, dan peradilan yang independen. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang disebut sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), karena dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara serta masyarakatnya. Korupsi dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi, politik, bahkan nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus-kasus tindak pidana korupsi. KPK juga memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang, mengawasi instansi tersebut, melakukan tindakan pencegahan, dan memantau penyelenggaraan pemerintahan. KPK tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan untuk kasus korupsi (Pasal 40). Undang-undang tidak menyebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup secara otomatis menjadikan seseorang sebagai tersangka; yang diatur adalah bahwa jika penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah bukti tersebut ditemukan, penyelidik harus melaporkannya kepada KPK. Korupsi politik berkaitan erat dengan penegakan HAM, karena semakin korup suatu rezim pemerintahan, semakin represif pula pemerintahannya, yang seringkali disertai dengan pengabaian terhadap kaidah hukum dan pelanggaran hak-hak asasi rakyat.

Dalam konteks pemberian wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tantangan utama terletak pada keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Walaupun kewenangan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam penanganan kasus korupsi, terdapat risiko serius yang harus diperhatikan. Kewenangan SP3 berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum dengan membuka peluang bagi praktik negosiasi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Hal ini

berpotensi merugikan prinsip keadilan, terutama dalam kasus korupsi besar yang sering melibatkan aktor dengan kekuasaan dan akses yang signifikan. Sebagai akibatnya, perlindungan hak asasi manusia dapat terancam, karena korupsi yang tidak ditangani secara adil dapat merampas hak-hak sosial dan ekonomi rakyat secara luas. Oleh karena itu, penerapan kewenangan SP3 harus dilakukan dengan transparansi dan objektivitas yang tinggi untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap terjaga, dan agar integritas sistem peradilan pidana tidak tercoreng oleh kepentingan yang tidak semestinya.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SAAT INI

Upaya Pemerintah untuk memberantas praktik korupsi telah dilakukan sejak dahulu. Tidak hanya lembaga-lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas korupsi, namun peraturan perundang-undangan tentang korupsi juga sudah banyak diberlakukan. Beberapa undang-undang yang pernah diberlakukan, yaitu:

a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; dan
d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum tidak dapat dilepaskan dari keadilan, mengingat salah satu tujuan hukum adalah keadilan, tetapi harus diingat bahwa hukum tidak identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membeda-bedakan keadaan, status, ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum oleh para pihak yang berperkara akan dijatuhkan

pidana/hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal undangundang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.[130]

Dalam pandangan Thomas Hobbes, keadilan tidak berhubungan dengan aspek batin manusia, melainkan lebih menitikberatkan pada perbuatan-perbuatan manusia, yaitu terutama mengatur perilaku manusia. Dalam pemikiran ini pula, yang dimaksud persamaan derajat adalah kesamaan hak berdasarkan keberlakuan hukum dan kesamaan dalam konteks keharusan moral. [131] Dengan adanya kesamaan derajat di antara sesama dalam pergaulan hidup, maka perilaku dan perbuatan manusia akan menjadi ukuran bagi hukum untuk bertindak demi menciptakan keadilan, sehingga pada akhirnya prinsip keadilan, yakni memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya, dapat terwujud.

A. Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penghentian penyidikan merupakan salah satu wewenang penyidik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP. Istilah wewenang memiliki kesamaan arti dengan istilah kewenangan yang keduanya disejajarkan dengan istilah *boveigheid* dan *authority*.[132] Suatu kewenangan atau wewenang hakikatnya memuat suatu hak dan kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kebebasan dalam tindakan pemerintahan merupakan hak untuk melakukan tindakan tertentu,

[130] Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,* Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 131.

[131] *Ibid.* hlm. 182

[132] Ajeng Kartika Anjani, "Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa", *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3 Mei 2019,* hlm. 751.

sedangkan kewajiban melakukan tindakan tertentu merupakan suatu keharusan.[133] Merujuk pada hakikat kewenangan atau wewenang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan merupakan hak dan kewajiban.

Wewenang penghentian penyidikan diartikan sebagai suatu hak karena hanya penyidik yang dapat melakukannya. Sementara penghentian penyidikan sebagai kewajiban karena kewenangan itu diberikan karena kewajibannya sebagai penyidik. Konsekuensinya, penyidik wajib melaksanakan kewenangannya, termasuk penghentian penyidikan.[134] Pelaksanaan dari kewajiban menghentikan penyidikan itu harus didasarkan pada alasan-alasan yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan alasan lain sebagai hasil dari penerapan keadilan restoratif yang dimaksud dalam Perkapolri No. 6 Tahun 2019. Ketika dari hasil penyidikan, penyidik menyimpulkan bahwa kurang bukti atau alasan lainnya menurut huku, maka penyidikan wajib dihentikan. Penghentian penyidikan yang dilakukan berdasarkan alasan-alasan di luar dari yang telah ditentukan secara limitatif dalam hukum positif berarti sebagai tindakan yang tidak sah.

Penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif jika ditelaah lebih lanjut, memiliki perbedaan dengan KUHAP yang terletak pada soal limitasi waktu penghentian penyidikan. Hukum positif secara tegas menentukan bahwa apabila penyidikan perkara korupsi tidak selesai dalam

[133] Jemmy Jefry Pietersz, "Prinsip *Good Governance* dalam Penyalahgunaan Wewenang", *SASI Vol. 23 No. 2 Juli-Desember 2017*, hlm. 175

[134] Bandingkan dengan Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 67.

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, penyidik dapat menghentikan penyidikannya. Sementara dalam KUHAP, tidak ditentukan mengenai jangka waktu bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan. Oleh karena itu, penghentian penyidikan untuk perkara pidana pada umumnya (kecuali korupsi) dapat dilakukan kapan saja, tanpa terikat pada jangka waktu. Hal ini berarti penghentian penyidikan perkara pidana menurut KUHAP dapat dilakukan lebih dari jangka waktu 2 (dua) tahun. Keadaan demikian menurut penulis juga dapat menciptakan suatu ketidakadilan karena ada perbedaan perlakuan antara pelaku perkara pidana umum dan pelaku perkara korupsi.

Ada yang berpendapat bahwa Ketentuan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif mestinya tidak ada jangka waktu (limitasi waktu) dan seharusnya dapat disamakan dengan ketentuan KUHAP.[135] Pendapat demikian tidaklah keliru, namun penyimpangan juga dapat dilakukan oleh UU No. 19 Tahun 2019 karena sebagai undang-undang khusus (*lex specialist*) atau hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*). Penyimpangan ini merupakan karakteristik dari hukum pidana khusus, yaitu penyimpangan dari aturan-aturan yang terdapat dalam hukum pidana, baik dari aspek materiil maupun formil. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum pidana khusus menyimpang dari ketentuan umum, baik yang terdapat dalam KUHP maupun KUHAP.[136]

[135] Gatra.com, "ICW: Pasal 40 UU KPK Baru, Bertentangan dengan Putusan MK", terdapat dalam https://www.gatra.com/detail/news/508859/hukum/icw-pasal-40-uu-kpk-baru-bertentangan-dengan-putusan-mk. Diakses pada 2 Januari 2025

[136] Edward Omar Sharif Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 21 Nomor 1, Maret 2021, hlm. 4

Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan umum merupakan tanda ciri dari hukum pidana khusus. Terhadap kekhususan ini, yang paling penting untuk diketahui, yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan hukum baik dalam undang-undang yang bersangkutan dari ketentuan umum, selebihnya yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku.[137] Sifat "ke-khususan" dari hukum acara pidana (*lex specialist*) menurut Sumardi dan Putu Sudarma dapat berupa "penambahan" dan atau "perluasan" apa yang telah diatur dalam KUHAP baik mengenai subyek maupun obyeknya.[138]

Hiariej menyatakan bahwa hukum pidana khusus (*lex specialist)* memiliki 3 (tiga) syarat yang bersifat alternatif, yaitu: 1) Undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan materiilnya menyimpang dari KUHP; 2) Undang-undang yang berdiri sendiri dan ketentuan formil menyimpang dari KUHAP; 3) Undang- undang yang berdiri sendiri namun ketentuan materiil dan formilnya menyimpang dari KUHP dan KUHAP.[139] Ketiga syarat ini apabila dikaitkan dengan penyimpangan pengaturan penghentian penyidikan perkara korupsi dari KUHAP, dapat dikatakan telah memenuhi syarat kedua. Oleh karena itu, acara pidana yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019 tidak harus selaras dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP atau boleh menyimpang dari KUHAP. Secara spesifik, dapat dikatakan bahwa penyimpangan aturan penghentian

[137] Suhendar, "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara dalam Optik Hukum Pidana", *Pamulang Law Review* Volume 1 Issue 1, Agustus 2018, Page. 85-100, hlm. 86.

[138] Sulistyana, "Implikasi Tindak Pidana Di Luar KUHP dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi)", *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013*, hlm. 182, hlm 183.

[139] Edward Omar Sharif Hiariej, *loc.cit.*

penyidikan perkara korupsi itu tidak menjadi soal karena penyimpangan sebagai ciri khas dari undang-unndang khusus/ hukum pidana khusus.

Di samping ketiga syarat yang dikemukakan oleh Hiariej di atas, perlu juga diperhatikan syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh *lex specialist* yang salah satunya, yaitu penyimpangan hukum pidana khusus harus dengan motif atau alasan lebih memperkuat asas dan kaidah-kaidah umum, serta harus menunjukkan adanya kebutuhan khusus yang ingin dicapai, yang tidak cukup memadai apabila hanya menggunakan kaidah umum.

Menurut penulis, syarat ini belum terpenuhi dalam UU No. 19 Tahun 2019, terutama mengenai ketentuan penghentian penyidikan. Ketentuan ini memperlemah asas dan kaidah umum yang terdapat dalam KUHAP yang secara tegas tidak memberikan limitasi waktu penghentian penyidikan. KUHAP menyerahkan kepada penyidik mengenai kapan suatu perkara pidana akan dihentikan penyidikannya. Kebutuhan khusus ketentuan penghentian penyidikan perkara korupsi yang ingin dicapai juga tidak terlihat karena tidak didasarkan pada argumentasi bahwa KUHAP sebagai kaidah umum tidak cukup memadai. Hal ini juga didasarkan pada fakta bahwa sebelum ada UU No. 19 Tahun 2019, penyidik KPK tidak diberikan wewenang penghentian penyidikan.

Selain bertentangan dengan KUHAP, ketentuan penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif juga bertentangan dengan Putusan MK No. 06/PUU-I/2003 tentang Pengujian atas Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002. Mahkamah melalui putusannya itu, menyatakan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 dengan alasan jika kewenangan itu diberikan

dikhawatirkan akan disalahgunakan. KPK tetap berkewajiban membawa tersangka menjadi terdakwa di persidangan dan menuntut bebas terdakwa meskipun bukti permulaannya tidak cukup.[140] Dengan demikian, formulasi penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif bertentangan dengan Putusan MK No. 06/PUU-I/2003. Dalam konteks ini, formulasi pengaturan penghentian penyidikan tersebut dapat dipandang sebagai rumusan yang keliru.[141]

Putusan MK merupakan putusan yang bersifat mengikat dan final sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 (UU No. 23 Tahun 2003 *jo.* UU No. 8 Tahun 2011). Penjelasan Pasal 10 undang-undang ini menegaskan bahwa putusan yang bersifat mengikat dan final merupakan putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Secara praktis, putusan MK yang bersifat *final and binding* ini kadangkala tidak dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang karena memang tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai daya ikatnya bagi setiap orang.[142]

[140] Gatra.com, *loc.cit*

[141] Muhammad Habibi, "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Cepalo Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm. 41-54,* hlm. 51.

[142] Steven Suprantio, "Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang "Testimonium De Auditu" dalam Peradilan Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2020", Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 34-52, hlm. 36

Formulasi penghentian penyidikan perkara korupsi dalam hukum positif lebih menekankan pada aspek kepastian hukum sebagai upaya penghormatan dan perlindungan hak asasi tersangka, namun belum memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. *Leewoods* berpendapat bahwa dalam kerangka sistem hukum negara, ketiganya (keadilan, kemanfatan, dan kepastian) memiliki posisi yang sama. Harus mampu untuk menerapkan secara seimbang ketika terjadi pertentangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.[143]

Kepastian hukum sebagai HAM harus diliputi oleh keadilan atau kepastian hukum harus mengadung keadilan sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Menurut Widiarto et.al, hak yang dicantumkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 oleh MK dalam beberapa putusannya dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memperlakukan secara sama semua kelompok dalam kategori yang sama.[144]

Keadilan umum adalah keadilan yang sesuai dengan persyaratan hukum yang harus dipenuhi demi kepentingan umum.[145] Namun, dalam pandangan Gustav Radbruch, kita harus menerapkan prinsip keutamaan di atas tiga nilai fundamental, yaitu tujuan hukum. Keadilan hukum seringkali berbenturan dengan kepentingan dan kepastian hukum, begitu pula sebaliknya. Di antara

[143] Raju Moh. Hazmi, "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018", *Res Judicata Volume 4 No. 1, 2021, Halaman 23-45,* Hlm. 28.

[144] Ramiyanto, "Reformulasi Aturan tentang Pengajuan Permintaan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana sebagai Upaya Mewujudkan Suatu Aturan yang Berbasis pada Nilai Keadilan Pancasila", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2020, hlm 401.

[145] E. Sumaryono, 2000, Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas), Kanisius, Yogyakarta, hlm. 160

tiga nilai inti tujuan hukum, seseorang harus dikorbankan ketika timbul sengketa. Untuk alasan ini, prinsip-prinsip utama yang diterapkan oleh Gustav Radbruch ditegakkan dalam urutan berikut:

1. Keadilan Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Kepastian Hukum.[146]

Arah kebijakan hukum adalah istilah lain untuk politik hukum, yang dalam literatur sering memiliki berbagai makna. Politik hukum tidak hanya berfokus pada arah kebijakan hukum, tetapi juga menetapkan aturan tentang bagaimana seharusnya orang bertindak dan mempelajari perubahan yang diperlukan dalam hukum agar sesuai dengan kenyataan sosial. Bidang kajian politik hukum meliputi lembaga negara pembuat politik hukum, posisi politik hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya. Politika hukum mengikuti prinsip double movement, yakni merumuskan kebijakan hukum dan mengkritisi produk hukum yang ada berdasarkan kebijakan tersebut. Meskipun cakupannya luas, politik hukum bersifat lokal dan khusus untuk negara tertentu. (*world- view*), sosio-kultural dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Politik hukum suatu negara tetap memperhatikan realitas dan politik hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang menimbulkan istilah politik hukum nasional.

[146] Muhammad Erwin,2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.123

B. Realitas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Dalam praktiknya, politik hukum di suatu negara umumnya berada di tangan pemerintah, baik dalam arti luas maupun sempit. Pemerintah, sebagai pengelola negara, memiliki wewenang untuk mengeluarkan produk hukum, termasuk peraturan mengenai SP3, yang sesuai dengan politik yang berlaku pada saat itu. Secara teori, politik hukum dipahami sebagai rangkaian dari beberapa unsur yang saling terkait. Menurut Satjipto Rahardjo, teori hukum merupakan kelanjutan dari studi hukum positif. Teori hukum muncul sebagai cara untuk memahami hukum positif yang dihadapi dalam praktek, termasuk berbagai aspek seperti peraturan, kesalahan, dan penafsirannya.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu aturan, yang mengatur pemberian SP3, tergantung pada lima faktor utama: [147]

1. Faktor hukum itu sendiri: Undang-Undang sebagai aturan main yang harus diikuti.
2. Faktor penegak hukum: Individu atau lembaga yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap aturan.
3. Faktor sarana atau fasilitas: Alat dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan hukum.
4. Faktor masyarakat: Kelompok orang yang hidup bersama dan mematuhi aturan yang sama.

[147] Soerjono Soekanto, 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 5

5. Faktor kebudayaan: Nilai dan norma budaya yang memengaruhi pembuatan dan penerapan hukum.

Dalam menganalisis efektivitas hukum terkait pemberian SP3 oleh KPK, kita harus memperhatikan lima faktor utama yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Pertama, aturan hukum itu sendiri haruslah sistematis dan terorganisir dengan baik. Aturan yang berlaku harus sinkron baik dari segi hierarki maupun horizontal, tanpa ada pertentangan di antara mereka. Kualitas dan kuantitas aturan juga harus memadai untuk mengatur bidang tertentu dan harus diterbitkan sesuai dengan persyaratan yuridis. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan kepastian dan keadilan serta berfungsi dengan efektif dalam masyarakat.

Sering kali timbul keraguan mengenai apakah teori hukum (*theory of law*) merupakan entitas yang berdiri sendiri atau sekadar merupakan bagian dari filsafat hukum (*philosophy of law*), ilmu hukum (*science of law*), hukum normatif, atau hukum positif. Keraguan ini wajar mengingat bahwa di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon, mahasiswa hukum umumnya tidak mempelajari filsafat hukum secara terpisah, berbeda dengan praktik di negara-negara Eropa Kontinental. Teori hukum berada di antara filsafat hukum di satu sisi dan hukum positif di sisi lain, di mana hukum positif sangat dipengaruhi oleh politik, terutama menurut paham positivisme, serta dalam batas tertentu oleh sosiologi hukum. Teori hukum, dengan demikian, terletak di antara disiplin filsafat dan teori politik. pemikiran sistematis tentang teori hukum terhubung dengan filsafat di satu ujung dan teori politik di ujung lainnya.

C. Temuan Terkait Kelemahan Regulasi Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Kelemahan regulasi penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi saat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya Penghargaan Terhadap Upaya Pemulihan Kerugian

Regulasi yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Ketentuan ini dianggap kurang memberikan penghargaan terhadap upaya pelaku yang ingin memperbaiki kesalahan dengan memulihkan kerugian negara. Meskipun disebut sebagai faktor yang meringankan, tidak ada kepastian bahwa hal ini akan memberikan pengurangan hukuman yang signifikan.

Akibatnya, pelaku tindak pidana korupsi mungkin kehilangan motivasi untuk segera mengembalikan kerugian negara. Tanpa insentif yang memadai, proses pemulihan kerugian negara dapat berjalan lambat dan menyulitkan negara untuk mendapatkan kembali aset yang hilang. Hal ini juga berpotensi merugikan kepentingan publik yang ingin melihat kerugian negara segera diperbaiki.

Sebaliknya, jika pengembalian kerugian dijadikan dasar untuk pengurangan hukuman yang lebih signifikan, pelaku akan lebih termotivasi untuk bersikap kooperatif. Pendekatan ini tidak hanya membantu memulihkan keuangan negara tetapi juga mempercepat proses hukum. Dengan demikian,

sistem hukum dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memulihkan kerugian negara sambil tetap menjaga efek jera.

2. Mengabaikan Pendekatan Restoratif

Pasal ini menunjukkan fokus yang lebih besar pada penghukuman dibandingkan pemulihan kerugian negara, sehingga pendekatan restoratif terabaikan. Padahal, salah satu tujuan utama dari pemberantasan korupsi adalah memastikan bahwa kerugian negara dapat segera dikembalikan. Tanpa insentif yang jelas untuk mendorong pemulihan kerugian, pelaku mungkin tidak melihat manfaat dari mengembalikan aset yang telah dirugikan.

Pendekatan restoratif tidak hanya penting untuk memulihkan kerugian negara tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika negara terlihat lebih berorientasi pada penghukuman daripada pemulihan, masyarakat mungkin merasa bahwa hukum lebih menitikberatkan pada balas dendam daripada solusi yang konkret. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap efektivitas penegakan hukum dapat menurun.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip restoratif dalam hukum pidana korupsi, negara dapat mencapai keseimbangan antara memberikan efek jera dan memulihkan kerugian. Misalnya, penghargaan dalam bentuk pengurangan hukuman bagi pelaku yang bersikap kooperatif dan

mengembalikan kerugian dapat menjadi solusi. Langkah ini juga dapat mempermudah proses hukum dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan.

3. Tidak Mempertimbangkan Tingkat Kesalahan

Pasal ini tidak memberikan ruang untuk membedakan tingkat kesalahan atau niat di balik tindak pidana korupsi. Hal ini menciptakan pendekatan yang seragam terhadap semua pelaku tanpa memperhatikan keadaan yang melatarbelakangi tindakan mereka. Akibatnya, pelaku yang benar-benar menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan diperlakukan sama dengan mereka yang tidak kooperatif.

Pendekatan ini dapat menimbulkan kesan bahwa sistem hukum tidak fleksibel dalam menangani kasus-kasus yang berbeda. Pelaku yang telah mengembalikan kerugian negara dengan itikad baik seharusnya mendapatkan pengakuan atas upayanya, misalnya melalui pengurangan hukuman yang signifikan. Hal ini dapat memberikan rasa keadilan yang lebih proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing kasus.

Dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, sistem hukum dapat mencerminkan prinsip keadilan yang lebih baik. Memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan tingkat kesalahan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mendorong pelaku lain untuk mengikuti jejak serupa dengan mengembalikan kerugian negara.

Pasal ini tidak memberikan ruang untuk membedakan tingkat kesalahan atau niat di balik tindak pidana korupsi. Hal ini menciptakan pendekatan yang seragam terhadap semua pelaku tanpa memperhatikan keadaan yang melatarbelakangi tindakan mereka. Akibatnya, pelaku yang benar-benar menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahan diperlakukan sama dengan mereka yang tidak kooperatif.

Pendekatan ini dapat menimbulkan kesan bahwa sistem hukum tidak fleksibel dalam menangani kasus-kasus yang berbeda. Pelaku yang telah mengembalikan kerugian negara dengan itikad baik seharusnya mendapatkan pengakuan atas upayanya, misalnya melalui pengurangan hukuman yang signifikan. Hal ini dapat memberikan rasa keadilan yang lebih proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing kasus.

Dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, sistem hukum dapat mencerminkan prinsip keadilan yang lebih baik. Memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan tingkat kesalahan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mendorong pelaku lain untuk mengikuti jejak serupa dengan mengembalikan kerugian negara.

4. Potensi Mengurangi untuk Kooperasi

Pasal ini berpotensi mengurangi motivasi pelaku untuk bersikap kooperatif karena tidak memberikan keuntungan yang cukup signifikan atas pengembalian kerugian. Pelaku mungkin merasa bahwa hukuman tetap

tidak terhindarkan meskipun mereka telah berusaha memulihkan kerugian. Hal ini dapat menghambat pemulihan keuangan negara yang menjadi salah satu tujuan utama pemberantasan korupsi.

Jika pengembalian kerugian diberi penghargaan yang memadai, pelaku akan lebih terdorong untuk bersikap kooperatif. Misalnya, pengurangan hukuman yang jelas dapat menjadi insentif bagi pelaku untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian, proses pemulihan kerugian negara dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

Motivasi untuk kooperasi juga dapat membantu proses penegakan hukum secara keseluruhan. Pelaku yang kooperatif dapat memberikan informasi penting untuk membongkar jaringan korupsi yang lebih besar. Dengan demikian, negara tidak hanya mendapatkan kembali kerugian tetapi juga memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara sistemik.

5. Efek Jera yang Bisa Menjadi Berlebihan

Penekanan berlebih pada efek jera melalui hukuman pidana dalam pasal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan. Hukuman yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan upaya pemulihan kerugian dapat dianggap berlebihan, terutama jika pelaku telah berusaha memperbaiki kerugian. Pendekatan seperti ini dapat menciptakan kesan bahwa sistem hukum lebih berorientasi pada balas dendam daripada keadilan.

Efek jera yang berlebihan juga dapat menghambat pemulihan kerugian negara. Jika pelaku merasa bahwa hukuman tidak dapat dihindari meskipun

telah mengembalikan kerugian, mereka mungkin enggan untuk bersikap kooperatif. Akibatnya, proses pengembalian aset menjadi lebih sulit, dan negara justru mengalami kerugian yang lebih besar.

Pendekatan yang lebih seimbang dapat membantu mengatasi masalah ini. Memberikan insentif yang jelas bagi pelaku yang kooperatif dapat menghasilkan efek jera yang tetap efektif sambil memprioritaskan pemulihan kerugian negara. Langkah ini juga dapat memperkuat rasa keadilan di mata masyarakat dan meningkatkan efisiensi sistem hukum.

6. Tidak Adanya Sanksi yang Tegas

Ketiadaan sanksi yang tegas terhadap penyidik yang menyalahgunakan kewenangannya dalam menghentikan penyidikan membuat regulasi ini kurang memberikan efek pencegahan. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara sengaja atau lalai sering kali tidak mendapatkan konsekuensi hukum yang memadai.

Penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik sering kali terjadi dalam bentuk penghentian penyidikan yang tidak didasarkan pada bukti atau alasan yang sah. Dalam banyak kasus, alasan seperti “tidak terdapat cukup bukti” atau “perkara ditutup demi hukum” digunakan secara subjektif tanpa ada mekanisme yang memungkinkan evaluasi independen. Ketika penghentian penyidikan dilakukan tanpa landasan yang kuat, tidak ada ketentuan hukum yang memberikan sanksi tegas kepada penyidik yang bertanggung jawab. Hal ini menciptakan kesan bahwa penyidik memiliki imunitas terhadap

tindakan mereka, bahkan jika keputusan yang diambil ternyata melanggar prinsip-prinsip hukum atau keadilan.

Ketiadaan sanksi tegas juga melemahkan efek pencegahan (deterrence) dalam sistem penegakan hukum. Tanpa ancaman konsekuensi hukum yang jelas, penyidik mungkin merasa lebih bebas untuk menggunakan diskresi mereka secara tidak bertanggung jawab, misalnya dengan menghentikan penyidikan karena tekanan politik, hubungan pribadi, atau imbalan tertentu. Dalam konteks tindak pidana korupsi, yang sering kali melibatkan pelaku dengan pengaruh ekonomi atau politik yang besar, ketiadaan sanksi ini memberikan peluang lebih besar bagi penyalahgunaan kewenangan, sehingga memperkuat budaya impunitas di kalangan penegak hukum.

Ketiadaan sanksi juga menciptakan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan penyidik. Korupsi adalah kejahatan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam bentuk kerugian keuangan negara, penurunan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kesenjangan sosial. Ketika penyidik menghentikan penyidikan tanpa alasan yang sah, masyarakat tidak hanya kehilangan hak mereka untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga melihat bahwa sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik. Dalam situasi ini, penyidik yang menyalahgunakan kewenangan mereka sebenarnya telah melanggar kepercayaan publik, tetapi tanpa adanya sanksi tegas, pelanggaran tersebut tidak menimbulkan konsekuensi yang setimpal.

Ketiadaan sanksi juga berdampak pada lemahnya akuntabilitas dalam sistem hukum. Dalam sistem yang ideal, setiap pejabat penegak hukum, termasuk penyidik, harus bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil. Namun, tanpa adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi untuk penyalahgunaan wewenang, sulit untuk memastikan bahwa penyidik bertindak sesuai dengan standar profesional dan etika. Hal ini juga menciptakan kesenjangan dalam penegakan hukum, karena pelanggaran oleh penyidik tidak mendapatkan perhatian atau tindakan yang memadai, sedangkan masyarakat umum yang melanggar hukum sering kali langsung menghadapi konsekuensi.

Lebih buruk lagi, ketiadaan sanksi tegas dapat menciptakan preseden negatif di kalangan penegak hukum. Ketika penyidik melihat bahwa kolega mereka tidak menghadapi konsekuensi atas penyalahgunaan kewenangan, mereka mungkin merasa bahwa tindakan serupa juga dapat dilakukan tanpa risiko. Hal ini menciptakan siklus pelanggaran yang berulang, di mana penyidik merasa aman untuk bertindak di luar batas kewenangan mereka karena tidak ada mekanisme yang menuntut pertanggungjawaban mereka.

Dalam jangka panjang, ketiadaan sanksi terhadap penyidik yang menyalahgunakan kewenangan mereka juga berdampak negatif pada upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Korupsi adalah tindak pidana yang sangat merugikan negara dan masyarakat, dan penanganannya membutuhkan integritas tinggi dari semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Ketika penyidik yang bertugas dalam pemberantasan

korupsi tidak diatur oleh sanksi yang ketat, ini melemahkan kredibilitas institusi penegak hukum dan memberikan sinyal bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak diprioritaskan. Akibatnya, pelaku korupsi mungkin merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan tindakan mereka, karena melihat bahwa sistem hukum tidak memiliki pengawasan dan penegakan yang efektif.

Selain itu, ketiadaan sanksi ini juga memperburuk masalah transparansi dalam proses penghentian penyidikan. Tanpa ancaman sanksi, penyidik tidak memiliki insentif yang kuat untuk memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk mengetahui apakah penghentian penyidikan dilakukan secara jujur atau hanya merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang sering kali menarik perhatian publik, kurangnya transparansi ini memperkuat persepsi bahwa sistem hukum tidak melayani kepentingan masyarakat, tetapi lebih melindungi pelaku yang memiliki kekuasaan atau pengaruh.

7. Fokus pada Kepatuhan Prosedural

Regulasi lebih menitikberatkan pada prosedur hukum tanpa memperhatikan aspek keadilan substantif. Pendekatan ini mengabaikan nilai-nilai keadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian, perlindungan hak-hak korban, dan kepentingan masyarakat luas. Namun, hal ini mengabaikan dimensi keadilan yang lebih luas, yang seharusnya mencakup upaya pemulihan

kerugian, perlindungan hak-hak korban, dan penghormatan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pendekatan ini sering kali gagal untuk memberikan solusi yang komprehensif terhadap dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh korupsi.

Pendekatan yang terlalu prosedural dalam penghentian penyidikan menciptakan situasi di mana keadilan formal lebih diutamakan daripada keadilan substantif. Dalam banyak kasus, penyidikan dihentikan karena alasan prosedural, seperti "tidak terdapat cukup bukti" atau "perkara ditutup demi hukum," tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari keputusan tersebut terhadap masyarakat. Misalnya, ketika penyidikan dihentikan tanpa mempertimbangkan pemulihan kerugian negara yang telah terjadi akibat tindak pidana korupsi, keputusan tersebut tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga masyarakat yang bergantung pada dana publik untuk pelayanan dan pembangunan. Dalam hal ini, regulasi saat ini tidak memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan keadilan.

Ketiadaan fokus pada aspek keadilan substantif juga terlihat dalam minimnya perhatian terhadap perlindungan hak-hak korban. Dalam tindak pidana korupsi, korban sebenarnya bukan hanya individu tertentu tetapi seluruh masyarakat yang merasakan dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi mengurangi kapasitas negara untuk menyediakan layanan publik yang memadai, memperburuk kemiskinan,

dan meningkatkan kesenjangan sosial. Namun, regulasi penghentian penyidikan saat ini tidak secara eksplisit mengakomodasi kepentingan masyarakat sebagai korban kolektif. Keputusan penghentian sering kali diambil tanpa mempertimbangkan bagaimana kerugian yang diderita masyarakat dapat dipulihkan atau bagaimana pelaku korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak sosial dari tindakan mereka.

Selain itu, pendekatan prosedural dalam regulasi juga mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Dalam banyak kasus, masyarakat memiliki ekspektasi bahwa sistem hukum akan memberikan keadilan yang nyata, termasuk dengan memastikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dihukum dan aset negara yang dirampas dikembalikan. Namun, keputusan penghentian penyidikan yang hanya berorientasi pada prosedur sering kali mengecewakan masyarakat, terutama jika kasus tersebut melibatkan kerugian besar atau tokoh yang memiliki kekuasaan. Hal ini menciptakan kesan bahwa sistem hukum lebih memihak kepada pelaku yang memiliki akses ke kekuasaan dan sumber daya daripada melayani kepentingan masyarakat umum. Ketika keadilan substantif tidak tercapai, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi institusi penegak hukum.

Regulasi yang lebih menitikberatkan pada prosedur hukum juga mengabaikan pentingnya pemulihan kerugian sebagai bagian dari keadilan. Dalam tindak pidana korupsi, dampak ekonomi yang ditimbulkan sangat besar, tidak hanya bagi keuangan negara tetapi juga bagi individu dan

komunitas yang terkena dampaknya. Namun, penghentian penyidikan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan bagaimana negara atau masyarakat dapat mendapatkan kompensasi atas kerugian tersebut. Misalnya, dalam kasus di mana terdapat indikasi bahwa aset negara telah dicuri atau disalahgunakan, penghentian penyidikan berarti bahwa upaya untuk melacak dan memulihkan aset tersebut terhenti. Ini menciptakan situasi di mana pelaku korupsi tetap menikmati hasil dari tindakan mereka tanpa ada konsekuensi yang setimpal, sementara negara dan masyarakat yang menjadi korban terus menanggung kerugian.

Kekurangan regulasi dalam memperhatikan keadilan substantif juga memperburuk masalah ketimpangan kekuasaan dalam sistem hukum. Pelaku tindak pidana korupsi sering kali memiliki akses ke pengacara, sumber daya, dan koneksi yang dapat membantu mereka memanfaatkan celah dalam hukum untuk menghindari penyidikan lebih lanjut. Ketika sistem hukum lebih fokus pada kepatuhan prosedural daripada mencapai keadilan substantif, pelaku yang memiliki kekuasaan dan sumber daya sering kali dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mengarahkan hasil penyidikan sesuai dengan kepentingan mereka. Sebaliknya, masyarakat sebagai korban tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi atau bahwa dampak korupsi terhadap kehidupan mereka diperhitungkan dalam proses hukum.

Pendekatan prosedural ini juga menciptakan ketimpangan dalam perlakuan terhadap pelaku korupsi dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Dalam

kasus-kasus pidana lain, terutama yang melibatkan korban individu, sistem hukum cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk dalam hal pemulihan dan keadilan. Namun, dalam kasus korupsi, perhatian terhadap korban sering kali terabaikan karena pendekatan yang terlalu fokus pada prosedur hukum. Akibatnya, masyarakat sebagai korban utama dari tindak pidana korupsi sering kali merasa diabaikan oleh sistem hukum, yang lebih sibuk memastikan bahwa aturan prosedural diikuti daripada memberikan keadilan yang nyata.

Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa regulasi penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi masih jauh dari mencerminkan prinsip keadilan yang menyeluruh. Sistem yang ada lebih berorientasi pada mekanisme teknis daripada tujuan keadilan yang komprehensif dan berdampak luas.

Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.[148] Jadi sebelum dilakukan proses penyidikan, penyelidikan harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti yang ada sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

[148] Lilik. Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana Normative, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya.* Bandung: PT. Alumni, hlm. 54.

Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti iru membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atu pelaku pidananya. Dari kedua rnagkaian proses ini terdapat graduasi antara tahap penyelidikan menuju tahap penyidikan, oleh karenanya dibutuhkan kehati hatian serta alasan yang jelas, meyakinkan dan reevan ketika aparat penegak hukum meningkatkan tahap enyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini tentu bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana.

Dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 selalu menjadi bahan tudingan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara Indonesia ini. Dimata masyarkaat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi diproses secara hukum dan di berikan hukuman yang seadil adilnya, pemberian SP3 dianggap sebagai tindakan yangmerusak harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dari ketiga alasan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, alasan pertama yaitu karena tidak terdapat cukup bukti merupakan alasan yang paling sering digunakan oleh penyidik tindak pidana korupsi.

Pemberian surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk tersangka perkara korupsi selalu mengundang kontroversi, dan menimbulkan persepsi yang

negatif atas kinerja aparat penegak hukum. Di mata masyarakat yang mengehendai adar pelaku korupsi diproses secara hukum dan di berikan hukuman yang sebrat beratnya, maka SP3 di anggap sebagai tindakan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memenuhi harapan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, selain itu tidak terdapat transparansi dalam pemberian SP3 membuat fungsi pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum menjadi ada yang kurang dan tidak sempurna karena hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan (trnasparansi) dan akhuntabilitas berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dari KKN.

SP3 adalah surat perintah penghentian penyidikan atau lazim disingkat SP3. SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa berkara dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam keputusan Jaksa Agung nomor 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang perubahan keputusan jaksa agung republik indonesia no, 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.[149]

Berdasarkan peraturan perundang undangan yang ada baik yang terdapat di dalam maupun diluar UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP, dapat diterangkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta

[149] I Dewa Gede Dana Sugama, ―Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,‖ *Jurnal Media Neliti* 44107-ID (2014): 5.

Advokat/Penasehat Hukum sebagai *quasi* sub-sistem, yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan (totalitas), yang saling berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.[150]

Dalam beracara pidana, tidak akan terlepas dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia menurut Subekti[151] adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pila, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang bauk tidak bileh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian bagian tersebut dan juga tidak boleh terkadi suatu duplikasi atau tumpah tinding (*Ovelapping*) di antara bagian bagian itu.[152] Sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang bekerja secara terpadu antara bagian bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.[153]

[150] Adami Chazawi, 2011. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia.* Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 13-14.

[151] Soebekti Soebekti, ―Beberapa Pemikiran mengenai Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang.,‖ *Jurnal Hukum & Pembangunan* 9, no. 4 (Agustus 31, 1979): 349, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/763; Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 33.

[152] Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang Sistem Peradilan Pidana, *bahwa Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Putra Bardin, 1996), 33; Kemudian menurut Soerjono Soekanto, bahwa *Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, Sistem Peradilan Pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut.* Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remedja Karya, 1988), 68.

[153] Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 1.

Dalam proses penghentian penyidikan, Keberlakuan KUHAP merupakan realisasi dan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana. Tujuannya agar masyarakat dapat menghayati kewajiban dan haknya dan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya.[154]

Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus karena bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP.[155] Aturan penegakan tindak pidana khusus, dibuat secara khusus dan sistematis karena menyimpang dari aturan secara umum, karena dianggap sebagai *extraordinary crime* kejahatan luar biasa yang memakan banyak korban, dalam hal ini untuk pelaku korupsi korban yang di maksud adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena hak hak masyarakat Indonesia yang di ambil oleh pelaku Korupsi.

Penyalahgunaan Wewenang dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Indriyanto Seno Adji, memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya *detournement de pouvoir* dengan *Freis Ermessen*, penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi di artikan dalam 3 (tiga) wujud:[156]:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

[154] Djoko Prakoso, 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana.* Jakarta: Bina Aksara, hlm. 5.

[155] Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, 1 ed. Jakarta: Gramedia, hlm. 9.

[156] Mahrus Ali, *Korupsi dalam Putusan-putusan Pengadilan*, hlm 30.

2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah bernar diajukan untuk kepentinganumum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur laun agar terlaksana.

Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik baikya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan dan kedudukannya itu memiliki peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya. Apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yan tidak seharusnya dilakukan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat penyalahgunaan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Sedangkan sarana diartikan sebgaai perlengkapan atau fasilitas, sehingga menyalahgunaan sarana adalah adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat pada pelaku karena jabatan ataupun kedudukan.

Penyalahgunaan wewenang dalam penghentian penyidikan tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Dalam banyak kasus, penyidik dapat memanfaatkan kewenangan mereka untuk menghentikan penyidikan dengan alasan yang tidak sah, untuk melindungi kepentingan pribadi, golongan, atau pihak-pihak yang berpengaruh

dalam kasus tersebut. Hal ini biasanya terjadi karena ruang diskresi yang luas diberikan kepada penyidik untuk memutuskan apakah suatu kasus akan dilanjutkan atau dihentikan. Diskresi ini, meskipun penting untuk fleksibilitas dalam proses hukum, dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan keadilan.

Ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif juga menjadi faktor utama dalam penyalahgunaan wewenang ini. Tanpa adanya pengawasan independen yang memadai, penyidik dapat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan akuntabilitas mereka. Dalam beberapa kasus, keputusan penghentian penyidikan tidak melalui evaluasi oleh pihak ketiga atau lembaga yang netral, yang membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang sulit terdeteksi. Selain itu, tekanan eksternal, baik dari aktor politik, pengusaha berpengaruh, maupun kelompok tertentu, juga bisa menjadi faktor yang mendorong penyidik untuk menghentikan penyidikan demi melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam kasus tersebut.

Penyalahgunaan wewenang dalam penghentian penyidikan juga terjadi ketika penyidik menggunakan peluang atau kedudukan mereka untuk bertindak demi kepentingan pribadi atau golongan, yang sering kali bertentangan dengan tugas dan kewajiban mereka sebagai aparat penegak hukum. Misalnya, penyidik yang memiliki hubungan dengan pelaku korupsi dapat memanfaatkan kedudukan mereka untuk menghentikan penyidikan dan melindungi pelaku. Penyimpangan dari prosedur hukum yang seharusnya diterapkan juga sering terjadi, misalnya

dengan menghentikan penyidikan tanpa pemberitahuan yang jelas kepada penuntut umum atau tersangka, yang semestinya diwajibkan oleh hukum.

Dampak dari penyalahgunaan wewenang dalam penghentian penyidikan sangat besar. Ketika kasus-kasus korupsi dihentikan tanpa alasan yang sah, pelaku tetap berada di luar jangkauan hukum, sementara negara dan masyarakat tetap menanggung kerugian yang besar. Ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum, tetapi juga memperburuk masalah korupsi itu sendiri. Penyalahgunaan wewenang ini memberikan sinyal bahwa hukum dapat dimanfaatkan untuk melindungi pelaku tindak pidana, yang pada akhirnya memperburuk budaya impunitas dan menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang efektif di Indonesia.

Dalam proses penghentian penyidikan, keberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan realisasi dan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana. Tujuannya agar masyarakat dapat menghayati kewajiban dan haknya dan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya. Terdapat asas yang penting dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni adanya pengawasan secara horisontal dalam roses penegakan hukum, yang dimaksud yakni adanya pengawasan timbal balik antar penegak hukum. Dimana aparat penegak hukum dapat mengawasi dan menguji proses penghentian penyidikan satu sama lain.

Salah satu tujuan utama dari keberlakuan KUHAP adalah untuk menyatukan berbagai ketentuan hukum yang sebelumnya terpisah dalam rangka menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum

pidana. Pengkodean aturan-aturan ini bertujuan agar para penegak hukum dapat lebih mudah memahami kewajiban dan hak mereka, serta memahami prosedur yang harus dijalankan dalam setiap tahapan penegakan hukum. Bagi masyarakat, KUHAP memberikan pedoman yang jelas mengenai hak-hak mereka dalam menjalani proses hukum, dan memungkinkan mereka untuk lebih memahami proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk hak untuk mendapatkan penjelasan terkait keputusan penghentian penyidikan yang bisa saja terjadi dalam kasus tertentu.

Selain itu, KUHAP juga dirancang untuk memperkuat peran penegak hukum dalam menjalankan fungsinya secara profesional dan berintegritas. Salah satu prinsip yang sangat ditekankan dalam KUHAP adalah adanya pengawasan yang dilakukan secara horisontal dalam proses penegakan hukum. Pengawasan horisontal ini merujuk pada adanya timbal balik pengawasan antar aparat penegak hukum dalam setiap tahapan proses hukum, termasuk dalam hal penghentian penyidikan. Pengawasan horisontal ini sangat penting karena dalam praktiknya, aparat penegak hukum seringkali berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap tekanan eksternal, baik dari pihak lain yang berkepentingan atau dari faktor internal yang bisa saja mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Dalam hal penghentian penyidikan, pengawasan horisontal memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh penyidik untuk menghentikan penyidikan bukanlah keputusan yang diambil secara sepihak, tanpa dasar yang jelas atau tidak mengikuti prosedur yang benar. KUHAP memberikan ruang bagi aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa, hakim, atau pihak lain yang memiliki kewenangan

untuk melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Sebagai contoh, meskipun penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan jika tidak ditemukan cukup bukti, jaksa berperan untuk melakukan kontrol terhadap keputusan tersebut dengan memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan alasan penghentian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengawasan horisontal ini juga melibatkan peran serta hakim dalam proses praperadilan. Hakim dalam praperadilan memiliki tugas untuk menilai apakah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik benar-benar sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Jika dalam praperadilan hakim menemukan adanya indikasi bahwa penghentian penyidikan tidak sesuai dengan hukum atau tidak memiliki dasar yang cukup, hakim dapat memerintahkan agar penyidikan diteruskan atau mengeluarkan keputusan lainnya yang sesuai dengan hukum. Ini menunjukkan bahwa proses penghentian penyidikan tidak bersifat final tanpa adanya kontrol yang dapat diakses oleh pihak yang merasa dirugikan, termasuk terdakwa atau masyarakat.

Pentingnya pengawasan horisontal ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap lembaga penegak hukum. Setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan adil, serta tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan atau keputusan yang diambil tanpa pertimbangan yang matang. Jika pengawasan horisontal dijalankan dengan baik, maka keputusan-keputusan dalam penghentian

penyidikan dapat lebih akurat, tepat sasaran, dan menghindari adanya potensi pelanggaran terhadap hak-hak individu atau masyarakat.

Lebih lanjut, pengawasan horisontal ini juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Hal ini sangat penting, mengingat kekuasaan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dengan adanya sistem pengawasan yang saling mengawasi antar aparat penegak hukum, maka proses hukum akan lebih terjaga integritasnya, dan masyarakat dapat lebih percaya bahwa hukum benar-benar ditegakkan dengan adil dan objektif.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa pengawasan horisontal ini juga mengarah pada pencegahan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu aspek yang sering muncul dalam penghentian penyidikan adalah potensi pelanggaran hak tersangka, terutama apabila penghentian penyidikan dilakukan tanpa alasan yang sah atau berdasarkan pertimbangan yang bias. Dengan adanya pengawasan antar lembaga penegak hukum, hal ini dapat meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, serta memastikan bahwa setiap individu tetap mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima.

Oleh karena itu, pengawasan horisontal bukan hanya sekedar prosedur administratif, tetapi merupakan jaminan bagi terciptanya keadilan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan negara, tetapi juga melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum. Dengan implementasi yang baik, pengawasan horisontal dalam penghentian penyidikan dapat memperkuat sistem peradilan

pidana yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kepentingan hukum masyarakat.

SP 3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan. SP 3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa agung Republik Indonesia No. 231/JA/11/1994 tentang Adminitrasi Perkara Tindak Pidana.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut. Dari ketiga alasan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP seperti yang telah disebutkan di atas, alasan pertama yaitu karena tidak terdapat cukup bukti merupakan alasan yang paling sering digunakan oleh penyidik tindak pidana korupsi, dimana dilakukan penghentian penyidikan oleh penyidik dalam beberapa tindak pidana korupsi yang dapat dikatakan besar, di mana bukti yang diperoleh oleh penyidik dianggap tidak cukup kuat untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu penuntutan. Tindak pidana korupsi seringkali memiliki karakteristik yang sangat kompleks, di antaranya melibatkan praktik yang dilakukan secara tersembunyi, banyaknya pihak yang terlibat, serta penggunaan sarana-sarana yang tidak mudah dideteksi oleh aparat penegak hukum. Oleh karena

itu, penyidik mungkin tidak dapat menemukan bukti yang memadai untuk mendukung tuduhan tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam konteks ini, penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti sering kali memunculkan kontroversi dan perdebatan, terutama ketika kasus tersebut melibatkan pejabat publik atau tokoh besar yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Kritik terhadap penghentian penyidikan semacam ini sering kali datang dari masyarakat dan berbagai pihak yang beranggapan bahwa penghentian penyidikan dilakukan dengan tidak semestinya, atau bahkan karena adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Tentu saja, dalam menjalankan kewenangannya, penyidik harus mengikuti prinsip-prinsip hukum yang objektif, adil, dan berdasarkan bukti yang sah. Jika penghentian penyidikan dilakukan tanpa alasan yang cukup kuat atau didasari oleh alasan yang tidak sah, maka keputusan tersebut dapat dipertanyakan, baik oleh masyarakat maupun oleh lembaga pengawasan yang memiliki wewenang untuk menguji keabsahannya.

Penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan alasan tidak cukup bukti ini juga harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses penyidikan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, sebelum membuat keputusan untuk menghentikan penyidikan, penyidik wajib memastikan bahwa semua upaya untuk mengumpulkan bukti yang cukup telah dilakukan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi, memeriksa dokumen terkait, dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang relevan dengan perkara tersebut.

Meskipun alasan "tidak cukup bukti" sering kali digunakan dalam tindak pidana korupsi, penting untuk dicatat bahwa alasan ini bukanlah alasan yang bersifat mutlak. Artinya, meskipun penyidik menganggap bahwa bukti yang ada tidak cukup, keputusan penghentian penyidikan tersebut tetap harus diuji oleh pihak lain yang berwenang, seperti jaksa atau hakim, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jaksa, sebagai pengawas yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi berkas perkara, dapat menilai apakah alasan penghentian penyidikan tersebut sah ataukah sebaliknya, tidak berdasar dan perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Penghentian penyidikan juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi, di mana penyidik wajib memberikan penjelasan yang jelas dan akurat terkait alasan penghentian penyidikan kepada pihak yang berkepentingan, terutama kepada korban atau masyarakat yang terlibat dalam kasus tersebut. Penghentian penyidikan yang tidak disertai dengan penjelasan yang memadai dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan berpotensi merusak kredibilitas aparat penegak hukum.

Lebih jauh lagi, keputusan penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap seluruh bukti yang ada. Penyidik harus memastikan bahwa setiap kemungkinan bukti yang dapat mengarah pada pembuktian kasus telah dikejar, dan tidak ada bukti yang terabaikan atau dianggap sepele. Proses penghentian penyidikan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan asumsi atau spekulasi, melainkan harus didasarkan pada fakta-fakta yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, penghentian penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Korupsi sering kali dianggap sebagai salah satu masalah besar yang menghambat pembangunan dan kemajuan negara, sehingga pengungkapan dan penuntutannya harus dilakukan secara serius dan transparan. Jika penghentian penyidikan terjadi pada kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh penting atau pejabat publik, maka hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan politik atau kekuasaan yang mempengaruhi keputusan penyidik.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi dengan menetapkan berbagai strategi nasional, lebih-lebih di era reformasi, baik melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 2010 - 2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi 2011, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012 - 2025) dan Jangka Menengah (2012 - 2014).

Maraknya masalah korupsi, membuat masyarakat menuding aparat pemerintah, antara lain banyaknya uang Negara dikorupsi yang merusak pembangunan di segala bidang, hilangnya kepercayaan terhadap hukum, siapa yang kuat dialah yang menang walaupun lemah dari sisi hukum, memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilannya, menimbulkan kecemburuan sosial ditengah-

tengah masyarakat, dan banyak bantuan yang tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan terutama untuk masyarakat kecil.[157]

Korupsi mempunyai nilai kerugian keuangan negara yang relatif besar dan relatif kecil dimana negara mempunyai misi optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi secara maksimal dalam penyelamatan kerugian negara yang dilakukan secara profesional dan proporsional oleh lembaga Kejaksaan dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri.[158]

Hari ini Dalam perkembangan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam hukum formil, terdapat banyak perubahan berupa penambahan-penambahan regulasi baik yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), maupun regulasi internal pada instansi penegak hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenang-an yang dimiliki berdasarkan undang- undang, Meskipun telah cukup banyak regulasi sebagai pelengkap dalam hukum acara pidana di Indonesia, permasalahan penegakan hukum masih men-jadi atensi masyarakat, bahkan dalam beberapa tahun terakhir muncul kekecewaan dan ketidak-puasan masyarakat dalam penerapan hukum.

Kekecewaan terhadap proses peradilan formil yang terkesan lambat, memakan biaya sampai kepada alasan krisis kepercayaan terhadap penegak hukum menjadi cerminan atas penegakan hukum dalam perspektif masyarakat. Selain hal

[157] Monang Siahaan, 2013, Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, hlm. 48.

[158] Andi Hamzah, 2001, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di bidang Penyidikan, Jakarta : Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia RI, hlm. 20.

tersebut, kelemahan dalam sistem hukum di Indonesia yang telah diketahui secara luas diantaranya berkaitan dengan independensi penegak hukum dalam menerapkan kewenangannya, tingginya tingkat korupsi dalam penegakan hukum, rendahnya pengembangan sumber daya aparat penegak hukum, manajemen yang lemah dan rendahnya tingkat akuntabilitas dalam proses penegakan hukum menambah rasa ketidakperca-yaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

Kondisi-kondisi demikian membutuhkan komitmen dan pembuktian, baik dari pemerintah maupun penegak hukum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa penerapan hukum di Indonesia berpihak kepada masyarakat, dan dapat menjamin terciptanya keadilan sehingga dapat menepis kekecewaan masyarakat terhadap penerapan hukum itu sendiri.

A. *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi

Restorative justice sebagai salah satu pendekatan hukum yang mulai banyak digunakan sejak era tahun 1960 dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara pidana, yang pada prinsipnya tidak lagi mengacu pada penggunaan sanksi dalam sistem peradilan pidana, melainkan lebih menekan-kan pada aspek kuratif, yang juga mengedepankan penyelesaian perkara pidana dengan perspek-tif korban dan pelaku tindak pidana mulai mendapat perhatian yang tinggi untuk dapat diterap-kan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Carl von Savigny yang menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan politik hukum yang berkembang, mengarah pada kondisi dimana masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur, akan tetapi tetap mendapatkan keadilan dan

penyelesaian masalah terutama untuk korban sebagai pihak yang paling dirugikan (menderita).

Terminologi "*restorative justice*" dikenalkan pertama kali oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1958,[159] kemudian marak digunakan pada tahun 1977 dalam tulisannya yang mengklasifikasikan tiga jenis sistem peradilan pidana: retributif, distributif, dan restoratif.16 Terdapat beragam istilah yang dipakai untuk menggambarkan pendekatan *restorative justice*. Hal ini antara lain mencakup *reparative justice* (keadilan reparatif), *positive justice* (keadilan positif), *community justice* (keadilan masyarakat), *relation justice* (keadilan relasional), *communitarian justice* (keadilan komutarian), dan sebagainya.17

Restorative justice menurut perspektif banyak orang dimaknai sebagai sebuah pendekatan, teori, ide, proses, filsafat, atau intervensi.18 *Handbook of Restorative Justice Programmes* yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi bahwa *restorative justice* merupakan berbagai bentuk pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan lembaga peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban dan pelaku.[160] Menurut Howard Zehr seorang yang di kenal dunia sebagai "*the Father of Restorative*

[159] Joe Hudson, Burt Galaway, dan Eds, 1977. *Restitution in Criminal Justice* Lexington: MA; D.C. Healt, hlm. 92. Peneliti mengutip Englash, "Beyond Restitution: Creative Restitution". Faktanya, Englash mengembangkan gagasannya tentang restitusi hampir 20 tahun sebelumnya dalam serangkaian artikel yang diterbitkan pada tahun1958 dan 1959. Ann Skelton (2005) telah menelusuri sumber Englash untuk istilah *restorative justice* pada sebuah buku tahun 1955, *The Biblical Doctrine of Justice and Law*, yang awalnya diterbitkan dalam bahasa Jerman kemudian diterjemahkan dan diadaptasi dalam bahasa Inggris.

[160] Shadd Maruna, "The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash," *Restorative Justice*, 2.1 (2014), 9–23, https://doi.org/https://doi.org/10.5235/20504721.2.1.9.

Justice" dalam bukunya *Changing Lenses* memberikan pengertian bahwa *restorative justice* adalah proses yang menitikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi secara kolektif dalam menangani dampak, kebutuhan, dan kewajiban dengan menempatkan segala sesuatunya seadil mungkin.[161]

Restorative Justice merupakan suatu teori keadilan yang menekankan pada pemulihan atau pengembalian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.[162] Secara filosofis konsep *restoratif justice* tercermin dalam nilai-nilai pancasila yakni sila ke-4 dan ke-5 yang dilakukan dengan musyawarah guna mencapai keadilan sosial bagi warga masyarakat di negara Indonesia.[163] Pergeseran konsep keadilan ini muncul sebagai reaksi atas konsep *retributive justice* yang hanya menitibertkan pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang dilaksanakan dalam bentuk pemidanaan pelaku tindak pidana. Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian suatu perkara melalui sistem peradilan yang berakhir pada vonis pengadilan merupakan bentuk penegakan hukum ke arah jalur lambat.[164] Maka oleh sebab itu pendekatan *restorative justice* dipandang sebagai suatu cara yang lebih baik dan efektif dalam menyelesaikan suatu perkara dibandingkan dengan pendekatan *retributive justice*. Hal yang

[161] Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, 2006. Handbook on Restorative Justice Programmes. New York: United Nations, hlm. 6.

[162] Eko Syaputra, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2021), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209.

[163] Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 256, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493.

[164] Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (25 Oktober 2018): 2, https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158.

sama juga dikemukakan oleh Luhut MP Pangaribuan yang menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana tidak lagi melalui penjara karena merupakan perwujudan dendam dan sekaligus menjadi beban kepada negara, akan tetapi penyelesaikan tindak pidana difokuskan pada restorasi hubungan korban, pelaku dan masyarakat.[165] *Restorative justice* menekankan adanya keseimbangan antara kepentingan dan harmonisasi masyarakat, pelaku, dan korban secara simultan.[166]

Hukum mempunyai peran sentral dalam mengatur kehidupan bernegara.[167] Indonesia merupakan negara hukum dimana sistem hukum Indonesia bersifat mengikat dan memaksa warga negaranya untuk patuh.[168] Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai suatu kesatuan sistem yang bersifat kongkrit dan kompleks[169] dalam menciptakan keadaan yang tenteram dan damai dengan mengatur hubungan antar manusia di kehidupan mereka di dalam masyarakat.

Pada dasarnya, terminologi *restorative justice* sudah termuat dalam sistem hukum positif di Indonesia seperti pada peraturan perundang-undangan, surat keputusan, surat edaran, pedoman, dan kesepakatan antar lembaga, yaitu:

---

[165] Luhut MP Pangaribuan and Lay Judges, 2009. *Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Jakarta: Fakulktas Hukum Universitas Indonesia

[166] Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (October 2022): 314–15, https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793.

[167] Tiara Yahya Deramayati dan Satria Unggul Wicaksana, "Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7.2 (2021), 570–91, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37989.

[168] Samsul Arifin dan Ahmad Yulianto Ihsan, "Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil," *Spektrum Hukum*, 20.1 (2023), 48–57, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/sh.v20i1.3866

[169] Levina Yustitianingtyas, "Masyarakat dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-perubahan Sosial dalam Masyarakat Internasional)," *Perspektif*, 20.2 (2015), 90–100, https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.150

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.
6. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; dan
7. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan *Keadilan Restoratif* Sebagai Pelaksanaan *Asas Dominus Litis* Jaksa.

Sebagaimana pedoman hukum *restorative justice* di Indonesia, maka dapat disimpulkan penerapan *restorative justice* di Indonesia hanya relevan

diterapkan dalam beberapa kategori tindak kejahatan, serta dapat diterapkan pada setiap tahap dalam peradilan pidana.[170]

Pengaturan *restorative justice* dalam hukum nasional adalah langkah progresif menuju sistem hukum pidana yang dapat mengantarkan kehidupan manusia menjadi lebih adil dan sejahtera yang berbasis pemulihan. Perlu dikonstruktifkan bahwa pidana bukan sebagai hukuman tetapi sebagai *medicine*. Hukuman sedapat mungkin tidak boleh melanggar harkat martabat manusia. Oleh karena itu, diperlukannya pembaharuan subtansi hukum yang berorientasi pada pencegahan dengan upaya yang sistematik dan prosedural.[171]

Pergeseran perspektif dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif adalah perubahan pada level filsafah keadilan. Pergeseran ini merubah cara pandang kita dalam memaknai hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* diharapkan agar para pihak yang dirugikan akan terpulihkan kembali serta adanya penghormatan dan penghargaan terhadap korban tindak pidana. Bentuk penghormatan kepada korban yaitu mewajibkan pihak pelaku tindak pidana melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban berupa ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai keputusan bersama yang disepakati oleh semua pihak dalam pertemuan yang

[170] Alifa Rizqi Fajriani dan Muridah Isnawati, "Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 16.2 (2022), 177–89, https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.941.

[171] Muridah Isnawati, "Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional," *Al Qist Law Review (AQREV)*, 1.2 (2018), 108–18, https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth-old/article/view/3255.

dilakukan. Dalam pelaksanaannya konsep ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korban (*victim driven)* untuk menyampaikan tentang kerugian yang dideritanya, baik kerugian yang materiil maupun moril sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku padanya.[172] *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana merupakan alternatif yang mengutamakan pendekatan integral antara pelaku, korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.[173] Prinsip keadilan dalam pendekatan *restoratif justice* yaitu memberikan keadilan sama rata, tidak memihak, tidak berat sebelah sehingga keseimbangan dalam masyarakat dapat tercapai.[174]

Upaya pemberantasan korupsi bukan semata untuk memberikan hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, akan tetapi juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.[175] Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 apabila dikaji lebih dalam sasaran yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang adalah bagaimana aparat penegak hukum bekerja secara optimal untuk mengembalikan kerugian kepada

[172] Marlina, 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* Bandung: Refika Aditya, hlm 4.

[173] I Made Tambir, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (December 2019): 556, https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p09.

[174] Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw dan Mulyanto, "Komparasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian Dan Kejaksaan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 297, https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64717.

[175] Abdul Fatah *et al*., "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (Oktober 20, 2016): 3, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13880.

negara.[176] Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengidentifikasi perkara tindak pidana korupsi yang dinilai merugikan keuangan negara agar dapat diselesaikan melalui bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan *(out of court settlement),* dengan menghitung perbandingan nilai dana operasional penanganan perkara dengan nilai kerugian keuangan negara.[177] Penyelesaian perkara di luar pengadilan *(out of court settlement)* sendiri merupakan konsep dari *restorative justice*.

Penerapan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap kasus korupsi melalui konsep *restorative justice* sejauh ini, sudah mulai dilakukan oleh lembaga Penegak Hukum di antaranya menggunakan surat edaran, akan tetapi belum dibentuk melalui perundang-undangan:

1. Kepolisian Republik Indonesia

Kewenangan Penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam tindak pidana yaitu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, melakukan penahanan kepada tersangka apabila sudah cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan suatu keterangan terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan

[176] Fadil Zumhana, 2015. *Restorative Justice Sebagai Primum Remidium dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Universitas Airlangga, hlm. 1.

[177] Humas Kemenko Polhukam RI, "Pelatihan Bersama Penerapan Restorative Justice dalam Pemberantasan Korupsi Dihubungkan dengan Asset Recovery," *Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI*, last modified 2016, , https://polkam.go.id/pelatihan-bersama-penerapan-restorative-justice-dalam-pemberantasan-korupsi-dihubungkan-dengan-asset-recovery/. Diakses pada 3 Januari 2025

penyidikan, yakni kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian).[178]

Adapun pengaturan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi ditemukan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dari ke semua pengaturan tersebut menjelaskan bahwa penyidik termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 3 ayat (1) b Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus melaporkan dalam melakukan tugasnya kepada Polri, akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi justru melakukan koordinasi, pengawasan, dan supervisi terhadap penegak hukum termasuk kepada Polri, Kejaksaan, Pengadilan dalam upaya penegakan hukum.[179]

Surat telegram tidak boleh lebih dari 4 halaman kertas A4 dan tidak disertai lampiran, kecuali surat telegram mutasi personel. Pendistribusian

[178] I Putu Edi Rusmana, I Made Minggu Widyantara, dan Luh Putu Suryani, "Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (Oktober 31, 2021): 22, https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4018.

[179] *Ibid*.

surat telegram berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) dan (3) Perkapolri Nomor 7 Tahun 2017 diklasifikasikan menjadi:

a. Sangat rahasia, yaitu naskah dinas yang berisi masalah yang sangat penting dan hanya boleh dibaca atau diketahui isinya oleh orang tertentu yang berhak menyelesaikan atau mengambil keputusan, karena apabila dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan akan membahayakan keamanan negara;
b. Rahasia, yaitu surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain karena akan menimbulkan kerugian bagi organisasi atau pejabat yang bersangkutan;
c. Konfidensial, yaitu merupakan tingkat klasifikasi isi suatu naskah dinas yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara, jika disiarkan secara tidak sah akan merugikan kepentingan negara, termasuk klasifikasi rahasia jabatan dan terbatas; dan
d. Biasa, yaitu naskah dinas yang tidak akan menimbulkan akibat buruk atau merugikan bagi organisasi atau pejabat yang bersangkutan jika isinya diketahui atau dibaca orang lain, namun tidak berarti bahwa isi naskah dinas itu dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Besaran kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan menjadi salah satu pertimbangan oleh lembaga Kejaksaan RI dalam hal penindakannya. Nilai kerugian Negara yang kecil tentunya dibandingkan dengan anggaran

Negara yang dikeluarkan dalam proses penindakan tentunya tidak akan seimbang, hal inilah yang mendorong metode *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap kasus korupsi yang nilai kerugian negaranya relatif kecil yaitu agar dapat memberikan keadilan bagi pelaku dan korban yang tentunya sesuai bila dilihat dari kerugian yang dialami dan hal ini telah sesuai dengan instruksi Jaksa Agung RI yang dikeluarkan dalam bentuk kebijakan di lingkup Kejaksaan RI.

Kebijakan tersebut, tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tetapi dituangkan dalam bentuk surat edaran oleh sesuai Instruksi Jaksa Agung RI. Adapun surat edaran tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Surat Edaran dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di dalam SEJA yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2010 tersebut, Jaksa Agung memberikan pendapat sebagai berikut: "Bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restorative justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti."
b. Surat Edaran dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan.

Dalam surat edaran tersebut, pada intinya Penyelidikan tidak hanya terbatas pada menemukan peristiwa Tindak Pidana Korupsi berupa perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus diupayakan untuk menemukan besaran Kerugian Keuangan Negara. Surat edaran tersebut, mempunyai makna bahwa setelah besaran kerugian keuangan Negara yang dilakukan dengan perhitungan sendiri atau bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/Akuntan Publik dikeluarkan, selanjutnya dijadikan dasar apabila ada sikap kooperatif dari pihak yang terlibat dalam upayanya mengembalikan kerugian keuangan Negara, maka dijadikan suatu pertimbangan terkait kelanjutan proses hukumnya.

Dikeluarkannya surat telegram dan surat edaran oleh lembaga hukum baik Lembaga Kepolisian RI dan Kejaksaan RI terkait kebijakan penyelesaian perkara korupsi di luar pengadilan, penulis berpendapat bahwa keberadaan peraturan kebijakan yaitu surat edaran dan surat telegram merupakan konsekuensi dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah atau diskresi. Diskresi merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Sedangkan dalam perundang-undangan Indonesia, surat edaran tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana surat edaran tidak termasuk sebagai peraturan perundang-undangan.

Pada tindak pidana korupsi sebenarnya juga sudah diberlakukan dalam hal Implementasi penyalahgunaan wewenang dalam administrasi Pemerintahan dari Pasal 17 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa penyalahgunaan Wewenang yang dipertegas dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan kepada Pejabat Pemerintahan dapat dilakukan pengembalian kerugian ke kas negara/daerah. Artinya apabila dari suatu hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meskipun terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian uang negara, maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

Dalam perkembangan hukum, khusus berkaitan dengan regulasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, dikenal beberapa regulasi internal yang memberikan acuan bagi penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* yang terdapat dalam aturan internal instansi penegak hukum di Indonesia antara lain Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Pengadilan Umum

yang merupakan aturan penegakan *restorative justice* dalam kerangka pene-rapan peradilan pidana. Berdasarkan keterangan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto menerangkan bahwa sepanjang tahun 2021 hingga Maret 2022, Polri telah menyelesaikan 15.039 perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Dalam kegiatan Talkshow dengan tema '*Restorative justice* Harapan Baru Pencarian Keadilan', yang diselenggarakan pada Selasa, 19 April 2022 Komisaris Jenderal Agus Andrianto juga menyampaikan bahwa "Jumlah ini meningkat 28,3 persen dari tahun sebelumnya sebesar 9.199 kasus."[180]

Selain di satu sisi besarnya jumlah penanganan tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* memberikan harapan penanganan tindak pidana yang tidak hanya berfokus pada nestapa yang diberikan kepada pelaku tetapi lebih kepada nilai keadilan yang diharapkan oleh korban tercapai, tingginya jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* memunculkan problematika hukum baru yang perlu diatasi, antara lain berkaitan dengan transparansi penyelesaian perkara dan menumpuknya penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* di tingkat kepolisian. Hal ini menjadi logis mengingat dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana umum yang sebagian besar menjadi subjek tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nega-ra Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang

[180] M.K. Alfarizi, 2022. *Kabareskrim Sebut 15 ribu Perkara Diselesaikan dengan Restorative Justice.* Tempo.co. https://www.tempo.co/hukum/kabareskrim-sebut-15-ribu-perkara-diselesaikan-dengan-restorative-justice--367639 diakses pada tanggal 3 Januari 2025

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, merupakan domain penegakan hukum oleh Kepolisian dalam tingkat Penyelidikan dan Penyidikannya.

Di sisi lain, dengan tidak adanya regulasi *restorative justice* dalam peraturan yang bertaraf undang- undang, khususnya hukum dalam acara pidana mengakibatkan implementasi *restorative justice* yang diatur dalam aturan internal instansi penegak hukum beragam dalam setiap tahapan berdasarkan kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi penegak hukum. Hal ini juga diperparah dengan tidak adanya *check and balances* sebagai wujud transparansi pelaksanaan *restorative justice* yang dilakukan masing-masing instansi penegak hukum dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai akses terhadap penyelesaian perkara tindak pidana berda-sarkan keadilan restoratif. Kondisi-kondisi demikian menyebabkan lemahnya pengawasan pene-rapan kewenangan instansi penegak hukum secara horizontal (antar instansi penegak hukum) yang seharusnya menjadi penting dilakukan mengingat dalam penegakan hukum acara pidana di Indonesia dikenal pemisahan kewenangan (*separation of power*) pada tiap kewenangan yang melekat pada instansi penegak hukum dalam menerapkan kewenangannya dalam konteks peradilan pidana yang dikenal sebagai diferensiasi fungsional dimana setiap aparat/ instansi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya yang berbeda satu dengan yang lain.

Dalam konteks regulasi-regulasi berkaitan dengan *restorative justice* yang telah ada yang diberlakukan baik dalam instansi Kepolisian, Kejaksaan,

maupun Mahkamah Agung, kontrol horizontal tidak memungkinakan untuk dapat dilaksanakan dengan menggunakan lembaga Pra-peradilan maupun mekanisme lain yang dikenal dalam Undang- undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengingat model mediasi penal tidak diatur dalam KUHAP, juga produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan regulasi tersebut bukanlah objek yang dapat diperiksa oelh lembaga Praperadilan. Pelaksanaan *restorative justice* yang minim kontrol dan pengawasan antar instansi penegak hukum ini berpotensi tidak hanya dalam konteks implementasinya yang rawan melanggar hak warga negara dalam memperoleh pelayanan dan melaksana-kan hak hukumnya, akan tetapi juga lebih jauh lagi berpotensi menimbulkan praktik-praktik/budaya korupstif yang terjadi dalam pelaksanaan *restorative justice* apabila tidak terdapat mekanisme kontrol yang baik oleh instansi penegak hukum lain.

Secara kualitatif, dampak negatif korupsi adalah mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Pada tataran lain, korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan *income inequality*, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Di tinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, korupsi juga memperbesar angka kemiskinan dikarenakan program-program pemerintah tidak mencapaisasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Ditinjau dari aspek

ini, pemidanaan terhadap pelaku korupsi jelas tidak lagi bisa dengan mengandalkan pendekatan *retributif*. Perlu upaya yang sistematis dan komprehensif untuk memulihkan akibat yang ditimbulakan dari tindak pidana korupsi.

Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan alasan demi kepentingan hukum tertentu, menjadi dasar yang kerap dikaitkan dengan gagasan penerapan pendekatan restorative justice dalam sistem pemidanaan, termasuk dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa penghentian penyidikan tidak hanya mempertimbangkan aspek formalitas hukum, tetapi juga membuka peluang untuk mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, seperti pemulihan kerugian negara dan pengembalian hak-hak masyarakat yang dirugikan akibat korupsi. Dalam hal ini, restorative justice dianggap sebagai pendekatan yang lebih relevan dan efektif karena fokusnya pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta pada pencapaian keadilan yang lebih substansial dibandingkan dengan sekadar memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Pendekatan ini menggeser paradigma pemidanaan tradisional yang cenderung retributif menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku dalam proses pemulihan. Selain itu, pendekatan ini dianggap sejalan dengan upaya memberantas korupsi secara komprehensif, karena memberikan perhatian khusus pada dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat, dan telah terbukti

efektif dalam praktiknya di beberapa negara lain. Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam kasus korupsi dapat menjadi langkah progresif dalam membangun sistem hukum yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan pemulihan kerugian negara, tanpa mengesampingkan aspek akuntabilitas pelaku tindak pidana korupsi.

B. Pendekatan Keadilan Restoratif di Beberapa Negara

Di beberapa negara pendekatan ini telah mulai diadopsi dan menunjukan hasil yang menggembirakan. Belanda misalnya, negara ini dianggap negara paling berhasil di dunia dalammengimplementasikan *restorative justice*. Buktinya sejak kurun waktu tahun 2013 hingga Januari 2017, Belanda telah berhasil menutup 24 (dua puluh empat) penjara karena minimnya angka krinimalitas yang terjadi di negara itu.[181] Begitupun dalam perkara korupsi, Belanda juga memberlakukan *restorative justice* sebagai salah satu bentuk penyelesaian dalam perkara korupsi. Sehingga pada tahun 2016, berdasarkan *Corruption Perseption Index* (CIP) atau indeks persepsi korupsi, Belanda menduduki posisi ke-8 (delapan) dari 176 negara. Memang, hukum pidana yang berlaku di Negeri Belanda, sejak tahun 1921 mengenal suatu lembaga penyelesaian perkara pidana di luar persidangan pengadilan, yaitu disebut dengan lembaga transaksi (*transactie stelsel)*, yang tidak dikenal dalam hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang.[182] Ini

[181] Lihat *Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013,* http://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekurangan.penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013 , diakses pada 4 Januari 2025

[182] Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 182-183.

menunjukan, bahwa pendekatan *restorative justice* justru lebih mampu menekan angka kejahatan khususnya dalam tindak pidana korupsi, terlebih lagi mampu memulihkan akibat dari tindak pidana dimana baik negara, pelaku juga masyarakat secara bersama-sama memikirkan cara untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan.

Selain Belanda, negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan China juga sudah mempertimbangkan penerapan cara-cara efektif dan efisien dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.[183] Cara-cara efektif dan efisien yang dilakukan tersebut yakni menjadikan pemulihan akibat tindak pidana menjadi *primum remedium* dan penjatuhan sanksi perampasan kemerdekaan pelaku korupsi sebagai *ultimum remedium.*

Oleh karena itu pula, 133 negara anggota PBB menyepakati *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang pada hakikatnya menginginkan agar negara-negara lebih fokus pada pengembalian asset hasil korupsi (*asset recovery*) dalam pembentukan hukum-hukum pemberantasan korupsi. Artinya hukum internasional mengindikasikan fokus pemidanaan bukan lagi fokus pada pelaku kejahatan melainkan pada akibat yang ditimbulkan. Ini dibuktikan dengan dibukanya peluang dalam UNAC tersebut bagi setiap penyidik untuk melakukan penyelesaian perkara korupsi melalui *restorative justice* dalam pengembalian 5okum sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidaa korupsi. Hal ini dapat terlihat dari

[183] Budi Suharianto, *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 435.

article 26 *Liability of Legal Person* yang membuka pertanggungjawaban korporasi tidak berupa sanksi pidana tetapi dapat diterapkan sanksi diluar pidana yang efektif dan proporsional. [184]Dinyatakan dalam *article* 26 nomor 4 adalah Setiap Negara Pihak wajib mengusahakan agar korporasi dikenakan sanksi pidana atau nonpidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan, termasuk sanksi keuangan. Menurut Budi Suharianto, kata sambung "atau" menjadi penanda bahwa pilihan penggunaan kebijakan penegakan hukum pidana menjadi bersifat *ultimum remedium* ketika sanksi non pidana dianggap tidak dapat diandalkan.[185]

Dilihat dari sudut pandang tersebut, konsep restorative justice bukanlah upaya untuk menghilangkan sanksi pidana secara keseluruhan, tetapi menitikberatkan pada pemberian sanksi yang lebih berorientasi pada pemulihan akibat kejahatan, termasuk pemulihan kerugian yang dialami korban atau masyarakat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, fokus hukum seharusnya diarahkan pada pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat luas. Pendekatan ini menekankan bahwa nilai utama dari proses hukum bukan hanya pada perampasan kemerdekaan pelaku melalui hukuman penjara, tetapi lebih pada bagaimana kerugian yang telah terjadi dapat dikompensasikan secara maksimal kepada negara dan masyarakat.

[184] *Ibid*, hlm. 423
[185] *Ibid.*

Melihat keberhasilan penerapan pendekatan restorative justice di berbagai negara, terdapat urgensi untuk mempertimbangkan pembentukan norma baru yang lebih spesifik terkait penghentian penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Norma ini perlu dirancang sedemikian rupa untuk mengakomodasi pendekatan yang tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara, pemberdayaan masyarakat, serta pengurangan beban sistem peradilan pidana.

Indonesia, sebagai negara dengan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, menghadapi berbagai kendala, mulai dari panjangnya proses hukum hingga tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menangani setiap kasus. Pendekatan yang berorientasi pada penghukuman saja sering kali kurang efektif dalam mengembalikan kerugian negara dan mencegah tindak pidana korupsi di masa depan.

Mengadopsi norma baru yang memungkinkan penghentian penyidikan dengan pendekatan restorative justice dapat memberikan manfaat nyata. Sebagai contoh, pelaku korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil dapat diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara secara penuh, membayar denda, atau menjalani program rehabilitasi tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Hal ini sejalan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum.

Kaitannya dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penghentian penyidikan dalam perkara pidana dimungkinkan apabila terdapat alasan tertentu yang dianggap signifikan demi kepentingan hukum. Dalam kasus tindak pidana

korupsi, hal ini dapat diterjemahkan sebagai peluang untuk memberikan ruang kepada penyelesaian secara restoratif yang menekankan pada pengembalian kerugian negara. Misalnya, apabila pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan secara penuh atau sebagian besar, maka penghentian penyidikan dapat dipertimbangkan sebagai jalan keluar yang lebih adil dan efektif dibandingkan melanjutkan proses pidana hingga putusan pemidanaan yang berorientasi pada perampasan kemerdekaan saja. Pendekatan semacam ini memungkinkan hukum untuk tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu memulihkan keadaan yang rusak akibat tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, penerapan penghentian penyidikan berdasarkan pendekatan restorative justice tidak berarti mengesampingkan prinsip akuntabilitas hukum terhadap pelaku, tetapi justru menjadi mekanisme yang lebih fokus pada hasil nyata yang diharapkan, yaitu pemulihan kerugian negara. Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif, yakni tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa kerugian yang ditimbulkan dapat diperbaiki, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

Korupsi mempunyai nilai kerugian keuangan negara yang relatif besar dan relatif kecil dimana negara mempunyai misi optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi secara maksimal dalam penyelamatan kerugian negara yang dilakukan secara profesional dan

proporsional oleh lembaga Kejaksaan dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri.[186]

Dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyelidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut "Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan pengertian tentang penyidikan sebagai berikut:"Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undan-gundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Dari kedua pengertian di atas, maka penyelidikan adalah untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan penyidikan adalah proses untuk mencari sertamengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Namun bagaimana halnya apabila ternyata setelah bukti sudah dikumpulkan dan tersangka sudah ada namun ternyata kemudian

[186] Andi Hamzah, 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di bidang Penyidikan*, Jakarta : Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia RI, hlm. 20.

penyidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidikannya dihentikan ditengah jalan.

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sepoonering. Wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan:

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyeilidikan dan penyidikan tidak cukup
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntut ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Meskipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya

tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Namun, pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan. Melihat kondisi tersebut, beberapa aparat penegak hukum mengusulkan terobosan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penghentian penindakan terhadap kasus tindak pidana korupsi jika pelaku mengembalikan uang negara yang hasil dari korupsinya. Jaksa Agung Kejaksaan RI mengatakan penghentian penindakan kasus korupsi berpotensi dilakukan jika tersangka mengembalikan uang yang merugikan keuangan negara.

Menurut John Rawls, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan tiga unsur utama yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Gustav Radbruch, bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan hati nurani.[187] Penegakan hukum pidana merupakan bentuk layanan negara di bidang hukum yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku antara subyek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[188] Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga indikator yang menetukan berhasil tidaknya penegakan hukum di masyarakat yaitu: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substasi hukum adalah aturan

[187] Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman ," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 123, https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831.

[188] Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," Agustus 2022.

hukum yang tidak hanya terbatas pada aturan yang tertulis tetapi juga hukum yang hidup dimasyarakat. Struktur hukum yaitu institusi-institusi penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan budaya hukum adalah sikap dan perilaku manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum dijalankan.[189]

Penegakan hukum pidana yang ideal nampaknya belum tercemin terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Realitas yang terjadi kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat, hal ini menunjukan bahwa belum optimalnya penegakan hukum yang dilakukan institusi penegak hukum terhadap pelaku Tipikor. Tahapan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi sebenarnya tidak berbeda dengan tindak pidana lain yang diawali dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan tahap eksekusi putusan pengadilan.

Untuk kepentingan penyidikan dalam perkara korupsi, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda yang dimiliki termasuk harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Penyidik pada saat melakukan penyidikan diberi kewenangan untuk menelusuri keadaan keuangan tersangka. Pada tahap penyidikan jika berkas penyidikan perkara tindak pidana korupsi

[189] Herianto Yudhistiro Wibowo and Soeryo Putro Bharoto, "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep152/A/JA/10/2015)," ," *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 1 (4 Maret 2019), https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.1.108.

sudah lengkap, berdasarkan Pasal 8 ayat 3 KUHAP penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum dilakukan melalui 2 (dua) tahap: Tahap pertama, penyidik menyerahkan berkas perkara; Tahap kedua, apabila penyidikan telah dianggap selesai, selanjutnya tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Apabila penyidik KPK melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, maka berkas perkara penyidikan diserahkan oleh penyidik KPK kepada JPU di KPK dan selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan di pengadilan tindak pidana korupsi yang berwenang.[190]

Secara umum konsep keadilan yang dianut dalam sistem peradilan pidana diklasifikasikan menjadi 2 yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif. Ada beberapa perbedaan kedua konsep keadilan ini dalam melihat prinsip-prinsip dasar hukum pidana baik formil maupun materil termasuk penyelenggaraan peradilan pidana, khususnya posisi korban kejahatan. Perbedaannya menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*). Oleh sebab itu, administrasi peradilan menekankan pada pertanggung jawaban secara eksklusif oleh negara (memonopoli penuntutan dan penegakkannya). Sedangkan menurut perspektif keadilan restoratif selain memandang kejahatan sebagai pelanggaran hukum

[190] Noveydi Rumagit, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pengadaan Barang Mesin Saw Mill Tahun Anggaran 2010 Di Kota Bitung"," *Jurnal Lex Administratum* 8, no. 2 (2020): 56, https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28889.

pidana, juga memandang kejahatan sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggarnya sendiri.[191]

Pendekatan *restorative* sejatinya sudah tepat untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulakan kerugian kecil, hal ini untuk menyelamatkan anggaran negara cukup banyak karena kita ketahui bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyidikan sampai pada putusan pengadilan membutuhkan waktu yang panjang, sehingga jelas bahwa penyelesaian tidak pidana korupsi menghabiskan biaya yang banyak. Diterapkannya *restorative justice* negara tidak akan dibebani keuangan untuk memproses dan memberi makan kepada pelaku Tipikor yang ditahan atau dipidana. Dalam konteks penegakan hukum baik penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara besar ataupun kecil tidak terdapat perbedaan dari segi pembiayaan, biaya yang digunakan untuk menangani tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian kecil sama dengan biaya yang digunakan untuk menangani tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian besar.

Pendekatan restorative justice merupakan langkah yang sangat relevan dan tepat untuk diterapkan pada tindak pidana korupsi, khususnya yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah kecil. Restorative justice tidak hanya bertujuan untuk memastikan adanya pengembalian kerugian kepada negara secara langsung oleh pelaku, tetapi juga memberikan dampak yang lebih

[191] Siswanto Sunarso, 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 43-44.

luas, terutama dalam konteks efisiensi anggaran negara. Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan, membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Proses ini melibatkan biaya penyidikan oleh aparat penegak hukum, biaya persidangan, dan biaya operasional lainnya, yang kesemuanya menjadi beban keuangan negara. Selain itu, apabila pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana penjara, negara juga harus menanggung biaya pemeliharaan pelaku selama menjalani masa hukuman, termasuk penyediaan makanan, tempat tinggal di lembaga pemasyarakatan, serta pelayanan kesehatan.

Dalam hal tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil, beban biaya ini menjadi tidak proporsional jika dibandingkan dengan kerugian yang ingin dipulihkan. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menangani tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil sering kali sama besarnya dengan biaya untuk menangani tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang besar. Misalnya, proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan membutuhkan prosedur yang sama kompleksnya, baik untuk kasus korupsi dengan kerugian puluhan juta rupiah maupun kerugian yang mencapai miliaran rupiah. Ketidakseimbangan ini menjadi alasan kuat untuk mempertimbangkan pendekatan lain yang lebih efisien, seperti restorative justice.

Restorative justice menawarkan solusi yang lebih pragmatis dan efektif dalam kasus-kasus dengan kerugian kecil. Fokus utama pendekatan ini adalah memastikan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dapat

dipulihkan secara maksimal. Dalam hal tindak pidana korupsi, ini berarti memastikan bahwa uang negara yang hilang akibat tindakan pelaku dapat dikembalikan sesegera mungkin. Dengan demikian, negara dapat langsung merasakan manfaat dari penyelesaian perkara tanpa harus melalui proses hukum yang panjang, mahal, dan membebani anggaran. Di sisi lain, pendekatan ini juga memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk menunjukkan itikad baik mereka dalam memulihkan kerugian negara.

Terkait dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP**,** penghentian penyidikan demi kepentingan hukum tertentu menjadi landasan penting dalam mengedepankan pendekatan restorative justice. Penghentian penyidikan ini dapat diterapkan ketika pelaku menunjukkan kesediaan untuk mengembalikan kerugian negara secara penuh atau sebagian besar, disertai komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, penghentian penyidikan bukan berarti menghilangkan tanggung jawab hukum pelaku, tetapi mengalihkan fokus dari penghukuman semata menjadi pemulihan kerugian. Dengan pendekatan ini, proses hukum dapat diarahkan pada pencapaian keadilan substantif yang lebih berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat dan negara.

Keuntungan lain dari pendekatan restorative justice adalah mengurangi tekanan pada sistem peradilan pidana, termasuk lembaga pemasyarakatan yang sering kali menghadapi masalah kelebihan kapasitas. Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan atau dipenjara untuk kasus dengan kerugian kecil justru menjadi beban tambahan bagi sistem. Biaya pemeliharaan

mereka selama menjalani masa hukuman bisa jadi lebih besar dibandingkan nilai kerugian yang mereka timbulkan. Dengan mengedepankan pendekatan restoratif, negara tidak hanya dapat menghemat biaya ini, tetapi juga dapat mengalihkan sumber daya tersebut untuk menangani kasus-kasus korupsi yang lebih besar dan kompleks.

Dalam jangka panjang, penerapan restorative justice dalam tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil juga memiliki potensi untuk membangun budaya hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pencegahan. Ketika pelaku korupsi melihat bahwa penyelesaian melalui pemulihan kerugian menjadi prioritas, hal ini dapat mendorong pelaku lain untuk lebih mempertimbangkan risiko perbuatannya dan berusaha untuk tidak melakukan korupsi. Di sisi lain, masyarakat juga akan melihat bahwa hukum tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan kerugian yang mereka derita akibat tindak pidana korupsi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi penegak hukum di Indonesia

C. Perlunya Norma Baru dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memberikan dampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam menjaga

keberlangsungan pembangunan dan keadilan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, tidak semua kasus tindak pidana korupsi perlu atau dapat diselesaikan melalui proses hukum hingga ke tahap pengadilan. Kondisi ini menuntut adanya fleksibilitas dalam penegakan hukum yang tetap berorientasi pada tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu pengembalian kerugian negara dan pencegahan tindak pidana serupa di masa depan.

Pengaturan tentang penghentian penyidikan saat ini masih mengacu pada Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa penyidikan dapat dihentikan apabila:

1. Tidak cukup bukti,
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau
3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Ketentuan ini bersifat umum dan berlaku untuk semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Namun, korupsi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari tindak pidana lainnya, terutama karena melibatkan kerugian negara yang harus segera dipulihkan. Dalam praktiknya, penghentian penyidikan terhadap kasus korupsi sering kali menuai kontroversi karena dianggap dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Di sisi lain, tidak adanya norma yang secara spesifik mengatur penghentian penyidikan dalam kasus korupsi menyebabkan ketidakefisienan dalam penanganan kasus, terutama dalam kasus korupsi dengan nilai kerugian kecil.

D. Kontribusi Perspektif Hukum Asing Terhadap Penelitian

Konsep atau filosofi *restorative justice* muncul pada tahun 1970-an dan 1980-an di Amerika Serikat dan Kanada, bersamaan dengan bentuk praktik yang kemudian disebut sebagai *Victim Offender Reconciliation Program* (VORP). Program VORP dalam pandangan Tony Dittenhoffer dalam *The Victim/Offender Reconciliation* Program: *a Message to Correctional Reformers* (1983) merupakan pembaruan ide dari metode tradisional dalam menangani pelaku dan korban. Gagas-an VORP adalah membangun kembali kesimbangan dalam hubungan dan mendorong pemulihan. Dengan demikian maka yang menjadi tujuan utama adalah membangun konsep (program) yang adil dan menekankan bahwa pemulihan ini tidak dilakukan semata-mata didasarkan pada "jumlah dollar yang ditempatkan di tangan para korban". Sementara, Johnstone dan Van Ness (2013) dalam *The Meaning of Restorative justice* menyebut bahwa gerakan *restorative justice* telah mengalami kemajuan dengan memfokuskan upayanya pada perubahan sebagai respon sosial terhadap kejahatan dan pelanggaran.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadaran-nya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Bahwa seringkali penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non formal (di luar sistem peradilan) ini dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. *Restorative*

justice ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah mediasi penal. Menurut Barda Nawawi Arief, latar belakang pemikiran untuk mengupayakan adanya mediasi penal, dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana, antara lain: ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*) (Arief & Ambarsari, 2018). Di samping juga dikaitkan dengan masalah pragmatisme, antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara (*the problems of court case overload*), dan untuk penyederhanaan proses peradilan.

Dengan adanya pendekatan *restorative justice* orientasi utamanya merupakan perbaikan kebi-jakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang lebih baik dan akomodatif dalam konteks perlindungan korban. Hal ini merupakan sebuah langkah fundamental dalam konteks perbaikan kebijakan hukum pidana melalui akomodasi nilai-nilai *restorative justice* yang seenarnya bukan-lah nilai-nilai baru, namun merupakan nilai-nilai yang sejatinya ada dan terkandung dalam falsafah hidup bangsa, bahkan secara praktis masih dipertahankan oleh hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Kebutuhan atau penggunaan kembali paradigma ini dimaknai sebagai upaya refilosofi keadilan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana selaku hukum publik. Implikasi dari penerapan paradigma ini adalah munculnya keberpihakan hukum terhadap Korban, Masyarakat dan Pelaku

secara seimbang dan proporsional dengan harapan menemukan titik temu dan ke-adilan yang dicapai dengan tidak hanya berfokus pada pemberian nestapa melainkan pemulihan hak korban kejahatan. Dengan demikian konsepsi kejahatan yang hanya disandarkan pada pelanggaran terhadap kepentingan umum atau Negara harus bertransformasi menjadi pelanggaran terhadap kepentingan para pihak dalam hal ini Korban, Pelaku dan masyarakat.

Perspektif hukum asing tentang restorative justice, khususnya melalui program seperti *Victim Offender Reconciliation Program* (VORP), memberikan kontribusi yang relevan dalam merumuskan pendekatan baru terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban, yang dalam konteks korupsi, diartikan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara. Prinsip-prinsip tersebut dapat memperkuat argumentasi bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap kepentingan negara, tetapi juga menciptakan kerugian langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang menekankan pemulihan kerugian melalui pengembalian aset negara yang dicuri dapat menjadi strategi efektif yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif.

Gagasan ini juga memberikan solusi untuk mengatasi tantangan struktural dalam pemberantasan korupsi, seperti proses hukum yang panjang dan sering kali tidak efisien. Dengan mengintegrasikan prinsip restorative justice, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dijadikan sebagai salah satu indikator utama dalam penegakan hukum terhadap korupsi, yang tidak

hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan. Disertasi ini dapat merekomendasikan kebijakan yang memungkinkan pelaku korupsi yang secara kooperatif mengembalikan kerugian negara untuk memperoleh pengurangan hukuman yang proporsional. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses pemulihan kerugian negara tetapi juga memberikan efek jera yang lebih konstruktif serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

E. Urgensi Norma Baru dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang memiliki dampak multidimensi, baik terhadap keuangan negara, kepercayaan masyarakat, maupun stabilitas pembangunan nasional. Penanganan korupsi membutuhkan pendekatan hukum yang tepat, efisien, dan berkeadilan. Dalam hal ini, norma yang mengatur penghentian penyidikan tindak pidana korupsi secara lebih spesifik diperlukan sebagai respons atas berbagai tantangan yang muncul dalam proses penegakan hukum. Norma baru ini harus mampu menjawab isu-isu mendasar seperti efisiensi anggaran, pemulihan kerugian negara, dan efektivitas pencegahan korupsi di masa depan.

1. Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara

Salah satu tujuan utama pemberantasan korupsi adalah memulihkan kerugian yang ditimbulkan terhadap keuangan negara. Dalam banyak kasus, terutama kasus dengan nilai kerugian kecil, proses hukum yang panjang sering kali menghabiskan sumber daya yang jauh lebih besar daripada kerugian itu

sendiri. Misalnya, biaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan membutuhkan anggaran besar dan waktu yang panjang. Jika dilihat dari perspektif efisiensi, penanganan kasus seperti ini menjadi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Norma baru yang spesifik harus dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan nilai kerugian kecil tanpa harus melalui proses hukum yang berlarut-larut. Fokus norma ini adalah memastikan bahwa prioritas utama dalam penanganan kasus korupsi adalah pengembalian kerugian negara secara cepat dan maksimal. Misalnya, pelaku yang terlibat dalam korupsi kecil dapat diberikan opsi untuk segera mengembalikan kerugian negara secara penuh sebagai syarat penghentian penyidikan.

Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya negara tetapi juga memberikan dampak langsung yang lebih nyata, yaitu pemulihan keuangan negara dalam waktu singkat. Hal ini juga dapat mengurangi beban lembaga penegak hukum yang selama ini harus menangani berbagai kasus, mulai dari yang kecil hingga yang berskala besar, dengan sumber daya yang terbatas.

2. Efisiensi Biaya dan Waktu Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi membutuhkan alokasi sumber daya yang sangat besar, baik dari segi anggaran maupun waktu. Mulai dari tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan, setiap proses melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, ahli, saksi, dan jaksa. Dalam kasus korupsi dengan nilai kerugian besar, alokasi sumber daya ini memang sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. Namun, untuk kasus

dengan nilai kerugian kecil, proses hukum yang sama sering kali menjadi beban yang tidak proporsional.

Sebagai contoh, proses hukum untuk kasus korupsi dengan nilai kerugian kecil tetap membutuhkan biaya operasional, seperti biaya penyelidikan, pengumpulan alat bukti, sidang pengadilan, hingga biaya administrasi lainnya. Padahal, hasil akhir dari proses hukum tersebut sering kali tidak memberikan dampak signifikan bagi keuangan negara. Bahkan, biaya untuk menahan pelaku di lembaga pemasyarakatan sering kali lebih besar daripada jumlah kerugian yang ditimbulkan.

Dengan adanya norma baru yang memungkinkan penghentian penyidikan kasus korupsi tertentu, negara dapat menghemat anggaran yang seharusnya digunakan untuk proses hukum yang panjang dan mahal. Dana yang dihemat tersebut dapat dialokasikan untuk menangani kasus-kasus korupsi yang lebih besar dan kompleks, yang memiliki dampak lebih luas terhadap keuangan negara dan masyarakat.

Selain efisiensi anggaran, norma baru ini juga akan menghemat waktu yang diperlukan untuk menangani kasus korupsi. Proses hukum yang panjang sering kali menjadi penghalang bagi pemulihan kerugian negara secara cepat. Dengan norma baru, penyelesaian kasus dapat dilakukan dalam waktu singkat melalui mekanisme alternatif, seperti pengembalian kerugian negara secara sukarela oleh pelaku.

3. Pencegahan dan Edukasi Publik

Pendekatan penghentian penyidikan tindak pidana korupsi melalui norma baru juga memberikan peluang untuk menerapkan langkah-langkah preventif dan edukatif yang lebih efektif. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi yang diberi kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara dan menunjukkan itikad baik mereka dapat memberikan efek jera yang lebih besar dibandingkan hukuman pidana penjara. Hal ini terutama berlaku untuk kasus korupsi kecil, di mana sanksi berupa pengembalian kerugian negara, denda, atau sanksi sosial sering kali lebih efektif daripada sekadar penahanan.

Pendekatan ini tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan pesan edukatif kepada masyarakat bahwa pengembalian kerugian negara menjadi prioritas utama dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat akan memahami bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah memulihkan keuangan negara yang telah dirugikan, bukan sekadar menghukum pelaku.

Selain itu, norma baru ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan transparansi dalam proses penghentian penyidikan, masyarakat dapat melihat bahwa langkah-langkah tersebut dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu pemulihan kerugian negara dan pencegahan korupsi di masa depan.

Norma hukum yang ada saat ini dalam penghentian penyidikan tindak pidana korupsi memang telah berfungsi sebagai dasar penegakan hukum dalam

banyak hal, namun dalam implementasinya, banyak yang merasa bahwa norma tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan utama. Keberadaan norma yang berlaku dalam praktik sering kali dinilai lebih terfokus pada kepatuhan terhadap prosedur formal yang ada, tanpa mempertimbangkan esensi dari tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri. Dalam hal ini, hukum tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi lebih jauh lagi untuk memulihkan kerugian negara, memberi efek jera yang efektif, dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk masyarakat.

Pendekatan yang saat ini diterapkan cenderung terlalu rigid, artinya norma yang berlaku mengharuskan aparat penegak hukum untuk mengikuti prosedur yang telah ditentukan dengan sangat ketat. Hal ini bisa mempersulit tercapainya solusi yang adil dalam setiap kasus, karena setiap kasus korupsi, baik yang berdampak besar maupun kecil terhadap keuangan negara, sering kali diperlakukan dengan cara yang sama. Pendekatan ini kurang memberi ruang untuk menilai secara proporsional antara dampak kerugian negara dan tindakan yang harus diambil. Dalam banyak situasi, kelangkaan fleksibilitas ini justru menimbulkan ketidakadilan, karena ada kasus-kasus di mana proses hukum yang panjang dan rumit tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan, atau bahkan jika ada kemungkinan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cepat dan lebih ekonomis.

Selain itu, norma yang ada juga sering kali lebih berorientasi pada prosedur formal daripada pada keadilan substantif. Sebagai contoh, dalam kasus

tindak pidana korupsi, prosedur hukum yang berlaku lebih banyak menitikberatkan pada pemenuhan teknis administrasi hukum—seperti pengumpulan alat bukti, kepatuhan terhadap tahapan-tahapan penyidikan, atau prosedur dalam membawa perkara ke pengadilan—dalam banyak kasus mengabaikan apakah tujuan utama dari proses hukum itu, yaitu pemulihan kerugian negara, benar-benar tercapai. Dalam banyak situasi, meskipun penyidikan dan proses peradilan berjalan dengan baik, kerugian yang dialami oleh negara tidak langsung dipulihkan atau bahkan tidak dapat dipulihkan sama sekali karena kerugian tersebut belum menjadi prioritas utama dalam proses hukum yang berlangsung.

Ketidakcocokan antara prosedur hukum dengan esensi dari pemberantasan korupsi ini sering kali membuat penghentian penyidikan tidak mencerminkan keseimbangan yang adil antara kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat luas. Dalam beberapa kasus, penghentian penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seharusnya mempertimbangkan kepentingan pemulihan keuangan negara dan efektivitas hukum, tetapi kenyataannya, sering kali keputusan penghentian penyidikan hanya didasarkan pada apakah prosedur hukum telah dilaksanakan dengan benar, tanpa mempertimbangkan apakah proses hukum tersebut benar-benar menyelesaikan masalah utama, yaitu pengembalian kerugian negara.

Selain itu, penghentian penyidikan yang bersifat kaku ini juga mengabaikan adanya berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mencapai keadilan substantif, seperti apakah pelaku menunjukkan itikad baik

untuk mengembalikan kerugian negara, apakah ada upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan, atau apakah ada potensi untuk menyelesaikan perkara dengan cara yang lebih cepat dan lebih sedikit menguras sumber daya negara. Sebagai contoh, apabila seorang pelaku tindak pidana korupsi dapat menunjukkan kesungguhan dalam mengembalikan dana yang dikorupsi atau memberikan kompensasi yang sesuai, penghentian penyidikan bisa menjadi pilihan yang lebih adil dan lebih efisien daripada melanjutkan proses hukum yang panjang.

Kondisi ini juga menciptakan ketimpangan yang cukup signifikan dalam sistem peradilan pidana, karena tidak ada ruang bagi penyesuaian hukum berdasarkan karakteristik dan dampak dari setiap kasus. Misalnya, kasus korupsi dengan nilai kerugian kecil sering kali harus melalui tahapan penyidikan, persidangan, dan pembuktian yang memakan waktu dan biaya yang sangat besar, padahal nilai kerugian yang ditimbulkan bisa saja jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk menangani kasus tersebut. Hal ini tentunya menambah beban baik pada sistem hukum itu sendiri, termasuk pada aparat penegak hukum, pengadilan, dan juga negara yang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, padahal hasil akhirnya mungkin tidak sebanding dengan biaya tersebut.

Dari sisi pelaku, norma yang ada saat ini cenderung memperlakukan mereka sebagai pihak yang hanya berfokus pada hukuman, tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya melalui pemulihan atau kompensasi. Oleh karena itu, norma yang terlalu mengutamakan penghukuman formal bisa jadi tidak memberikan dampak jera yang maksimal atau malah

memperburuk siklus kejahatan, karena pelaku tidak mendapat kesempatan untuk berkontribusi dalam pemulihan keuangan negara atau memperbaiki diri. Ini menjadi salah satu masalah besar dalam sistem hukum pidana kita, yang mengabaikan fakta bahwa pembelajaran dari kesalahan, pemulihan terhadap korban, dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri bisa menjadi alat yang lebih efektif untuk mencegah tindak pidana di masa depan.

Kekurangan lainnya adalah minimnya peran masyarakat dalam proses hukum. Dalam banyak kasus, penghentian penyidikan atau penuntutan hanya mempertimbangkan apa yang terbaik bagi negara dan pelaku, tanpa memperhatikan hak atau kepentingan masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Proses hukum yang terfokus pada aspek formalitas dan prosedur sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial, di mana masyarakat seharusnya turut berperan dalam memberikan suara dalam penyelesaian perkara, baik dalam bentuk kompensasi sosial maupun dalam hal pencegahan tindak pidana di masa depan.

Secara keseluruhan, ketidakmampuan norma yang ada saat ini untuk menyelaraskan antara prosedur hukum dengan esensi keadilan substantif menyebabkan sistem hukum kita menjadi tidak efektif dalam mengatasi masalah korupsi secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang lebih merata, diperlukan norma hukum yang lebih fleksibel, berorientasi pada hasil nyata, dan dapat menyeimbangkan antara kepentingan negara, masyarakat, dan pelaku dalam proses penghentian penyidikan tindak pidana korupsi.

Saat ini, regulasi penghentian penyidikan tindak pidana korupsi lebih banyak berorientasi pada pendekatan legal formal, yang terkadang mengabaikan aspek keadilan substantif. Penghentian penyidikan kerap dipersepsikan sebagai celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melindungi pelaku korupsi, terutama ketika alasan penghentian tidak transparan atau tidak sesuai dengan kepentingan publik. Situasi ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi diperlukan untuk memastikan penghentian penyidikan dilakukan secara adil, transparan, dan mendukung tujuan besar pemberantasan korupsi.

Rekonstruksi ini harus memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, kesenjangan dalam penerapan hukum yang ada saat ini perlu diatasi. Regulasi penghentian penyidikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menangani kompleksitas kasus korupsi yang sering kali melibatkan aktor dengan kekuatan politik dan ekonomi yang besar. Dalam beberapa kasus, penghentian penyidikan terjadi karena alasan teknis, seperti kurangnya alat bukti, tanpa memperhitungkan potensi untuk menggali lebih dalam dengan alat dan metode investigasi yang lebih canggih. Hal ini mengakibatkan rasa keadilan masyarakat terabaikan, terutama ketika pelaku korupsi dengan skala kerugian negara yang besar dapat lolos dari proses hukum.

Kedua, rekonstruksi regulasi harus mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif**.** Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan dampak yang dirasakan

oleh masyarakat akibat tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, penghentian penyidikan dapat dipertimbangkan apabila pelaku menunjukkan itikad baik, seperti mengembalikan kerugian negara, memberikan informasi yang relevan untuk mengungkap pelaku utama, atau berkontribusi pada upaya pencegahan korupsi di masa depan.

Ketiga, penting untuk menciptakan kepastian hukum yang seimbang antara kepentingan publik dan hak-hak individu. Regulasi yang direkonstruksi harus memuat kriteria yang jelas dan objektif untuk penghentian penyidikan, sehingga tidak ada ruang bagi subjektivitas atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Proses penghentian harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, baik dari internal lembaga penegak hukum maupun dari masyarakat sipil, untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan pertimbangan hukum dan nilai keadilan.

Selain itu, rekonstruksi regulasi juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi melalui pengungkapan fakta yang lebih luas**.** Dalam beberapa kasus, penghentian penyidikan dapat digunakan sebagai strategi untuk mendorong pelaku mengungkapkan keterlibatan pihak lain, terutama pelaku utama yang memiliki peran lebih besar dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap individu, tetapi juga pada pencegahan korupsi yang lebih sistemik.

Terakhir, regulasi yang berbasis nilai keadilan akan membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan ketika melihat proses hukum berjalan secara tidak transparan atau memberikan perlakuan khusus kepada pihak-pihak tertentu. Dengan rekonstruksi regulasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan, legitimasi lembaga penegak hukum dapat diperkuat, sehingga mereka lebih efektif dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

Secara keseluruhan, rekonstruksi regulasi penghentian penyidikan tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih berintegritas, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Prinsip-prinsip seperti transparansi, proporsionalitas, partisipasi publik, dan restitusi kerugian negara harus menjadi dasar dalam penyusunan regulasi baru. Dengan demikian, penghentian penyidikan tidak lagi menjadi alat untuk melindungi pelaku korupsi, tetapi menjadi bagian dari strategi besar pemberantasan korupsi yang berpihak pada keadilan.

Penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dapat dilakukan secara lebih adil jika dilandasi oleh beberapa prinsip utama. Pertama, pemulihan kerugian negara harus menjadi syarat utama. Pelaku yang bersedia mengembalikan kerugian negara secara penuh dan menyerahkan hasil tindak pidana yang diperoleh dapat dipertimbangkan untuk penghentian penyidikan. Kedua, pelaku yang menunjukkan itikad baik dengan bekerja sama dalam mengungkap jaringan korupsi yang lebih besar atau memberikan informasi penting juga dapat diberikan insentif melalui penghentian penyidikan. Ketiga,

keputusan penghentian penyidikan harus mempertimbangkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, seperti mencegah kerugian yang lebih besar atau melindungi aset strategis negara.

Namun, agar penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif ini tidak disalahgunakan, diperlukan rekonstruksi dalam penerapan Pasal 4 UU no 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Rekonstruksi ini mencakup beberapa hal penting. Pertama, harus ada kriteria yang jelas dan tegas untuk menentukan kapan penghentian penyidikan dapat dilakukan. Kriteria ini harus berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan kepentingan publik. Kedua, proses penghentian penyidikan harus transparan dan akuntabel, dengan melibatkan pengawasan dari lembaga independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga lain yang relevan. Ketiga, penghentian penyidikan harus disertai perjanjian yang mengikat secara hukum antara pelaku dan negara. Perjanjian ini mencakup kewajiban pelaku untuk mengembalikan kerugian, menyerahkan hasil tindak pidana, atau melakukan tindakan lain yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Keempat, setelah keputusan penghentian penyidikan dibuat, harus ada mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pelaku memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati.

Pendekatan berbasis keadilan restoratif dalam penerapan Pasal 4 UU no 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi memberikan sejumlah manfaat. Pertama, negara dapat memperoleh pemulihan kerugian secara langsung tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan

berlarut-larut. Kedua, pendekatan ini memungkinkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya hukum dengan memfokuskan perhatian pada kasus-kasus korupsi yang lebih besar atau kompleks. Ketiga, penerapan keadilan restoratif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena prosesnya dilakukan secara transparan dan berorientasi pada keadilan substantif. Keempat, pendekatan ini memberikan efek jera yang lebih sistemik karena pelaku diharuskan bertanggung jawab secara langsung atas kerugian yang mereka timbulkan.

Pada akhirnya, penerapan Pasal 4 UU no 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka keadilan restoratif merupakan upaya untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif. Dengan pendekatan ini, penghentian penyidikan tidak hanya menjadi keputusan administratif, tetapi juga alat untuk memperkuat pemberantasan korupsi, memulihkan kerugian negara, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum bekerja untuk kepentingan mereka. Rekonstruksi hukum acara pidana yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan restoratif memastikan bahwa penghentian penyidikan menjadi bagian dari solusi, bukan masalah, dalam upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.

Rekonstruksi Pasal 4 UU no 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbasis pada keadilan merupakan upaya untuk memperbarui dan memperkuat sistem hukum acara pidana, khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi. Penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi biasanya didasarkan pada alasan-alasan formal seperti

ketidakcukupan bukti atau fakta yang tidak mendukung dugaan tindak pidana. Meskipun hal ini sah menurut hukum, penghentian penyidikan dengan alasan semata-mata berdasarkan aspek teknis hukum sering kali menimbulkan ketidakpuasan publik, terlebih dalam kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat dalam jumlah besar. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan atau rekonstruksi dalam penerapan pasal ini untuk memberikan perhatian yang lebih luas dan substantif terhadap kepentingan keadilan.

Keadilan yang dimaksud di sini bukan hanya keadilan formal yang hanya berfokus pada apakah bukti cukup atau tidak, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam konteks korupsi, kerugian yang timbul tidak hanya berupa uang yang hilang atau diselewengkan, tetapi juga berupa dampak sosial dan ekonomi yang luas, seperti terhambatnya pembangunan, menurunnya kualitas pelayanan publik, atau bahkan rusaknya sistem kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penghentian penyidikan dalam perkara korupsi harus memperhitungkan tanggung jawab pelaku terhadap kerugian-kerugian ini, dan bukan hanya berfokus pada ketidakcukupan bukti atau prosedur administratif lainnya.

Dengan mengedepankan keadilan restoratif, penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi bisa menjadi bagian dari solusi yang lebih menyeluruh, yaitu upaya pemulihan kerugian negara dan upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi di masa mendatang. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan pemulihan keuangan negara, tetapi juga mendorong

pelaku untuk mengakui perbuatannya dan berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu cara untuk melibatkan pelaku dalam proses pemulihan adalah dengan mensyaratkan pengembalian seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, termasuk aset-aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya dan membantu negara untuk memulihkan kerugian yang telah terjadi.

Di samping itu, penghentian penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif juga harus melibatkan kerjasama aktif dari pelaku dalam mengungkap jaringan tindak pidana korupsi yang lebih besar, atau memberi informasi yang berguna bagi pemberantasan korupsi. Ini memberikan kontribusi lebih jauh dalam pemberantasan korupsi, bukan hanya pada kasus yang bersangkutan, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas dan sistemik.

Dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif, proses penghentian penyidikan harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas. Keputusan penghentian penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik, dengan melibatkan pengawasan dari lembaga independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga lain yang berwenang, untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Transparansi ini juga penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, yang sering kali dinilai kurang efektif dalam memberantas korupsi.

Rekonstruksi Pasal 4 UU no 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi:yang mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif akan mengubah paradigma penghentian penyidikan, dari yang semula hanya mempertimbangkan aspek hukum formal menjadi lebih mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat tindak pidana. Dengan demikian, penghentian penyidikan bukan lagi sekadar keputusan teknis yang bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya yang lebih besar dalam memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memperbaiki sistem, dan memberikan keadilan yang lebih substantif kepada masyarakat.

Dengan memperhitungkan tanggung jawab pelaku atas kerugian yang timbul, penghentian penyidikan ini akan memberi ruang bagi negara untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Ini juga akan memberikan pelaku kesempatan untuk berkontribusi pada penyelesaian masalah secara lebih konstruktif. Sebagai bagian dari proses pemulihan, penghentian penyidikan yang berbasis pada keadilan restoratif juga membuka kesempatan bagi pelaku untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pemberantasan korupsi, bukan hanya dengan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga dengan membantu pengungkapan kasus-kasus korupsi yang lebih luas.

Dengan demikian, rekonstruksi ini akan menjadikan penghentian penyidikan sebagai bagian dari upaya yang lebih menyeluruh dan berbasis pada pemulihan. Pendekatan keadilan restoratif ini memberikan harapan bahwa

sistem peradilan pidana dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan dan mencegah terulangnya tindak pidana yang sama di masa depan.

Penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi, yang pada umumnya dilakukan berdasarkan alasan formal seperti ketidakcukupan bukti, perlu memperhitungkan aspek yang lebih substantif, yakni tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, penghentian penyidikan harus menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian negara dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi terhadap Pasal 4 UU no 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi agar penghentian penyidikan dalam kasus korupsi tidak hanya berdasar pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada pemulihan dan keadilan restoratif yang melibatkan pertanggungjawaban pelaku.

Berikut adalah rumusan rekonstruksi Pasal 4 UU no 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi:

> "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dapat menjadi dasar penghentian penyidikan melalui mekanisme *restorative justice*, sepanjang:
>
> 1. Pelaku mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebelum proses persidangan dimulai; dan
> 2. Jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dikembalikan tidak melebihi Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

> Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang melebihi batas tersebut tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, tetapi tetap dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan."

Setelah adanya rekonstruksi Pasal 4 UU no 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi: yang berbasis pada nilai keadilan, harapan utama yang muncul adalah terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil, baik secara substantif maupun prosedural, dalam menangani tindak pidana korupsi. Rekonstruksi ini bertujuan agar penghentian penyidikan tidak hanya didasarkan pada alasan-alasan formal atau ketidakcukupan bukti, tetapi juga dengan memperhitungkan aspek tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut, yang berakar pada prinsip keadilan restoratif.

Harapan pertama yang dapat diwujudkan adalah pemulihan kerugian negara yang lebih efektif dan menyeluruh**.** Dalam sistem hukum yang berbasis pada nilai keadilan, pelaku tindak pidana korupsi diharuskan untuk mengembalikan kerugian negara secara penuh sebagai bagian dari proses penghentian penyidikan. Hal ini memberi ruang bagi negara untuk memulihkan aset yang hilang akibat tindakan koruptif dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dengan demikian, negara dapat menuntaskan kerugian yang timbul dan memperbaiki kualitas pengelolaan sumber daya yang ada.

Pemberantasan korupsi yang lebih menyeluruh menjadi harapan kedua. Dengan prinsip keadilan yang mengedepankan kerja sama dari pelaku untuk mengungkap tindak pidana korupsi lainnya atau memberikan informasi yang

berguna bagi pengungkapan jaringan lebih besar, penghentian penyidikan dapat mempercepat proses pemberantasan korupsi. Sistem ini tidak hanya menanggulangi individu yang terlibat dalam kasus tersebut, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi pengungkapan kasus-kasus korupsi yang lebih luas, yang sering kali melibatkan banyak pihak.

Harapan lainnya adalah terciptanya keadilan yang lebih substantif. Dengan mengedepankan prinsip keadilan yang berpihak pada pemulihan kerugian dan tanggung jawab sosial pelaku, penghentian penyidikan tidak hanya akan dilihat sebagai keputusan administratif berdasarkan bukti semata. Sebaliknya, keadilan akan tercermin dalam tindakan konkret pelaku untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan dan memperbaiki dampak sosial serta ekonomi dari tindak pidana tersebut. Ini akan memperkuat keadilan yang tidak hanya menuntut hukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses penghentian penyidikan menjadi harapan penting yang dihadirkan oleh rekonstruksi ini. Dengan pengawasan dari lembaga independen, keputusan penghentian penyidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan, dan menjaga agar proses hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang transparan dan adil. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penjabaran penelitian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berkut:

1. Penghentian penyidikan tindak pidana korupsi saat ini masih cenderung berorientasi pada sistem retributif atau pembalasan, di mana penegakan hukum lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku daripada mencari solusi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara. Sistem ini menekankan pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan kerugian negara secara maksimal atau langkah-langkah alternatif yang lebih menguntungkan bagi kepentingan umum. Dalam pendekatan retributif, fokus utama adalah pada pelaku dan tindakannya, di mana keberhasilan penegakan hukum sering diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan. Hal ini menciptakan pandangan bahwa hukuman yang keras menjadi satu-satunya cara untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa. Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan tujuan utama dari penegakan hukum dalam kasus korupsi, yaitu pemulihan kerugian keuangan negara dan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
2. Penghentian penyidikan tindak pidana korupsi saat ini sering menghadapi kelemahan signifikan berupa tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk

menyelesaikan proses hukum secara menyeluruh. Biaya yang tinggi ini tidak hanya mencakup aspek finansial yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau KPK, tetapi juga mencakup waktu, tenaga, dan sumber daya lain yang terpakai dalam upaya penyidikan. Proses penyidikan tindak pidana korupsi sering kali melibatkan investigasi yang rumit karena sifat korupsi yang cenderung melibatkan sistem yang kompleks, aktor yang terorganisir, dan jaringan yang luas. Pengumpulan bukti, saksi, dokumen keuangan, serta proses audit forensik membutuhkan waktu yang panjang dan tenaga ahli yang tidak sedikit. Hal ini membuat biaya operasional penegakan hukum menjadi sangat tinggi.

3. Rekonstruksi regulasi penghentian penyidikan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* (RJ) dengan menekankan pada nilai keadilan adalah langkah inovatif yang dapat mengubah paradigma penegakan hukum dari pendekatan semata-mata represif menjadi lebih berorientasi pada pemulihan. Nilai keadilan dalam hal ini tidak hanya dilihat dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana kerugian keuangan negara dapat segera dikembalikan dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat diminimalkan. Fokus pada pengembalian kerugian keuangan negara harus menjadi prioritas utama. Korupsi pada dasarnya adalah kejahatan yang merugikan publik secara finansial, sehingga keadilan bagi masyarakat dapat tercapai jika kerugian tersebut dipulihkan secara utuh dan cepat. Regulasi ini dapat memberikan ruang kepada pelaku korupsi untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui pengembalian

kerugian keuangan negara secara penuh, dengan syarat-syarat yang ketat dan transparan. Pendekatan RJ dapat menjadi solusi yang lebih adil dibandingkan proses peradilan yang panjang dan sering kali tidak menghasilkan pemulihan maksimal. Misalnya, dalam kasus di mana nilai kerugian tidak melebihi batas tertentu, seperti Rp. 5 miliar, pelaku yang secara sukarela mengembalikan kerugian keuangan negara dapat diberikan kesempatan untuk menghentikan proses penyidikan. Hal ini memberikan keadilan bagi negara dan masyarakat, karena tujuan utama untuk memulihkan kerugian negara telah tercapai tanpa perlu mengorbankan waktu dan biaya besar dalam proses hukum.

4. Rekonstruksi kebijakan sanksi pidana dan tindakan dalam penegakan hukum penanggulangan tindak pidana narkoba dalam mewujudkan keadilan religius adalah sebagai berikut:

NO	Konstruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Pasal 4 UU no 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan **"***Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud,*	Pasal tersebut tidak memberikan celah bagi pelaku untuk segera mengembalikan kerugian negara. Hal ini mengabaikan asas manfaat, di mana fokus seharusnya lebih pada pemulihan aset negara dibandingkan semata-	"Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dapat menjadi dasar penghentian penyidikan melalui mekanisme *restorative justice*, sepanjang:

	*maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan***.”**	mata menghukum pelaku.	3. Pelaku mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebelum proses persidangan dimulai; dan 4. Jumlah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dikembalikan tidak melebihi Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang melebihi batas tersebut tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, tetapi tetap dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan.”

B. Saran

Sebagai bagian dari upaya menuju reformasi sistem peradilan yang lebih efektif dan berkeadilan, perlu dilakukan sejumlah langkah strategis dalam rangka *rekonstruksi regulasi penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan*. Maka dari itu penulis bermaksud memberikan saran sebagai berikut:

1. Pertama, diperlukan kajian ilmiah yang mendalam untuk mengidentifikasi kelemahan pendekatan retributif dalam penegakan hukum tindak pidana

korupsi, yang sering kali hanya berfokus pada pemberian hukuman pidana kepada pelaku tanpa melihat dampak jangka panjang terhadap pemulihan kerugian negara. Pendekatan retributif, meskipun berusaha memberikan efek jera, tidak selalu menjamin bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dapat dipulihkan dengan baik. Oleh karena itu, kajian ilmiah yang mengkritisi pendekatan ini akan memberikan dasar argumentasi untuk merumuskan sebuah regulasi yang lebih berorientasi pada nilai keadilan, yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan kerugian negara secara cepat dan efektif. Dalam hal ini, konsep *restorative justice* (RJ) dapat menjadi alternatif yang lebih mengutamakan pemulihan kerugian yang telah ditimbulkan, memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya hukum dalam mengembalikan keuangan negara.

2. Kedua, perlu dilaksanakan kajian sosiologis yang mendalam mengenai penerapan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam masyarakat. Kajian ini penting untuk memahami konteks sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi, faktor-faktor yang mendorongnya, serta persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum korupsi itu sendiri. Dengan melakukan kajian sosiologis, kita bisa lebih memahami hambatan sosial yang sering kali muncul, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, ketidakseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, serta kemungkinan adanya ketidakadilan dalam proses hukum itu sendiri. Temuan dari kajian ini akan menjadi dasar yang kuat dalam

merumuskan regulasi penghentian penyidikan yang berbasis pada nilai keadilan, yang tidak hanya mempertimbangkan pemulihan kerugian negara, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk merancang sebuah sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam pemberantasan korupsi.

3. Ketiga, diperlukan pembentukan norma hukum yang jelas dan tegas terkait penghentian penyidikan tindak pidana korupsi, yang berbasis pada nilai keadilan dan pemulihan kerugian negara. Norma hukum ini harus mengatur mekanisme yang transparan dan terukur, dengan syarat-syarat yang jelas mengenai pengembalian kerugian negara oleh pelaku. Misalnya, dalam kasus di mana kerugian negara tidak melebihi batas tertentu, pelaku yang bersedia mengembalikan kerugian tersebut dalam waktu yang ditentukan bisa mendapatkan kesempatan untuk penghentian penyidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Norma ini harus mengedepankan keadilan, baik bagi negara yang dirugikan, maupun bagi pelaku yang beritikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Dalam hal ini, pendekatan RJ dapat mengakomodasi kedua pihak, yakni mengembalikan kerugian negara dengan lebih cepat dan efisien, sementara tetap memberi efek jera bagi pelaku yang harus bertanggung jawab atas tindakannya.

C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

   Institusi penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi diantaranya penyidik Polri, Kejaksaan serta KPK mampu bersinergi menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dengan adanya sinergi antara lembaga-lembaga ini, mereka diharapkan dapat lebih efektif dalam menerapkan hukuman yang adil bagi pelaku, baik melalui pendekatan represif maupun restoratif. Kolaborasi ini memungkinkan implementasi hukuman yang seimbang, yang tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman pidana tetapi juga memastikan bahwa kerugian keuangan negara dapat dipulihkan dengan cepat. Sinergi tersebut menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih koheren dan terintegrasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

2. Implikasi Praktis

   Pelaksanaan penghentian penyidikan bisa dilaksanakan sesuai dengan pasal yang direkonstruksi peneliti sehingga pelaksanaan penghentian penyidikan tidak perlu memperpanjang prosedur. Dengan adanya ketentuan yang jelas dan prosedur yang telah disepakati, pelaku yang mengembalikan kerugian negara dapat segera memperoleh penghentian penyidikan tanpa harus melalui prosedur yang memakan waktu dan biaya tinggi. Hal ini akan mengurangi pemborosan sumber daya hukum, sekaligus memastikan bahwa pemulihan kerugian negara dapat dilakukan dengan efisien. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya akan mempercepat penyelesaian perkara

korupsi, tetapi juga mengoptimalkan penegakan hukum yang adil bagi masyarakat dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran

Buku-Buku

Adji, Indriyanto Seno. 2015. *Pra Peradilan dan KUHAP (Catatan Mendatang)*, Jakarta: Diadit Media.

Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta : Ghalia Indonesia. Cet. IV.

Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta : Sinar Grafika.

Husni, Lalu. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia.

Lamintang, P.A.F. Lamintang, Theo. 2010 *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi.* Jakarta : Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.

Marpaung, Leden. 2000. *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana.* Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika.

Anwar, Mochamad. 1989. *Praperadilan*. Jakarta: Ind-Hil-Co.

Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hikmoro, Abi. 2013. *"Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia"*. Jurnal. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Loqman, Lobby. 2006. *Pra Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soeparmono, R.. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Penerbit Mandar Maju.

Tanusubroto, S. 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.

Tjitrosoebono, Harjono. 1981. *Komentar DPP Peradin Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP)*, Jakarta.

Tornado, Anang Shophan, 2017. *Praperadilan sarana perlindungan tersangka dalam system peradilan pidana Indonesia*. Bandung : nusa media.

Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer.* Cet I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan.* Cet III. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Muttaqien, Raisul. (*Trans*) 2006. Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif***.** Bandung: Nusamedia & Nuansa.

Ngani, Nico. 1985. *Mengenal Hukum Acara Pidana Tentang Dan di Sekitar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.* Seri III. Yogyakarta : Liberty.

Naning, Ramdhon. 1983. *Citra dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia.* Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Pangaribuan, Luhut M.P. 2008. *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat.* Cet V. Jakarta: Djambatan.

Prakoso, Djoko. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Satjipto, Rahardjo. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.

---------. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta.

Soehadi, R. 1995. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Surabaya: Apollo.

Soesilo, R. 1982. *Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum).* Bandung: PT. Karya Nusantara.

----------. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus.* Bandung: PT. Karya Nusantara.

Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.* Bandung : Sinar Grafika.

Sugandhi, R. 1981. *KUHP dan Penjelasannya.* Surabaya: Usaha Nasional.

Surachman, RM. 2015. *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara.* Jakarta : Sinar Grafika.

Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

----------. 2014. *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Wahidin, Samsul. 2017. *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet I. Bandung: Mandar Maju.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

Artikel Jurnal

Afandi, Fachrizal. “Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia”. *Mimbar Hukum.* Volume 28. Nomor 1. Februari 2016.

Muntaha. “Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Mimbar Hukum*. Volume 29. Nomor 3. Oktober 2017.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية